

(Tindakan legislatif)

PERATURAN

PERATURAN (UE) 2018/848 PARLEMEN EROPA DAN DEWAN EROPA

tanggal 30 Mei 2018

tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan Dewan (EC) Nomor 834/2007

PARLEMEN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA,

Dengan memperhatikan Traktat tentang Fungsi Uni Eropa, dan khususnya Pasal 43(2) Traktat tersebut,

Memperhatikan usulan Komisi Eropa,

Setelah rancangan undang-undang tersebut diserahkan kepada parlemen nasional,

Memperhatikan pendapat Komite Ekonomi dan Sosial Eropa (1),

Memperhatikan pendapat Panitia Daerah (2),

Bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa (3),

Sedangkan:

- (1) Produksi organik adalah keseluruhan sistem pengelolaan peternakan dan produksi pangan yang memadukan praktik aksi lingkungan dan iklim terbaik, keanekaragaman hayati tingkat tinggi, pelestarian sumber daya alam, dan penerapan standar kesejahteraan hewan yang tinggi serta standar produksi yang tinggi dalam bidang pertanian. sejalan dengan semakin banyaknya permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan dengan menggunakan bahan dan proses alami. Oleh karena itu, produksi organik memainkan peran ganda dalam masyarakat, yaitu di satu sisi menyediakan pasar khusus untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk organik dan di sisi lain menyediakan barang-barang publik yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan hewan, serta pembangunan pedesaan.
- (2) Kepatuhan terhadap standar kesehatan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan hewan yang tinggi dalam produksi produk organik merupakan bagian integral dari tingginya kualitas produk tersebut. Sebagaimana digarisbawahi dalam komunikasi Komisi 28 Mei 2009 tentang kebijakan mutu produk pertanian, produksi organik merupakan bagian dari skema mutu produk pertanian Uni Eropa, bersama dengan indikasi geografis dan spesialisasi tradisional yang dijamin sesuai dengan Peraturan (UE) No 1151/2012 tahun Parlemen dan Dewan Eropa (4) dan produk-produk wilayah terluar Persatuan sesuai dengan Peraturan (UE) No 228/2013 Parlemen dan Dewan Eropa (5). Dalam hal ini, produksi organik mempunyai tujuan yang sama dalam kebijakan pertanian bersama ('CAP'), yang melekat pada semua skema kualitas produk pertanian di Uni Eropa.
- (3) Secara khusus, tujuan kebijakan produksi organik tertanam dalam tujuan CAP dengan memastikan bahwa petani menerima imbalan yang adil karena mematuhi aturan produksi organik. Selain itu, meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk-produk organik menciptakan kondisi untuk pengembangan lebih lanjut dan perluasan pasar produk-produk tersebut dan dengan demikian meningkatkan keuntungan para petani yang terlibat dalam produksi organik.

(1) OJ C 12, 15.1.2015, hal. 75.

(2) OJ C 19, 21.1.2015, hal. 84.

(3) Posisi Parlemen Eropa tanggal 19 April 2018 (belum dipublikasikan dalam Jurnal Resmi) dan keputusan Dewan 22 Mei 2018.

(4) Peraturan (UE) No 1151/2012 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 21 November 2012 tentang skema mutu produk pertanian dan bahan makanan (OJ L 343, 14-12-2012, hal. 1).

(5) Peraturan (UE) No 228/2013 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 13 Maret 2013 menetapkan langkah-langkah khusus untuk pertanian di wilayah terluar Uni dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 247/2006 (OJ L 78, 20.3.2013, hal.23).

- (4) Selain itu, produksi organik adalah sistem yang berkontribusi terhadap integrasi persyaratan perlindungan lingkungan ke dalam CAP dan mendorong produksi pertanian berkelanjutan. Inilah sebabnya mengapa langkah-langkah yang mendukung produksi organik secara finansial telah diperkenalkan berdasarkan CAP, terutama berdasarkan Regulasi (UE) No 1307/2013 dari Parlemen dan Dewan Eropa (1), dan diperkuat, khususnya, dalam reformasi kerangka hukum untuk kebijakan pembangunan pedesaan yang ditetapkan oleh Peraturan (UE) No 1305/2013 dari Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan (2).
- (5) Produksi organik juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan kebijakan lingkungan hidup Uni, khususnya yang ditetapkan dalam komunikasi Komisi tanggal 22 September 2006 berjudul 'Strategi Tematik untuk Perlindungan Tanah', tanggal 3 Mei 2011 berjudul 'Strategi Tematik untuk Perlindungan Tanah', tanggal 3 Mei 2011 berjudul 'Strategi Tematik untuk Perlindungan Tanah', tanggal 3 Mei 2011 yang berjudul 'Strategi Tematik untuk Perlindungan Tanah', tanggal 3 Mei 2011. asuransi jiwa, modal alam kita: strategi keanekaragaman hayati UE hingga tahun 2020' dan tanggal 6 Mei 2013 berjudul 'Infrastruktur Hijau (GI) — Meningkatkan Modal Alam Eropa', dan dalam undang-undang lingkungan seperti Directives 2000/60/EC (3), 2001/81/EC (4), 2009/128/EC (5) dan 2009/147/EC (6) Parlemen Eropa dan Dewan serta Petunjuk Dewan 91/676/EEC (7) dan 92/43/EEC (8).
- (6) Mengingat tujuan kebijakan produksi organik Uni Eropa, kerangka hukum yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus bertujuan untuk memastikan persaingan yang adil dan berfungsinya pasar internal produk organik, untuk menjaga dan membenarkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang diberi label sebagai organik, dan menyediakan kondisi yang memungkinkan kebijakan dapat maju sejalan dengan perkembangan produksi dan pasar.
- (7) Prioritas kebijakan strategi Eropa 2020, yang dituangkan dalam komunikasi Komisi tanggal 3 Maret 2010 bertajuk 'Eropa 2020: Strategi untuk pertumbuhan yang cerdas, berkelanjutan dan inklusif', mencakup pencapaian ekonomi kompetitif berdasarkan pengetahuan dan inovasi, mendorong perekonomian dengan banyak lapangan kerja yang menghasilkan kohesi sosial dan teritorial, dan mendukung peralihan menuju perekonomian yang efisien sumber daya dan rendah karbon. Oleh karena itu, kebijakan produksi organik harus memberikan para operator alat yang tepat untuk mengidentifikasi dan mempromosikan produk mereka dengan lebih baik sekaligus melindungi mereka dari praktik yang tidak adil.
- (8) Sektor pertanian organik di Uni telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya dalam hal luas yang digunakan untuk pertanian organik tetapi juga dalam jumlah kepemilikan dan jumlah keseluruhan operator organik yang terdaftar di Uni.
- (9) Mengingat evolusi sektor organik yang dinamis, Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (9) mengidentifikasi perlunya peninjauan kembali peraturan Uni mengenai produksi organik di masa depan, dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari penerapan peraturan tersebut. Hasil peninjauan yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa kerangka hukum Uni Eropa yang mengatur produksi organik harus ditingkatkan untuk memberikan peraturan yang sesuai dengan harapan tinggi konsumen dan menjamin kejelasan yang memadai bagi mereka yang dituju. Peraturan (EC) No 834/2007 harus dicabut dan diganti dengan Peraturan baru.
- (10) Pengalaman yang diperoleh sejauh ini dengan penerapan Peraturan (EC) No 834/2007 menunjukkan perlunya memperjelas produk mana yang menerapkan Peraturan ini. Pada dasarnya, hal ini harus mencakup produk-produk yang berasal dari pertanian, termasuk budidaya perikanan dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian Fungsi Uni Eropa (TFEU). Selain itu, hal ini juga harus mencakup produk-produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan atau pakan karena penempatan produk-produk tersebut di pasar sebagai produk organik memberikan jalan keluar yang besar bagi produk-produk pertanian dan memastikan bahwa sifat organik dari produk-produk pertanian yang menjadi sumber pengolahannya dapat terlihat. kepada konsumen. Begitu pula dengan ini
-
- (1) Peraturan (UE) No 1307/2013 dari Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 17 Desember 2013 yang menetapkan aturan pembayaran langsung kepada petani berdasarkan skema dukungan dalam kerangka kebijakan pertanian bersama dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 637/2008 dan Peraturan Dewan (EC) No 73/2009 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 608).
- (2) Peraturan (UE) No 1305/2013 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 17 Desember 2013 tentang dukungan bagi pembangunan pedesaan oleh Dana Pertanian Eropa untuk Pembangunan Pedesaan (EAFRD) dan mencabut Peraturan Dewan (EC) Nomor 1698/2005 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 487).
- (3) Petunjuk 2000/60/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 23 Oktober 2000 yang menetapkan kerangka kerja aksi Masyarakat di bidang kebijakan air (OJ L 327, 22.12.2000, hal. 1).
- (4) Petunjuk 2001/81/EC Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 23 Oktober 2001 tentang batas emisi nasional untuk emisi tertentu polutan atmosfer (OJ L 309, 27.11.2001, hal. 22).
- (5) Arahan 2009/128/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 21 Oktober 2009 yang menetapkan kerangka kerja Komunitas tindakan untuk mencapai penggunaan pestisida yang berkelanjutan (OJ L 309, 24.11.2009, hal. 71).
- (6) Petunjuk 2009/147/EC Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 30 November 2009 tentang konservasi burung liar (OJ L 20, 26.1.2010, hal.7).
- (7) Council Directive 91/676/EEC tanggal 12 Desember 1991 tentang perlindungan perairan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh nitrat dari sumber pertanian (OJ L 375, 31.12.1991, hal. 1).
- (8) Petunjuk Dewan 92/43/EEC tanggal 21 Mei 1992 tentang konservasi habitat alami dan fauna serta flora liar (OJ L 206, 22.7.1992, hal. 7).
- (9) Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan pencabutan Peraturan (EEC) No 2092/91 (OJ L 189, 20.7.2007, hal. 1).

Peraturan harus mencakup produk-produk tertentu lainnya yang terkait dengan produk-produk pertanian dengan cara serupa seperti produk-produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai makanan dan pakan karena produk-produk lain tersebut merupakan saluran utama produk-produk pertanian atau merupakan bagian integral dari proses produksi. Yang terakhir, garam laut dan garam lain yang digunakan untuk makanan dan pakan harus dimasukkan dalam ruang lingkup Peraturan ini karena garam tersebut dapat diproduksi dengan menerapkan teknik produksi alami, dan karena produksinya memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah pedesaan, dan dengan demikian termasuk dalam tujuan. Peraturan ini. Untuk alasan kejelasan, produk lain yang tidak tercantum dalam Lampiran I TFEU harus dicantumkan dalam Lampiran Peraturan ini.

- (11) Untuk menambah atau mengubah unsur-unsur tertentu yang tidak penting dalam Peraturan ini, wewenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan Pasal 290 TFEU harus dilimpahkan kepada Komisi. Sangatlah penting bagi Komisi untuk melakukan konsultasi yang tepat selama pekerjaan persiapannya, termasuk di tingkat ahli, dan bahwa konsultasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Perjanjian Antarlembaga tanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik (1). Secara khusus, untuk memastikan partisipasi yang setara dalam persiapan undang-undang yang didelegasikan, Parlemen Eropa dan Dewan menerima semua dokumen pada saat yang sama dengan para ahli dari Negara-negara Anggota, dan para ahli mereka secara sistematis memiliki akses ke pertemuan kelompok ahli Komisi yang menangani persiapan undang-undang tersebut. tindakan yang didelegasikan.
- (12) Untuk mempertimbangkan metode produksi baru, bahan baru atau komitmen internasional, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan perluasan daftar produk lain yang terkait erat dengan pertanian yang termasuk dalam cakupan ini. Peraturan.
- (13) Produk yang tercakup dalam Peraturan ini namun berasal dari perburuan atau penangkapan hewan liar tidak boleh dianggap organik karena proses produksinya tidak dapat dikontrol sepenuhnya.
- (14) Karena operasi katering massal bersifat lokal, langkah-langkah yang diambil oleh Negara-negara Anggota dan skema swasta di bidang ini dianggap memadai untuk menjamin berfungsinya pasar tunggal. Oleh karena itu, makanan yang disiapkan oleh katering massal di tempat mereka tidak boleh tunduk pada Peraturan ini dan oleh karena itu tidak boleh diberi label atau diiklankan dengan logo produksi organik Uni Eropa.
- (15) Proyek penelitian telah menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen sangat penting dalam pasar makanan organik. Dalam jangka panjang, peraturan yang tidak dapat dipercaya dapat membahayakan kepercayaan masyarakat dan menyebabkan kegagalan pasar. Oleh karena itu, pengembangan produksi organik yang berkelanjutan di Uni Eropa harus didasarkan pada peraturan produksi yang baik yang diselenggarakan di tingkat Uni Eropa dan memenuhi harapan operator dan konsumen mengenai kualitas produk organik dan kepatuhan terhadap prinsip dan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Peraturan.
- (16) Peraturan ini hendaknya berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan terkait, khususnya di bidang keamanan rantai pangan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tumbuhan, bahan reproduksi tumbuhan, pelabelan, dan lingkungan hidup.
- (17) Peraturan ini harus memberikan dasar bagi pengembangan produksi organik yang berkelanjutan dan dampak positifnya terhadap lingkungan, sekaligus memastikan berfungsinya pasar internal produk organik secara efektif dan persaingan yang sehat, sehingga membantu petani mencapai pendapatan yang adil, memastikan kepercayaan konsumen, melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pendeknya saluran distribusi dan produksi lokal. Tujuan tersebut harus dicapai melalui kepatuhan terhadap prinsip umum dan khusus serta aturan produksi umum dan rinci yang berlaku untuk produksi organik.
- (18) Dengan mempertimbangkan kekhasan sistem produksi organik, pemilihan varietas tanaman harus berfokus pada kinerja agronomi, keragaman genetik, ketahanan terhadap penyakit, umur panjang, dan adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim setempat, serta harus menghormati hambatan persilangan alami. .
- (19) Risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan produksi organik dianggap lebih tinggi pada kepemilikan pertanian yang mencakup unit yang tidak dikelola berdasarkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, setelah periode konversi yang sesuai, semuanya

(1) OJ L 123, 12.5.2016, hal. 1.

kepemilikan pertanian di Uni Eropa yang bertujuan untuk menjadi organik harus dikelola sepenuhnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik. Namun, kepemilikan termasuk unit yang dikelola berdasarkan aturan produksi organik dan unit yang dikelola berdasarkan aturan produksi non-organik harus diperbolehkan dalam kondisi tertentu, termasuk khususnya kondisi pemisahan yang jelas dan efektif antara unit produksi organik, dalam konversi, dan non-organik dan antara produk yang diproduksi oleh unit-unit tersebut.

- (20) Karena penggunaan input eksternal harus dibatasi dalam produksi organik, tujuan tertentu harus diidentifikasi produk dan bahan apa yang sering digunakan dalam produksi produk pertanian atau produk pertanian olahan. Apabila biasanya digunakan untuk tujuan tersebut, penggunaan produk atau zat hanya diperbolehkan jika telah diizinkan sesuai dengan Peraturan ini. Namun, izin tersebut hanya berlaku selama penggunaan input eksternal tersebut dalam produksi non-organik tidak dilarang oleh undang-undang Persatuan atau undang-undang nasional yang didasarkan pada undang-undang Persatuan. Penggunaan produk atau zat yang mengandung atau mengandung produk perlindungan tanaman, selain zat aktif, harus diperbolehkan dalam produksi organik selama penggunaannya diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan (1) dan selama penempatan produk-produk perlindungan tanaman tersebut di pasar atau penggunaan produk-produk perlindungan tanaman tersebut tidak dilarang oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan Peraturan tersebut.
- (21) Apabila seluruh atau sebagian dari holding tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan produk organik, maka harus dilakukan masa konversi dimana dikelola berdasarkan aturan produksi organik, namun tidak dapat menghasilkan produk organik. Produk hanya boleh dipasarkan sebagai produk organik setelah periode konversi telah berlalu. Jangka waktu tersebut tidak boleh dimulai sebelum petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya telah memberitahukan konversi ke produksi organik kepada pihak berwenang yang berwenang di Negara Anggota di mana perusahaan tersebut berada, dan oleh karena itu tunduk pada sistem pengendalian yang akan ditetapkan. oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa (2) dan Peraturan ini. Pihak yang berwenang seharusnya hanya dapat secara surut mengakui periode-periode sebelum tanggal pemberitahuan sebagai periode konversi dimana kepemilikan atau bagian-bagian yang relevan darinya telah tunduk pada tindakan-tindakan lingkungan pertanian yang didukung oleh dana Union atau merupakan kawasan alami atau pertanian yang untuk jangka waktu di setidaknyanya tiga tahun belum pernah diolah dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.
- (22) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini sehubungan dengan produksi organik dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan lebih lanjut mengenai pemisahan kepemilikan menjadi organik, dalam konversi dan produksi non-organik unit.
- (23) Penggunaan radiasi pengion, kloning hewan dan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial atau organisme hasil rekayasa genetika ('GMO'), serta produk yang dihasilkan dari atau melalui GMO, tidak sesuai dengan konsep produksi organik dan persepsi konsumen terhadap produk organik. produk. Oleh karena itu, penggunaan tersebut harus dilarang dalam produksi organik.
- (24) Untuk mendukung dan memfasilitasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, operator harus mengambil tindakan pencegahan pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi, jika diperlukan, untuk menjamin pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, untuk mencegah dan mengendalikan hama dan penyakit. penyakit dan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman. Jika perlu, mereka juga harus mengambil tindakan pencegahan yang proporsional

(1) Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 21 Oktober 2009 tentang penempatan pabrik produk perlindungan di pasaran dan pencabutan Petunjuk Dewan 79/117/EEC dan 91/414/EEC (OJ L 309, 24.11.2009, hal. 1).

(2) Peraturan (UE) 2017/625 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 15 Maret 2017 tentang pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan untuk memastikan penerapan undang-undang pangan dan pakan, peraturan tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan tanaman produk perlindungan, perubahan Peraturan (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 dan (EU) 2016/2031 Parlemen dan Dewan Eropa, Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 dan (EC) No 1099/2009 dan Petunjuk Dewan 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC dan 2008/120/EC, serta mencabut Peraturan (EC) No 854/2004 dan (EC) No 882/2004 Parlemen dan Dewan Eropa, Petunjuk Dewan 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC dan 97/78/EC dan Keputusan Dewan 92/438/EEC (Peraturan Pengendalian Resmi) (OJ L 95, 7.4.2017, hal. 1).

yang berada di bawah kendalinya untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini dan untuk menghindari pencampuran produk organik, dalam konversi, dan non-organik.

- (25) Produk yang dihasilkan selama masa konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik. Untuk menghindari risiko membingungkan dan menyesatkan konsumen, produk-produk tersebut juga tidak boleh dipasarkan sebagai produk dalam konversi, kecuali dalam hal bahan reproduksi tanaman, produk pangan asal tumbuhan, dan produk pakan asal tumbuhan yang hanya mempunyai satu bahan tanaman pertanian. , dalam semua hal dengan syarat bahwa periode konversi paling sedikit 12 bulan sebelum panen telah dipenuhi.
- (26) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan konversi untuk spesies hewan selanjutnya.
- (27) Aturan produksi yang rinci harus ditetapkan sehubungan dengan produksi tanaman, peternakan dan budidaya perairan, termasuk aturan pengumpulan tanaman liar dan ganggang, dan sehubungan dengan produksi makanan dan pakan olahan, serta anggur dan ragi yang digunakan. sebagai pangan atau pakan, untuk memastikan harmonisasi dan kepatuhan terhadap tujuan dan prinsip produksi organik.
- (28) Karena produksi tanaman organik didasarkan pada pemberian nutrisi pada tanaman terutama melalui ekosistem tanah, maka tanaman harus diproduksi di atas dan di dalam tanah hidup yang berhubungan dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar. Oleh karena itu, produksi hidroponik tidak diperbolehkan, atau menanam tanaman di dalam wadah, tas atau bedengan yang akarnya tidak bersentuhan dengan tanah hidup.
- (29) Namun demikian, praktek-praktek budi daya tertentu yang tidak berhubungan dengan tanah, seperti produksi benih berkecambah atau kepala sawi putih dan produksi tanaman hias dan herba dalam pot yang dijual dalam pot kepada konsumen, yang menerapkan prinsip tanah- budidaya tanaman terkait tidak disesuaikan atau tidak ada risiko yang menyebabkan konsumen disesatkan mengenai metode produksinya, harus diperbolehkan. Untuk memfasilitasi produksi organik pada tahap awal pertumbuhan tanaman, penanaman bibit atau transplantasi dalam wadah untuk transplantasi lebih lanjut juga harus diizinkan.
- (30) Prinsip budidaya tanaman yang berhubungan dengan lahan dan pemberian nutrisi tanaman terutama melalui ekosistem tanah ditetapkan dengan Peraturan (EC) No 834/2007. Namun, beberapa operator telah mengembangkan kegiatan ekonomi dengan menanam tanaman di 'bedengan yang dibatasi' dan telah disertifikasi sebagai tanaman organik berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 oleh otoritas nasional mereka. Sebuah kesepakatan telah dicapai dalam prosedur legislatif biasa pada tanggal 28 Juni 2017 bahwa produksi organik harus didasarkan pada nutrisi tanaman terutama melalui ekosistem tanah dan berhubungan dengan tanah, dan bahwa menanam tanaman di bedengan yang dibatasi tidak diperbolehkan lagi sejak itu. tanggal. Untuk memberikan kemungkinan bagi operator yang telah mengembangkan kegiatan ekonomi tersebut hingga tanggal tersebut untuk beradaptasi, mereka harus diizinkan untuk mempertahankan permukaan produksinya, jika mereka disertifikasi sebagai organik berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 sebelum tanggal tersebut oleh otoritas nasionalnya, untuk jangka waktu 10 tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Negara-negara Anggota kepada Komisi, kegiatan tersebut baru diizinkan di Uni sebelum tanggal 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia dan Denmark. Penggunaan lahan berbatas tegas dalam pertanian organik harus tunduk pada laporan Komisi yang akan diterbitkan lima tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini.
- (31) Produksi tanaman organik harus melibatkan penggunaan teknik produksi yang mencegah atau meminimalkannya kontribusi terhadap pencemaran lingkungan.
- (32) Meskipun pertanian non-organik memiliki lebih banyak sarana eksternal untuk beradaptasi dengan lingkungan guna mencapai pertumbuhan tanaman yang optimal, sistem produksi tanaman organik memerlukan bahan reproduksi tanaman yang mampu beradaptasi terhadap ketahanan terhadap penyakit, beragam kondisi tanah dan iklim setempat, serta terhadap kondisi spesifik. praktik budidaya pertanian organik berkontribusi terhadap pengembangan sektor organik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan bahan reproduksi tanaman organik yang sesuai untuk pertanian organik.
- (33) Mengenai pengelolaan tanah dan pemupukan, praktik budidaya yang diperbolehkan dalam produksi tanaman organik harus ditentukan dan persyaratan penggunaan pupuk dan kondisioner harus ditetapkan.

- (34) Penggunaan produk perlindungan tanaman harus dibatasi secara signifikan. Preferensi harus diberikan pada tindakan untuk mencegah kerusakan akibat hama dan gulma melalui teknik yang tidak melibatkan penggunaan produk perlindungan tanaman, seperti rotasi tanaman. Keberadaan hama dan gulma harus dipantau untuk memutuskan apakah intervensi apa pun dapat dibenarkan secara ekonomi dan ekologis. Namun, penggunaan produk perlindungan tanaman tertentu harus diperbolehkan jika teknik tersebut tidak memberikan perlindungan yang memadai dan hanya jika produk perlindungan tanaman tersebut telah diizinkan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009, setelah dinilai dan terbukti aman. sesuai dengan tujuan dan prinsip produksi organik, termasuk apabila produk tersebut telah diizinkan dengan syarat penggunaan yang terbatas, dan oleh karena itu telah diizinkan sesuai dengan Peraturan ini.
- (35) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Regulasi ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penyimpangan tertentu, penggunaan tanaman in-conversion atau non-organik. bahan reproduksi, kesepakatan antar operator lahan pertanian, langkah-langkah pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, serta peraturan dan praktik budidaya yang lebih rinci untuk tanaman dan produksi tanaman tertentu.
- (36) Penelitian yang dilakukan oleh Union mengenai bahan reproduksi tanaman yang tidak memenuhi definisi keragaman dalam hal keseragaman menunjukkan bahwa terdapat manfaat dari penggunaan bahan yang beragam tersebut, khususnya dalam hal produksi organik, misalnya untuk mengurangi penyebaran penyakit, untuk meningkatkan ketahanan dan meningkatkan keanekaragaman hayati.
- (37) Oleh karena itu, bahan reproduksi tanaman yang tidak termasuk dalam suatu varietas, melainkan termasuk dalam suatu kelompok tanaman dalam satu takson tumbuhan yang memiliki tingkat keragaman genetik dan fenotipik yang tinggi antar unit reproduksi individu, harus tersedia untuk digunakan dalam produksi organik.

Oleh karena itu, operator diperbolehkan memasarkan bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen tanpa harus memenuhi persyaratan registrasi dan tanpa harus memenuhi kategori sertifikasi bahan pra-basa, bahan dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan lainnya. kategori yang ditetapkan dalam Petunjuk Dewan 66/401/EEC (1), 66/402/EEC (2), 68/193/EEC (3), 98/56/EC (4), 2002/53/EC (5), 2002/54/EC (6), 2002/55/EC (7), 2002/56/EC (8), 2002/57/EC (9), 2008/72/EC (10) dan 2008/90/EC (11), atau dalam tindakan yang diadopsi berdasarkan Petunjuk tersebut.

Pemasaran tersebut harus dilakukan setelah adanya pemberitahuan kepada badan-badan yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk tersebut dan, setelah Komisi menyetujui persyaratan yang diselenggarakan untuk materi tersebut, dengan ketentuan bahwa materi tersebut mematuhi persyaratan tersebut.

- (38) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan aturan tertentu untuk produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman. bahan organik heterogen dari genera atau spesies tertentu.
- (39) Untuk memenuhi kebutuhan produsen organik, untuk mendorong penelitian dan mengembangkan varietas organik yang cocok untuk produksi organik, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik seperti peningkatan keanekaragaman genetik, ketahanan atau toleransi terhadap penyakit, dan adaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim setempat yang beragam, a

(1) Petunjuk Dewan 66/401/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih tanaman pakan ternak (OJ L 125, 11.7.1966, hal. 2298).

(2) Petunjuk Dewan 66/402/EEC tanggal 14 Juni 1966 tentang pemasaran benih sereal (OJ L 125, 11.7.1966, hal. 2309).

(3) Petunjuk Dewan 68/193/EEC tanggal 9 April 1968 tentang pemasaran bahan untuk perbanyak tanaman anggur secara vegetatif (OJ L 93, 17.4.1968, hal. 15).

(4) Petunjuk Dewan 98/56/EC tanggal 20 Juli 1998 tentang pemasaran bahan perbanyak tanaman hias (OJ L 226, 13.8.1998, P. 16).

(5) Petunjuk Dewan 2002/53/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang katalog umum varietas spesies tanaman pertanian (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 1).

(6) Petunjuk Dewan 2002/54/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih bit (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 12).

(7) Petunjuk Dewan 2002/55/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih sayuran (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 33).

(8) Petunjuk Dewan 2002/56/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih kentang (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 60).

(9) Petunjuk Dewan 2002/57/EC tanggal 13 Juni 2002 tentang pemasaran benih tanaman minyak dan serat (OJ L 193, 20.7.2002, hal. 74).

(10) Petunjuk Dewan 2008/72/EC tanggal 15 Juli 2008 tentang pemasaran bahan perbanyak dan penanaman sayuran, selain benih (OJ L 205, 1.8.2008, hal. 28).

(11) Council Directive 2008/90/EC tanggal 29 September 2008 tentang pemasaran bahan perbanyak tanaman buah-buahan dan tanaman buah-buahan yang dimaksudkan untuk produksi buah-buahan (OJ L 267, 8.10.2008, hal. 8).

percobaan sementara harus diselenggarakan sesuai dengan Petunjuk 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC. Percobaan sementara tersebut harus dilakukan selama tujuh tahun, harus melibatkan bahan reproduksi tanaman dalam jumlah yang cukup, dan harus dilaporkan setiap tahun. Hal ini akan membantu menetapkan kriteria untuk mendeskripsikan karakteristik bahan tersebut dan menentukan kondisi produksi dan pemasaran bahan tersebut.

- (40) Karena produksi ternak secara alami melibatkan pengelolaan lahan pertanian, dimana pupuk kandang digunakan untuk menyuburkan produksi tanaman, maka produksi ternak tanpa lahan harus dilarang, kecuali dalam hal peternakan lebah. Dalam pemilihan bibit, pemilihan karakteristik yang penting bagi pertanian organik, seperti tingkat keragaman genetik yang tinggi, kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal dan ketahanan terhadap penyakit, harus didorong.
- (41) Hewan organik tidak selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peternak yang ingin membentuk kawanan atau kawanan untuk pertama kalinya atau untuk menambah atau memperbaharui ternaknya. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, hewan yang dipelihara secara non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi organik.
- (42) Ternak hendaknya diberi pakan dengan bahan pakan yang diproduksi sesuai dengan kaidah produksi organik, dan sebaiknya berasal dari peternakan sendiri, dengan memperhatikan kebutuhan fisiologis ternak. Namun, peternak juga harus diberikan kemungkinan untuk menggunakan pakan yang telah dikonversi yang berasal dari peternakan mereka sendiri, dalam kondisi tertentu. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar ternak, peternak harus diperbolehkan menggunakan bahan pakan tertentu yang berasal dari mikroba atau mineral atau bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan tertentu dalam kondisi yang ditentukan dengan baik.
- (43) Pengelolaan kesehatan hewan terutama harus didasarkan pada pencegahan penyakit. Selain itu, tindakan pembersihan dan disinfeksi khusus harus diterapkan. Penggunaan preventif produk obat allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, tidak boleh diizinkan dalam produksi organik. Jika terjadi penyakit atau cedera pada hewan yang memerlukan perawatan segera, penggunaan produk tersebut harus dibatasi seminimal mungkin untuk memulihkan kesejahteraan hewan tersebut. Dalam kasus seperti ini, untuk menjamin integritas produksi organik bagi konsumen, periode penghentian resmi setelah penggunaan produk obat tersebut sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Persatuan yang relevan harus dua kali lipat periode penghentian normal dan memiliki durasi minimal 48 jam.
- (44) Kondisi kandang ternak organik dan praktik peternakan harus memenuhi kebutuhan perilaku hewan dan harus menjamin tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi, aspek-aspek tertentu harus melampaui standar kesejahteraan hewan yang berlaku untuk produksi ternak secara umum. Dalam kebanyakan kasus, ternak harus memiliki akses permanen ke area terbuka untuk berolahraga. Penderitaan, rasa sakit atau kesusahan apa pun harus dihindari, atau harus diminimalkan pada semua tahap kehidupan hewan. Penambatan dan mutilasi, seperti pemotongan ekor pada domba, pemotongan paruh pada tiga hari pertama kehidupannya dan pelepasan tunas, hanya boleh dilakukan jika diizinkan oleh pihak yang berwenang, dan hanya dalam kondisi tertentu.
- (45) Karena produksi organik paling dikembangkan untuk hewan jenis sapi, hewan jenis ovine, hewan caprine, hewan kuda, hewan cervine, dan hewan babi, serta untuk unggas, kelinci, dan lebah, aturan produksi tambahan yang rinci harus diterapkan pada spesies tersebut. Bagi spesies-spesies tersebut, Komisi perlu menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang penting bagi produksi hewan-hewan tersebut, seperti persyaratan kepadatan penebaran, permukaan dan karakteristik minimum, serta persyaratan teknis untuk kandang. Untuk spesies lain, persyaratan tersebut harus ditetapkan setelah peraturan produksi tambahan yang rinci berlaku untuk spesies tersebut.
- (46) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus dilimpahkan kepada Komisi sehubungan dengan pengurangan pengurangan asal usul hewan, pembatasan bahan organik, nitrogen terkait dengan kepadatan tebar total, pemberian pakan pada koloni lebah, perlakuan yang dapat diterima untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah, metode dan perlakuan untuk melawan perusak Varroa, dan aturan produksi ternak yang terperinci untuk spesies selanjutnya.
- (47) Peraturan ini mencerminkan tujuan Kebijakan Perikanan Bersama yang baru sehubungan dengan budidaya perikanan, yang memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan jangka panjang yang berkelanjutan serta pertumbuhan dan lapangan kerja, sekaligus mengurangi tekanan terhadap stok ikan liar, dalam konteks ini. meningkatnya permintaan pangan akuatik global. Komunikasi Komisi tanggal 29 April 2013 tentang Pedoman Strategis untuk pembangunan berkelanjutan budidaya perikanan UE menyoroti tantangan utama yang dihadapi budidaya perikanan di Uni Eropa dan potensi pertumbuhannya. Komunikasi tersebut mengidentifikasi budidaya perikanan organik sebagai sektor yang sangat menjanjikan, dan menyoroti keunggulan kompetitif yang diperoleh dari sertifikasi organik.

- (48) Budidaya perikanan organik merupakan bidang produksi organik yang relatif baru dibandingkan dengan pertanian organik, dimana terdapat pengalaman panjang di tingkat petani. Mengingat meningkatnya minat konsumen terhadap produk akuakultur organik, kemungkinan akan terjadi peningkatan lebih lanjut dalam laju konversi unit akuakultur menjadi produksi organik. Hal ini akan mengarah pada peningkatan pengalaman, pengetahuan teknis dan pengembangan, serta perbaikan dalam budidaya perikanan organik yang harus tercermin dalam aturan produksi.
- (49) Budidaya perikanan organik harus didasarkan pada pemeliharaan bibit muda yang berasal dari unit produksi organik. Hewan akuakultur organik untuk tujuan pembibitan atau budidaya tidak selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operator yang memproduksi hewan akuakultur. Dalam kondisi tertentu, hewan hasil tangkapan liar atau budidaya non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik.
- (50) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan pakan untuk hewan akuakultur dan perlakuan veteriner terhadap hewan tersebut, dan dalam menghormati kondisi rinci untuk pengelolaan induk, pembiakan dan produksi remaja.
- (51) Operator yang memproduksi pangan atau pakan organik harus mengikuti prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis langkah-langkah pemrosesan penting, untuk memastikan bahwa produk olahan mematuhi aturan produksi organik. Produk organik olahan harus diproduksi dengan menggunakan metode pengolahan yang menjamin bahwa karakteristik organik dan kualitas produk dipertahankan melalui semua tahapan produksi organik.
- (52) Ketentuan mengenai komposisi pangan dan pakan organik olahan harus diatur. Secara khusus, pangan tersebut harus diproduksi terutama dari bahan-bahan pertanian organik atau dari bahan-bahan lain yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan ini yang bersifat organik, dengan kemungkinan terbatas untuk menggunakan bahan-bahan pertanian non-organik tertentu yang ditentukan dalam Peraturan ini. Selain itu, hanya produk dan bahan tertentu yang diizinkan sesuai dengan Peraturan ini yang boleh digunakan dalam produksi pangan dan pakan organik olahan.
- (53) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan tindakan pencegahan dan pencegahan yang harus diambil oleh operator yang memproduksi makanan atau pakan olahan. , mengenai jenis dan komposisi produk dan bahan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan olahan, serta kondisi penggunaannya, dan mengenai penghitungan persentase bahan pertanian, termasuk spesifikasi bahan tersebut. bahan tambahan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan pertanian dengan tujuan menghitung persentase yang perlu dicapai untuk menggambarkan produk sebagai organik dalam deskripsi penjualan.
- (54) Anggur organik harus tunduk pada peraturan terkait pangan organik olahan. Namun, karena anggur adalah kategori produk organik yang spesifik dan penting, aturan produksi tambahan yang rinci harus ditetapkan secara khusus untuk anggur organik. Anggur organik harus diproduksi seluruhnya dari bahan mentah organik, dan hanya produk dan bahan tertentu yang diizinkan sesuai dengan Peraturan ini yang boleh ditambahkan. Penggunaan praktik, proses, dan perlakuan oenologi tertentu dalam produksi anggur organik harus dilarang. Praktik, proses, dan perlakuan lain harus diizinkan dalam kondisi yang ditentukan dengan baik.
- (55) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan praktik, proses dan perlakuan oenologi tambahan yang dilarang dan sehubungan dengan amandemen. daftar praktik, proses, dan perawatan oenologi yang diizinkan.
- (56) Pada awalnya, ragi tidak dianggap sebagai bahan pertanian berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 dan oleh karena itu ragi tidak diperhitungkan dalam komposisi produk pertanian organik. Namun, Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 (1) memperkenalkan kewajiban untuk mempertimbangkan ragi dan produk ragi sebagai bahan pertanian

(1) Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan rinci pelaksanaan Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan dan pengendalian organik. (OJ L 250, 18.9.2008, hal.1).

tujuan produksi organik mulai tanggal 31 Desember 2013. Oleh karena itu, mulai tanggal 1 Januari 2021, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan dalam produksi ragi organik untuk digunakan sebagai makanan dan pakan. Selain itu, hanya produk dan zat tertentu yang boleh digunakan dalam produksi, pembuatan, dan formulasinya.

- (57) Untuk memastikan kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan produksi ragi tambahan yang rinci.
- (58) Meskipun Peraturan ini harus menyelaraskan aturan-aturan produksi organik di Uni Eropa untuk semua produk yang termasuk dalam cakupannya, dan harus menetapkan aturan-aturan produksi yang terperinci untuk berbagai kategori produk, peraturan-peraturan produksi tertentu hanya dapat diadopsi pada tahap berikutnya. , seperti peraturan produksi tambahan yang rinci untuk spesies hewan selanjutnya atau untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori yang peraturan produksinya telah ditetapkan dalam Peraturan ini. Apabila peraturan produksi tersebut tidak ada di tingkat Persatuan, Negara-negara Anggota masih mempunyai kemungkinan untuk menetapkan peraturan nasional untuk produksi nasional mereka sendiri, dengan ketentuan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan ini. Namun, Negara Anggota tidak boleh menerapkan peraturan nasional tersebut terhadap produk yang diproduksi atau dipasarkan di Negara Anggota lain yang produknya mematuhi Peraturan ini. Dengan tidak adanya peraturan produksi nasional yang rinci, maka operator setidaknya harus mematuhi peraturan produksi umum dan prinsip-prinsip produksi organik, sepanjang peraturan dan prinsip tersebut dapat diterapkan pada produk yang bersangkutan, ketika menempatkan produk tersebut di pasar dengan persyaratan. mengacu pada produksi organik.
- (59) Untuk mempertimbangkan kebutuhan di masa depan untuk memiliki aturan produksi khusus untuk produk yang produksinya tidak termasuk dalam kategori aturan produksi khusus yang ditetapkan dalam Peraturan ini, serta untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, kepatuhan terhadap Peraturan ini dan, selanjutnya, adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan aturan-aturan produksi yang terperinci, serta aturan-aturan tentang kewajiban untuk mengkonversi, untuk produk-produk tersebut.
- (60) Pengecualian terhadap peraturan produksi organik harus diberikan hanya jika terjadi keadaan bencana.
Agar produksi organik dapat dilanjutkan atau dimulai kembali dalam kasus seperti ini, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana serta peraturan khusus, termasuk kemungkinan terjadinya bencana. penyimpangan dari Peraturan ini, mengenai bagaimana Negara-negara Anggota harus menangani keadaan-keadaan bencana tersebut dan mengenai persyaratan pemantauan dan pelaporan yang diperlukan dalam kasus-kasus tersebut.
- (61) Dalam kondisi tertentu produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik dapat dikumpulkan dan diangkut secara bersamaan. Untuk memisahkan produk organik, produk dalam konversi, dan non-organik selama penanganannya dan untuk menghindari percampuran, ketentuan khusus harus ditetapkan.
- (62) Untuk menjamin integritas produksi organik dan adaptasi terhadap perkembangan teknis, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan peraturan mengenai pengemasan dan pengangkutan produk organik.
- (63) Penggunaan produk atau zat tertentu dalam produksi organik sebagai zat aktif untuk digunakan dalam produk perlindungan tanaman yang termasuk dalam lingkup Peraturan (EC) No 1107/2009, pupuk, kondisioner tanah, unsur hara, komponen non-organik dari hewan nutrisi dari berbagai asal, bahan tambahan pakan, alat bantu pengolahan dan produk pembersih dan disinfeksi harus dibatasi seminimal mungkin dan tunduk pada kondisi khusus yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Pendekatan yang sama harus diikuti mengenai penggunaan produk dan zat sebagai bahan tambahan pangan dan alat bantu pengolahan serta mengenai penggunaan bahan pertanian non-organik dalam produksi makanan organik olahan. Oleh karena itu, setiap kemungkinan penggunaan produk dan zat tersebut dalam produksi organik pada umumnya, dan dalam produksi pangan organik olahan pada khususnya, harus ditentukan, dengan tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan pada kriteria tertentu.
- (64) Untuk menjamin kualitas, ketertelusuran, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini sehubungan dengan produksi organik pada umumnya dan produksi pangan organik olahan pada khususnya, serta untuk memastikan adaptasi terhadap perkembangan teknis, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu harus diberikan. didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan kriteria tambahan untuk otorisasi produk dan bahan untuk digunakan dalam produksi organik pada umumnya, dan dalam produksi pangan organik olahan pada khususnya, serta kriteria untuk pencabutan izin tersebut.

- (65) Untuk menjamin akses terhadap bahan-bahan pertanian, apabila bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup untuk produksi pangan organik olahan, Negara-negara Anggota juga harus memiliki kemungkinan untuk mengizinkan penggunaan bahan-bahan pertanian non-organik berdasarkan kondisi tertentu dan untuk jangka waktu terbatas.
- (66) Untuk mendorong produksi organik dan memenuhi kebutuhan akan data yang dapat diandalkan, informasi dan data mengenai ketersediaan di pasar bahan reproduksi tanaman organik dan hasil konversi, hewan organik, dan bibit budidaya perikanan organik perlu dikumpulkan dan disebarluaskan kepada petani dan operator. Untuk tujuan tersebut, Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa basis data dan sistem yang berisi informasi tersebut diperbarui secara berkala di wilayah mereka, dan Komisi harus mempublikasikan informasi tersebut.
- (67) Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan produksi organik dan untuk memastikan kepercayaan konsumen terhadap metode produksi ini, operator perlu memberi tahu pihak yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, jika ada kasus dugaan non-kepatuhan terhadap Peraturan ini, yang dapat dibenarkan atau tidak dapat dihilangkan, mengenai produk yang mereka produksi, siapkan, impor atau terima dari operator lain. Kecurigaan tersebut antara lain dapat timbul karena adanya suatu produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi suatu produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi. Operator harus memberitahu pihak berwenang dimana mereka berada dalam posisi untuk membuktikan kecurigaan ketidakpatuhan atau dimana mereka tidak dapat menghilangkan kecurigaan tersebut. Dalam kasus seperti ini, produk terkait tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi selama kecurigaan tersebut tidak dapat dihilangkan. Operator harus bekerja sama dengan pihak yang berwenang, dan, bila perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan ketidakpatuhan tersebut.
- (68) Untuk menghindari kontaminasi produksi organik dengan produk atau zat yang belum diizinkan oleh Komisi untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan tertentu, operator harus mengambil tindakan proporsional dan tepat yang berada di bawah kendali mereka untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi tersebut. Langkah-langkah tersebut harus ditinjau secara berkala dan disesuaikan jika perlu.
- (69) Untuk memastikan pendekatan yang selaras di seluruh Uni mengenai tindakan yang harus diambil jika ada kecurigaan ketidakpatuhan, terutama jika kecurigaan tersebut muncul karena adanya produk dan zat yang tidak resmi dalam bahan organik atau dalam produk konversi, dan untuk menghindari ketidakpastian bagi operator, otoritas yang kompeten, atau, jika perlu, otoritas kontrol atau badan kontrol, harus melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan untuk produksi organik. Dalam kasus khusus yang mencurigai adanya ketidakpatuhan karena adanya produk atau zat yang tidak diizinkan, penyelidikan harus menentukan sumber dan penyebab keberadaan produk atau zat tersebut, untuk memastikan bahwa operator mematuhi persyaratan untuk produksi organik dan, khususnya, tidak menggunakan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, dan untuk memastikan bahwa operator tersebut telah mengambil tindakan pencegahan yang proporsional dan tepat untuk menghindari kontaminasi produksi organik dengan produk dan bahan tersebut. Investigasi tersebut harus proporsional terhadap dugaan ketidakpatuhan, dan oleh karena itu harus diselesaikan sesegera mungkin dalam jangka waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan ketahanan produk dan kompleksitas kasus. Hal ini dapat mencakup segala metode dan teknik pengendalian resmi yang dianggap tepat untuk menghilangkan atau mengkonfirmasi secara efisien, tanpa penundaan yang tidak perlu, kecurigaan ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini, termasuk penggunaan informasi relevan apa pun yang memungkinkan penghapusan atau konfirmasi kecurigaan ketidakpatuhan tanpa pemeriksaan di tempat.
- (70) Adanya produk atau bahan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam produksi organik pada produk yang dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi, serta tindakan yang diambil sehubungan dengan itu, harus diawasi lebih lanjut oleh Negara-negara Anggota dan Komisi. Oleh karena itu, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen dan Dewan Eropa empat tahun setelah tanggal penerapan Regulasi ini, berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh Negara-negara Anggota mengenai kasus-kasus di mana produk dan bahan tidak resmi dalam produksi organik telah diselidiki. Laporan tersebut, jika memungkinkan, dapat disertai dengan usulan legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

- (71) Jika tidak ada harmonisasi lebih lanjut, Negara-negara Anggota yang telah mengembangkan pendekatan untuk menghindari produk-produk yang mengandung produk atau bahan dalam tingkat tertentu yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan tertentu dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi harus memiliki kemungkinan untuk terus menerapkan pendekatan tersebut. Namun, untuk memastikan pergerakan bebas produk organik dan produk dalam konversi di pasar internal Perhimpunan, pendekatan tersebut tidak boleh melarang, membatasi atau menghalangi penempatan produk yang diproduksi di Negara Anggota lain sesuai dengan Peraturan ini di pasar. Oleh karena itu, pendekatan tersebut hanya boleh diterapkan pada produk yang diproduksi di wilayah Negara Anggota yang telah memilih untuk terus menerapkan pendekatan tersebut. Negara-negara Anggota yang memutuskan untuk menggunakan kemungkinan ini harus memberitahu Komisi tanpa penundaan.
- (72) Selain kewajiban mengenai tindakan yang harus diambil oleh operator yang memproduksi, menyiapkan, mengimpor atau menggunakan produk organik dan dalam konversi dan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, yang ditetapkan dalam Peraturan ini untuk menghindari kontaminasi produk organik atau produk hasil konversi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, Negara-negara Anggota juga harus memiliki kemungkinan untuk mengambil tindakan lain yang sesuai di wilayah mereka untuk menghindari kehadiran produk tidak resmi yang tidak diinginkan. dan zat dalam pertanian organik. Negara-negara Anggota yang memutuskan untuk menggunakan kemungkinan ini harus memberitahu Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tanpa penundaan.
- (73) Pelabelan produk pertanian dan bahan makanan harus tunduk pada aturan umum yang tercantum dalam Peraturan (UE) Parlemen dan Dewan Eropa No 1169/2011 (1), dan khususnya pada ketentuan yang bertujuan untuk mencegah pelabelan yang mungkin membingungkan atau menyesatkan konsumen. Selain itu, ketentuan khusus terkait pelabelan produk organik dan produk dalam konversi harus diatur dalam Peraturan ini. Mereka harus melindungi kepentingan operator agar produknya dapat diidentifikasi dengan benar di pasar dan dalam menikmati kondisi persaingan yang sehat, serta kepentingan konsumen untuk dapat membuat pilihan yang tepat.
- (74) Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan produk-produk organik harus dilindungi di seluruh Uni terhadap penggunaannya dalam pelabelan produk-produk non-organik, terlepas dari bahasa yang digunakan. Perlindungan tersebut juga harus berlaku terhadap turunan atau turunan umum dari istilah-istilah tersebut, baik digunakan sendiri atau digabungkan.
- (75) Pangan olahan harus diberi label organik hanya jika semua atau hampir seluruh bahan asal pertanian adalah organik. Untuk mendorong penggunaan bahan-bahan organik, produksi organik juga dapat dirujuk hanya pada daftar bahan pangan olahan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, khususnya pangan yang bersangkutan mematuhi aturan produksi organik tertentu. Ketentuan pelabelan khusus juga harus ditetapkan untuk memungkinkan operator mengidentifikasi bahan organik yang digunakan dalam produk yang sebagian besar terdiri dari bahan yang berasal dari perburuan atau penangkapan ikan.
- (76) Pakan olahan harus diberi label organik hanya jika semua atau hampir seluruh bahannya berasal dari pertanian organik.
- (77) Untuk menciptakan kejelasan bagi konsumen di seluruh pasar Uni Eropa, penggunaan logo produksi organik Uni Eropa harus diwajibkan untuk semua makanan kemasan organik yang diproduksi di Uni Eropa. Selain itu, logo tersebut dapat digunakan secara sukarela dalam hal produk organik yang tidak dikemas yang diproduksi di dalam Uni Eropa dan dalam hal produk organik yang diimpor dari negara ketiga, serta untuk informasi dan pendidikan. tujuan. Model logo produksi organik Uni Eropa harus ditetapkan.
- (78) Namun, agar tidak menyesatkan konsumen mengenai sifat organik dari keseluruhan produk, sebaiknya batasi penggunaan logo tersebut pada produk yang hanya mengandung, atau hampir hanya, bahan-bahan organik. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggunakannya dalam pelabelan produk dalam konversi atau produk olahan yang bahan asal pertaniannya kurang dari 95 % menurut beratnya adalah organik.

(1) Peraturan (UE) No 1169/2011 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 25 Oktober 2011 tentang penyediaan informasi pangan kepada konsumen, mengubah Peraturan (EC) No 1924/2006 dan (EC) No 1925/2006 tahun Parlemen Eropa dan Dewan, dan mencabut Petunjuk Komisi 87/250/EEC, Petunjuk Dewan 90/496/EEC, Petunjuk Komisi 1999/10/EC, Petunjuk 2000/13/EC Parlemen Eropa dan Dewan, Komisi Directive 2002/67/EC dan 2008/5/EC dan Peraturan Komisi (EC) No 608/2004 (OJ L 304, 22.11.2011, hal. 18).

- (79) Untuk menghindari kemungkinan kebingungan di kalangan konsumen tentang asal suatu produk Uni atau non-Union, setiap kali logo produksi organik Uni Eropa digunakan, konsumen harus diberi tahu tentang tempat di mana bahan baku pertanian dari produk tersebut berada. tersusun telah dibudidayakan. Dalam konteks ini, seharusnya diperbolehkan untuk menyebut akuakultur dalam label produk akuakultur organik, bukan mengacu pada pertanian.
- (80) Untuk memberikan kejelasan bagi konsumen, dan untuk memastikan bahwa informasi yang tepat dikomunikasikan kepada mereka, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penetapan aturan tambahan mengenai pelabelan produk organik dan perubahannya. daftar istilah yang mengacu pada produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, logo produksi organik Uni Eropa, dan peraturan terkait dengannya.
- (81) Produk atau zat tertentu yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk tidak boleh termasuk dalam lingkup Peraturan ini dan oleh karena itu, pada prinsipnya, tidak tunduk pada peraturan Peraturan ini, termasuk peraturan tentang pelabelan. Namun, karena produk dan zat tersebut memainkan peran penting dalam pertanian organik dan penggunaannya dalam produksi organik tunduk pada izin berdasarkan Peraturan ini, dan karena ketidakpastian tertentu mengenai pelabelan muncul dalam praktiknya, khususnya mengenai penggunaan istilah yang merujuk pada produk dan bahan tersebut. produksi organik, harus dijelaskan bahwa jika produk atau bahan tersebut diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, produk atau bahan tersebut dapat diberi label yang sesuai.
- (82) Produksi organik hanya dapat dipercaya jika disertai dengan verifikasi dan pengendalian yang efektif di semua tahap produksi, pengolahan dan distribusi.
- (83) Persyaratan khusus bagi operator harus ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini. Secara khusus, ketentuan harus dibuat untuk pemberitahuan kegiatan operator kepada pihak yang berwenang dan untuk sistem sertifikasi untuk mengidentifikasi operator yang mematuhi peraturan yang mengatur produksi organik dan pelabelan produk organik. Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya juga berlaku bagi setiap subkontraktor dari operator yang bersangkutan, kecuali jika kegiatan subkontrak tersebut seluruhnya terintegrasi dalam kegiatan utama operator subkontraktor, dan dikendalikan dalam konteks tersebut. Transparansi sistem sertifikasi harus dijamin dengan mewajibkan Negara-negara Anggota untuk mempublikasikan daftar operator yang telah memberitahukan kegiatan mereka, dan biaya apa pun yang dapat dipungut sehubungan dengan pengendalian yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur produksi organik. .
- (84) Toko ritel kecil yang tidak menjual produk organik selain produk organik kemasan memiliki risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan produksi organik yang relatif rendah, dan mereka tidak boleh menghadapi beban yang tidak proporsional dalam menjual produk organik. Oleh karena itu, produk-produk tersebut tidak harus tunduk pada kewajiban pemberitahuan dan sertifikasi, namun harus tetap tunduk pada pengawasan resmi yang dilakukan untuk verifikasi kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur produksi organik dan pelabelan produk organik. Demikian pula, toko ritel kecil yang menjual produk organik tanpa kemasan harus tunduk pada pengawasan resmi, namun untuk memfasilitasi pemasaran produk organik, Negara Anggota harus memiliki kemungkinan untuk mengecualikan toko tersebut dari kewajiban untuk mensertifikasi kegiatan mereka.
- (85) Petani kecil dan operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya perairan di Uni Eropa secara individual menghadapi biaya inspeksi dan beban administratif yang relatif tinggi terkait dengan sertifikasi organik. Sistem sertifikasi kelompok harus diperbolehkan untuk mengurangi biaya inspeksi dan sertifikasi serta beban administratif yang terkait, memperkuat jaringan lokal, berkontribusi pada outlet pasar yang lebih baik dan memastikan persaingan yang setara dengan operator di negara ketiga. Oleh karena itu, konsep 'kelompok operator' harus diperkenalkan dan didefinisikan, dan peraturan harus ditetapkan yang mencerminkan kebutuhan dan kapasitas sumber daya petani kecil dan operator.
- (86) Untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan transparansi produksi organik dan pelabelan produk organik, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan persyaratan pencatatan oleh operator atau kelompok operator dan model sertifikat kepatuhan.
- (87) Untuk memastikan bahwa sertifikasi kelompok operator dilakukan secara efektif dan efisien, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok operator, kriteria untuk menentukan kedekatan geografis para anggotanya, dan pengaturan serta fungsi sistem pengendalian internal mereka.

- (88) Produksi organik tunduk pada pengawasan resmi dan aktivitas resmi lainnya yang dilakukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 untuk memverifikasi kepatuhan terhadap aturan produksi organik dan pelabelan produk organik. Namun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, peraturan-peraturan harus berlaku terhadap produksi organik sebagai tambahan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut sehubungan dengan pengawasan resmi dan tindakan-tindakan oleh pihak yang berwenang, dan, apabila diperlukan, oleh pihak-pihak yang berwenang dalam pengawasan dan badan-badan pengawasan, mengenai tindakan-tindakan yang harus diambil oleh operator dan kelompok operator, mengenai pendelegasian tugas pengawasan pejabat tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan pejabat lain dan pengawasannya, dan mengenai tindakan-tindakan dalam hal diduga atau terbukti terjadi ketidakpatuhan, termasuk larangan memasarkan produk sebagai produk organik atau produk dalam konversi jika ketidakpatuhan yang ada berdampak pada integritas produk tersebut.
- (89) Untuk memastikan adanya pendekatan yang seragam di wilayah mereka, hal ini sepenuhnya bergantung pada pihak yang berwenang menyediakan katalog tindakan yang harus diambil dalam kasus-kasus yang dicurigai atau diketahui adanya ketidakpatuhan.
- (90) Ketentuan mengenai pertukaran informasi tertentu yang relevan antara otoritas yang kompeten, otoritas kontrol, badan kontrol dan badan-badan tertentu lainnya dan mengenai tindakan otoritas dan badan tersebut, sebagai tambahan terhadap ketentuan Peraturan (UE) 2017/625, harus diatur dalam Peraturan ini.
- (91) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus dilimpahkan kepada Komisi sehubungan dengan kriteria dan kondisi khusus untuk pelaksanaan pengawasan resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan ini dan sehubungan dengan elemen tambahan yang harus dipertimbangkan dalam penentuan, berdasarkan pengalaman praktis, kemungkinan ketidakpatuhan.
- (92) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus dilimpahkan kepada Komisi sehubungan dengan syarat-syarat pendelegasian tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang terkait. Untuk kegiatan resmi lainnya untuk mengendalikan badan, selain syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan ini.
- (93) Pengalaman dengan pengaturan impor produk organik ke Uni berdasarkan Regulasi (EC) Peraturan Pemerintah Nomor 834/2007 menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk merevisi pengaturan tersebut untuk menanggapi harapan konsumen bahwa produk organik yang diimpor memenuhi standar yang sama tingginya dengan standar Uni Eropa, serta untuk lebih menjamin akses terhadap produk organik Uni Eropa ke pasar internasional. Selain itu, perlu adanya kejelasan mengenai aturan yang berlaku dalam ekspor produk organik, khususnya dengan penetapan sertifikat ekspor organik.
- (94) Ketentuan yang mengatur impor produk yang mematuhi aturan produksi dan pelabelan Persatuan, yang mana operator telah tunduk pada kendali otoritas kendali dan badan kendali yang diakui oleh Komisi untuk melaksanakan kendali dan sertifikasi di negara ketiga. di bidang produksi organik, harus lebih diperkuat. Secara khusus, persyaratan mengenai badan akreditasi yang mengakreditasi badan pengawas untuk keperluan impor produk organik yang memenuhi persyaratan ke dalam Uni Eropa harus ditetapkan untuk memastikan adanya kesetaraan dalam pengawasan badan pengawas oleh Komisi. Selain itu, Komisi juga perlu memberikan kemungkinan untuk menghubungi secara langsung badan akreditasi dan otoritas yang kompeten di negara ketiga agar pengawasan terhadap otoritas kontrol dan badan kontrol menjadi lebih efisien. Dalam hal produk diimpor dari negara ketiga atau wilayah terluar Uni dengan kondisi iklim dan lokal tertentu, maka wajar jika Komisi memberikan kemungkinan untuk memberikan izin khusus untuk penggunaan produk dan bahan dalam produksi organik.
- (95) Produk organik harus tetap memiliki akses ke pasar Uni Eropa jika produk tersebut tidak mematuhi peraturan Uni Eropa mengenai produksi organik, namun berasal dari negara ketiga yang sistem produksi dan pengendalian organiknya telah diakui setara dengan sistem Uni Eropa. Namun, pengakuan atas kesetaraan negara-negara ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan (EC) No 834/2007, hanya boleh diberikan melalui perjanjian internasional antara Uni Eropa dan negara-negara ketiga tersebut, di mana pengakuan timbal balik atas kesetaraan juga akan diupayakan untuk negara-negara tersebut. Persatuan.
- (96) Negara-negara ketiga yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 harus terus diakui berdasarkan Peraturan ini, selama jangka waktu terbatas yang diperlukan untuk menjamin kelancaran transisi ke skema pengakuan melalui perjanjian internasional, asalkan mereka terus memastikan bahwa mereka organik

peraturan produksi dan pengendalian setara dengan peraturan Persatuan terkait yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pengawasan pengakuannya oleh Komisi. Pengawasan tersebut terutama harus didasarkan pada laporan tahunan yang dikirimkan oleh negara-negara ketiga yang diakui kepada Komisi.

- (97) Pengalaman dengan skema otoritas pengawasan dan badan pengawasan yang diakui oleh Komisi untuk melaksanakan pengawasan dan menerbitkan sertifikat di negara ketiga untuk tujuan mengimpor produk, yang memberikan jaminan setara, menunjukkan bahwa peraturan yang diterapkan oleh otoritas tersebut dan badan-badannya berbeda-beda, dan mungkin sulit untuk menganggap peraturan-peraturan tersebut setara dengan peraturan-peraturan Persatuan masing-masing. Selain itu, penggandaan standar untuk otoritas kontrol dan badan kontrol menghambat pengawasan yang memadai oleh Komisi. Oleh karena itu, skema pengakuan kesetaraan tersebut harus dihapuskan. Namun, otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut harus diberikan waktu yang cukup sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk memperoleh pengakuan untuk keperluan impor produk yang mematuhi peraturan Uni. Selain itu, peraturan baru mengenai pengakuan badan pengawas dan badan pengawas untuk tujuan mengimpor produk yang memenuhi syarat harus sudah berlaku sejak tanggal berlakunya Regulasi ini, agar Komisi dapat mempersiapkan pengakuan atas badan pengawas tersebut. dan badan pengawas sejak tanggal berlakunya Peraturan ini.
- (98) Penempatan produk apa pun di pasar sebagai produk organik, dimana produk tersebut telah diimpor ke Uni berdasarkan pengaturan impor yang ditentukan dalam Peraturan ini, harus bergantung pada ketersediaan informasi yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan produk tersebut. ketertelusuran produk dalam rantai makanan.
- (99) Untuk menjamin persaingan yang adil antar operator, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan dokumen yang ditujukan untuk otoritas pabean di negara ketiga, khususnya sertifikat ekspor organik.
- (100) Untuk menjamin transparansi prosedur pengakuan dan pengawasan terhadap otoritas pengawasan dan badan pengawasan dalam rangka impor produk organik yang patuh dan efektivitas, efisiensi dan transparansi pengawasan produk impor, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan kriteria lebih lanjut untuk pengakuan otoritas pengawasan dan badan pengawasan dalam konteks impor produk organik yang mematuhi Peraturan ini, serta kriteria lebih lanjut untuk pencabutan pengakuan tersebut, sehubungan dengan pelaksanaannya. pengawasan terhadap otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi dan sehubungan dengan kontrol dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas kontrol dan badan kontrol untuk tujuan tersebut.
- (101) Jika ditemukan pelanggaran serius atau berulang sehubungan dengan sertifikasi atau pengendalian dan tindakan berdasarkan Peraturan ini, dan jika otoritas pengawas atau badan pengawas terkait gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai reaksi terhadap permintaan Komisi, pengakuan otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut harus ditarik tanpa penundaan.
- (102) Untuk memastikan pengelolaan daftar negara ketiga yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan informasi yang akan dimasukkan. dikirim oleh negara-negara ketiga yang diakui yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka dan pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi.
- (103) Ketentuan harus dibuat untuk memastikan bahwa pergerakan produk organik yang mematuhi Peraturan ini dan telah diawasi di satu Negara Anggota tidak dapat dibatasi di Negara Anggota lainnya.
- (104) Untuk tujuan memperoleh informasi yang dapat diandalkan untuk pelaksanaan Regulasi ini, Negara-negara Anggota harus secara teratur memberikan informasi yang diperlukan kepada Komisi. Untuk alasan kejelasan dan transparansi, Negara-negara Anggota harus selalu memperbarui daftar otoritas yang kompeten, otoritas kontrol dan badan kontrol. Daftar otoritas pengawas dan badan pengawas harus dipublikasikan oleh Negara-negara Anggota dan dipublikasikan oleh Komisi.
- (105) Mengingat penghapusan secara bertahap pengecualian mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik, unggas yang dipelihara secara non-organik, dan ternak non-organik untuk tujuan pembibitan, Komisi harus mempertimbangkan ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik. di pasar di Uni. Untuk itu, dan berdasarkan data ketersediaan bahan organik yang dikumpulkan melalui database dan sistem yang ditetapkan oleh Negara-negara Anggota, lima tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa. dan Dewan mengenai ketersediaan dan alasan kemungkinan terbatasnya akses operator organik terhadap bahan tersebut.

- (106) Mengingat penghapusan secara bertahap pengecualian mengenai penggunaan pakan protein non-organik untuk unggas dan babi, dan berdasarkan data yang diberikan setiap tahun oleh Negara-negara Anggota mengenai ketersediaan pakan protein tersebut dalam bentuk organik, di pasar Uni Eropa, lima tahun setelah tanggal penerapan Peraturan ini, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai ketersediaan dan alasan kemungkinan terbatasnya akses operator organik terhadap protein organik tersebut, memberi makan.
- (107) Untuk mempertimbangkan evolusi ketersediaan di pasar bahan reproduksi tanaman organik, hewan organik dan pakan protein organik untuk hewan unggas dan babi, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan penghentian atau memperluas pengurangan dan otorisasi mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik, hewan non-organik dan pakan protein non-organik untuk hewan unggas dan babi.
- (108) Penting untuk menetapkan langkah-langkah untuk memastikan kelancaran transisi ke kerangka hukum yang mengatur impor produk organik dan produk-produk yang sedang dikonversi ke Uni Eropa sebagaimana diubah oleh Peraturan ini.
- (109) Selanjutnya, batas waktu berakhirnya pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol untuk tujuan kesetaraan yang diberikan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 harus ditetapkan, dan ketentuan untuk mengatasi situasi tersebut hingga berakhirnya masa berlaku pengakuan mereka harus ditetapkan. Ketentuan juga harus ditetapkan mengenai permohonan pengakuan dari negara ketiga untuk tujuan kesetaraan yang telah diajukan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007 dan yang menunggu tanggal berlakunya Peraturan ini.
- (110) Untuk memastikan pengelolaan daftar otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus didelegasikan kepada Komisi sehubungan dengan informasi yang harus dikirimkan oleh otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut untuk tujuan pengawasan atas pengakuan mereka dan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi.
- (111) Untuk memfasilitasi penyelesaian pemeriksaan permohonan pengakuan dari negara ketiga untuk tujuan kesetaraan yang tertunda pada tanggal berlakunya Regulasi ini, wewenang untuk mengambil tindakan tertentu harus diimpahkan kepada Komisi, sehubungan dengan aturan prosedural yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan yang tertunda dari negara ketiga.
- (112) Untuk menjamin keseragaman kondisi pelaksanaan Peraturan ini, wewenang pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi sehubungan dengan dokumen-dokumen yang harus diserahkan untuk tujuan mengakui periode sebelumnya sebagai bagian dari periode konversi, sebagai mengenai jangka waktu minimum untuk memberi makan hewan yang menyusu dengan air susu ibu dan peraturan teknis tertentu untuk kandang ternak dan praktek peternakan, mengenai peraturan rinci per spesies atau per kelompok spesies alga dan hewan budidaya mengenai kepadatan penebaran dan karakteristik khusus untuk produksi, sistem dan sistem penahanan, mengenai teknik yang diizinkan dalam pengolahan produk pangan dan pakan, mengenai izin produk dan zat yang dapat digunakan dalam produksi organik pada umumnya, dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, serta sebagai pencabutan izin tersebut, dan sehubungan dengan prosedur izin dan daftar produk dan bahan tersebut dan, jika sesuai, deskripsi, persyaratan komposisi dan ketentuan untuk penggunaan produk tersebut.
- (113) Untuk menjamin keseragaman kondisi pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi mengenai rincian teknis untuk membangun dan memelihara database yang mencantumkan bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi yang tersedia yang diperoleh oleh metode produksi organik, mengenai perincian teknis untuk membangun dan memelihara sistem untuk menyediakan data tentang bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dikonversi atau hewan organik atau bibit akuakultur organik dan spesifikasi pengumpulan data untuk tujuan tersebut, sebagai mengenai pengaturan partisipasi operator dalam sistem tersebut, dan mengenai rincian mengenai informasi yang akan diberikan oleh Negara Anggota mengenai pengurangan penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, hewan organik dan pakan organik dan mengenai ketersediaan di pasar, produk organik tertentu.
- (114) Untuk menjamin keseragaman kondisi penerapan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi mengenai langkah-langkah yang akan diambil dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan zat-zat non- produk dan bahan yang diizinkan, mengenai langkah-langkah prosedur yang harus diambil jika ada dugaan ketidakpatuhan dan dokumen terkait, mengenai metodologi deteksi dan evaluasi keberadaan produk dan bahan yang tidak diizinkan, dan mengenai rincian dan format informasi yang akan disampaikan oleh Negara-negara Anggota kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai hasil investigasi terhadap keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan.

- (115) Untuk menjamin keseragaman kondisi penerapan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi mengenai persyaratan rinci untuk pelabelan dan periklanan produk-produk tertentu yang sedang dalam konversi, mengenai pengaturan praktis untuk penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi mengacu pada nomor kode otoritas pengawas dan badan pengawas serta penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi tempat bahan baku pertanian dibudidayakan, sehubungan dengan pemberian nomor kode kepada otoritas pengawas dan badan pengawas dan sehubungan dengan indikasi tempat di mana bahan mentah pertanian ditanam.
- (116) Untuk menjamin keseragaman kondisi pelaksanaan Peraturan ini, wewenang pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi mengenai perincian dan spesifikasi mengenai format dan sarana teknis yang digunakan oleh operator dan kelompok operator untuk memberitahukan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang, mengenai pengaturan publikasi daftar operator dan kelompok operator tersebut, mengenai prosedur dan pengaturan publikasi biaya yang dapat dipungut sehubungan dengan pengendalian, mengenai rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat bagi penyelenggara dan kelompok penyelenggara serta sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkannya, mengenai komposisi dan ukuran kelompok penyelenggara, mengenai dokumen dan sistem pencatatan yang relevan, mengenai sistem penelusuran internal dan daftar operator, dan sehubungan dengan pertukaran informasi antara kelompok operator dan otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan kontrol dan pertukaran informasi antara Negara-negara Anggota dan Komisi.
- (117) Untuk menjamin keseragaman kondisi pelaksanaan Peraturan ini, wewenang pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi mengenai persentase minimum dari semua pengendalian resmi yang harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan persentase minimum dari pengendalian tambahan, serta sebagai jumlah minimum sampel yang harus diambil dan jumlah operator yang harus dikendalikan dalam suatu kelompok operator, sehubungan dengan catatan untuk menunjukkan kepatuhan, sehubungan dengan pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengendalian resmi, sehubungan dengan tindakan praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan, sehubungan dengan pengaturan yang seragam untuk kasus-kasus di mana pihak yang berwenang akan mengambil tindakan sehubungan dengan dugaan atau ketidakpatuhan yang terbukti, sehubungan dengan informasi yang akan diberikan dalam kasus dugaan atau ketidakpatuhan yang terbukti, sehubungan dengan penerima informasi tersebut, dan mengenai tata cara penyediaan informasi tersebut, termasuk fungsi sistem komputer yang digunakan.
- (118) Untuk menjamin keseragaman kondisi pelaksanaan Peraturan ini, kewenangan pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi mengenai isi sertifikat inspeksi yang dikeluarkan oleh negara ketiga, mengenai prosedur yang harus diikuti untuk penerbitan dan verifikasi sertifikat tersebut, mengenai sarana teknis yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat tersebut, mengenai pengakuan otoritas pengawas dan badan pengawas yang kompeten untuk melakukan pengendalian dan menerbitkan sertifikat organik di negara ketiga, serta penarikan pengakuan tersebut, sehubungan dengan penetapan daftar otoritas pengawas dan badan pengawas, sehubungan dengan aturan untuk memastikan penerapan tindakan sehubungan dengan kasus-kasus yang diduga atau terbukti terjadi ketidakpatuhan, khususnya kasus-kasus yang mempengaruhi integritas produk organik yang diimpor atau produk yang sedang dalam konversi, sehubungan dengan penetapan daftar negara ketiga yang diakui berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007 dan perubahan daftar tersebut, dan mengenai peraturan untuk memastikan penerapan tindakan sehubungan dengan kasus-kasus dugaan atau ketidakpatuhan yang terjadi, khususnya kasus-kasus yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi yang diimpor dari negara-negara tersebut.
- (119) Untuk menjamin keseragaman kondisi pelaksanaan Peraturan ini, wewenang pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi sehubungan dengan sistem yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan Peraturan ini, mengenai rinciannya. Informasi yang akan dikirimkan dan tanggal dimana informasi tersebut akan dikirimkan, dan sehubungan dengan penetapan daftar otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 dan amandemennya dari daftar itu.
- (120) Kewenangan pelaksanaan yang diberikan kepada Komisi harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 182/2011 Parlemen dan Dewan Eropa (1).
- (121) Komisi harus diberi wewenang untuk segera mengambil tindakan penerapan yang dapat diterapkan, jika, dalam kasus yang dibenarkan terkait dengan praktik tidak adil atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen atau perlindungan keadilan persaingan antar operator, karena alasan urgensi yang sangat mendesak, untuk memastikan penerapan tindakan sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai atau terjadi ketidakpatuhan di bawah kendali otoritas kendali atau badan kendali yang diakui.

(1) Peraturan (UE) No 182/2011 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 16 Februari 2011 yang menetapkan peraturan dan prinsip-prinsip umum mengenai mekanisme kontrol oleh Negara-negara Anggota Komisi dalam melaksanakan kekuasaan pelaksanaannya (OJ L 55, 28.2. 2011, hal.13).

(122) Ketentuan harus dibuat untuk memungkinkan habisnya setelah tanggal penerapan Peraturan ini atas stok produk yang telah diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007 sebelum tanggal tersebut.

(123) Karena tujuan Peraturan ini, khususnya persaingan yang sehat dan berfungsinya pasar internal produk organik, serta memastikan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut dan logo produksi organik Uni Eropa, tidak dapat dicapai secara memadai oleh Negara-negara Anggota sendiri, namun karena perlunya harmonisasi peraturan mengenai produksi organik, dapat dicapai dengan lebih baik di tingkat Persatuan, maka Persatuan dapat mengambil langkah-langkah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini. Perjanjian tentang Uni Eropa. Sesuai dengan asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, Peraturan ini tidak melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

(124) Adalah tepat untuk menentukan tanggal penerapan Peraturan ini yang memberikan kemungkinan kepada operator untuk beradaptasi dengan persyaratan baru,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

BAB I

MASALAH, RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Pasal 1

Materi pelajaran

Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip produksi organik dan menetapkan aturan-aturan mengenai produksi organik, sertifikasi terkait dan penggunaan indikasi mengacu pada produksi organik dalam pelabelan dan periklanan, serta aturan-aturannya. tentang kontrol tambahan dari yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625.

Pasal 2

Cakupan

1. Peraturan ini berlaku untuk produk-produk berikut yang berasal dari pertanian, termasuk budidaya perikanan dan peternakan lebah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I TFEU dan untuk produk-produk yang berasal dari produk-produk tersebut, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Persatuan:

- (a) produk pertanian hidup atau belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;
- (b) produk pertanian olahan untuk digunakan sebagai pangan;
- (c) pakan.

Peraturan ini juga berlaku untuk produk-produk tertentu lainnya yang terkait erat dengan pertanian yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, di mana produk-produk tersebut diproduksi, atau dimaksudkan untuk diproduksi, disiapkan, diberi label, didistribusikan, ditempatkan di pasar, diimpor ke atau diekspor dari Uni Eropa. .

2. Peraturan ini berlaku bagi setiap operator yang terlibat, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi, dalam kegiatan yang berkaitan dengan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

3. Operasi katering massal yang dilakukan oleh katering massal sebagaimana dimaksud dalam butir (d) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 tidak tunduk pada Peraturan ini kecuali sebagaimana diatur dalam ayat ini.

Negara-negara Anggota dapat menerapkan peraturan nasional atau, jika tidak ada, standar swasta, pada produksi, pelabelan dan pengendalian produk yang berasal dari operasi katering massal. Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan dalam pelabelan, presentasi atau iklan produk tersebut, dan tidak boleh digunakan untuk mengiklankan katering massal.

4. Kecuali ditentukan lain, Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan Persatuan terkait, khususnya peraturan di bidang keamanan rantai makanan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tanaman dan bahan reproduksi tanaman.

5. Peraturan ini berlaku tanpa mengurangi undang-undang Uni Eropa tertentu yang berkaitan dengan penempatan produk di pasar dan, khususnya, Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen dan Dewan Eropa (1) dan Peraturan (UE) No 1169/2011.

(1) Peraturan (UE) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 17 Desember 2013 yang menetapkan organisasi umum pasar produk pertanian dan mencabut Peraturan Dewan (EEC) No 922/72, (EEC) No 234 /79, (EC) No 1037/2001 dan (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 671).

6. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 dengan mengubah daftar produk yang tercantum dalam Lampiran I dengan menambahkan produk lebih lanjut ke dalam daftar, atau dengan mengubah entri tambahan tersebut. Hanya produk-produk yang terkait erat dengan produk-produk pertanian yang berhak dimasukkan dalam daftar tersebut.

Pasal 3

Definisi

Untuk keperluan Peraturan ini, definisi berikut ini berlaku:

- (1) 'produksi organik' berarti penggunaan, termasuk selama periode konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, metode produksi yang mematuhi Peraturan ini pada semua tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (2) Produk organik adalah produk hasil produksi organik, selain produk yang dihasilkan dalam masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Hasil perburuan atau penangkapan satwa liar tidak dianggap sebagai produk organik;
- (3) 'bahan mentah pertanian' berarti produk pertanian yang belum melalui proses pengawetan apa pun. vasi atau pemrosesan;
- (4) 'tindakan pencegahan' berarti tindakan yang harus diambil oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi untuk menjamin pelestarian keanekaragaman hayati dan kualitas tanah, tindakan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit serta tindakan yang harus diambil untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan hewan dan kesehatan tanaman;
- (5) 'tindakan pencegahan' berarti tindakan yang harus diambil oleh operator pada setiap tahap produksi, persiapan, dan distribusi untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini, dan untuk menghindari pencampuran produk organik dengan produk non-organik;
- (6) 'konversi' adalah peralihan dari produksi non-organik ke produksi organik dalam jangka waktu tertentu, di mana ketentuan Peraturan ini mengenai produksi organik berlaku;
- (7) Yang dimaksud dengan 'produk dalam konversi' adalah produk yang diproduksi dalam jangka waktu konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (8) 'pemilik' berarti semua unit produksi yang dioperasikan di bawah satu manajemen dengan tujuan menghasilkan produk pertanian hidup atau produk pertanian yang belum diolah, termasuk produk yang berasal dari budidaya perikanan dan peternakan lebah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) huruf (a) atau produk yang terdaftar. dalam Lampiran I selain minyak atsiri dan ragi;
- (9) 'unit produksi' berarti seluruh aset suatu perusahaan, seperti tempat produksi utama, bidang tanah, padang rumput, area terbuka, bangunan peternakan atau bagiannya, sarang, kolam ikan, sistem penahanan dan tempat untuk budidaya alga atau hewan budidaya, unit pembesaran, konsesi pantai atau dasar laut, dan tempat penyimpanan hasil panen, produk tanaman, produk alga, produk hewani, bahan baku dan input relevan lainnya yang dikelola sebagaimana diuraikan dalam butir (10), butir (11) atau poin (12);
- (10) Yang dimaksud dengan "unit produksi organik" adalah unit produksi yang tidak termasuk dalam jangka waktu konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. yang dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (11) Yang dimaksud dengan 'unit produksi dalam konversi' adalah unit produksi yang selama masa konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik; dapat berupa bidang-bidang tanah atau harta benda lain yang masa konversinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimulai pada waktu yang berbeda-beda;
- (12) Yang dimaksud dengan 'unit produksi non-organik' adalah unit produksi yang dikelola tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku untuk produksi organik;
- (13) 'operator' berarti orang perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Peraturan ini dipatuhi pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi yang berada di bawah kendali orang tersebut;
- (14) 'petani' berarti orang perseorangan atau badan hukum, atau sekelompok orang perseorangan atau badan hukum, tanpa memandang status hukum petani tersebut. kelompok dan anggotanya berdasarkan hukum nasional, yang melakukan kegiatan pertanian;
- (15) 'kawasan pertanian' berarti kawasan pertanian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4(1) butir (e) Peraturan (UE) No 1307/2013;
- (16) 'tanaman' berarti tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;

- (17) 'bahan reproduksi tanaman' berarti tanaman dan seluruh bagian tanaman, termasuk benih, pada setiap tahap pertumbuhan yang mampu, dan dimaksudkan untuk, menghasilkan seluruh tanaman;
- (18) 'bahan organik heterogen' berarti suatu kelompok tanaman dalam satu takson tumbuhan dengan peringkat paling rendah yang diketahui yang:
- (a) menyajikan ciri-ciri fenotipik umum;
 - (b) dicirikan oleh tingginya tingkat keragaman genetik dan fenotipik antar unit reproduksi individu, sehingga pengelompokan tanaman diwakili oleh materi secara keseluruhan, dan bukan oleh sejumlah kecil unit;
 - (c) bukan suatu variasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(2) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 (1);
 - (d) bukan merupakan campuran varietas; Dan
 - (e) telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini;
- (19) 'varietas organik yang cocok untuk produksi organik' berarti varietas sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (2) Peraturan (EC) No 2100/94 yang:
- (a) dicirikan oleh tingginya tingkat keragaman genetik dan fenotipikal antar unit reproduksi individu; Dan
 - (b) hasil dari kegiatan pemuliaan organik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.8.4 Bagian I Lampiran II Peraturan ini;
- (20) 'tanaman induk' berarti tanaman yang teridentifikasi yang bahan reproduksi tanamannya diambil untuk perkembangbiakannya tanaman baru;
- (21) Yang dimaksud dengan "generasi" adalah sekelompok tumbuhan yang merupakan satu tingkat dalam garis keturunan tumbuhan;
- (22) 'produksi tanaman' berarti produksi produk tanaman pertanian termasuk pemanenan produk tanaman liar untuk tujuan komersial;
- (23) 'produk tanaman' berarti produk tanaman sebagaimana didefinisikan dalam ayat (6) Pasal 3 Peraturan (EC) No 1107/2009;
- (24) 'hama' berarti hama sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1(1) Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan (2);
- (25) 'sediaan biodinamik' berarti campuran yang secara tradisional digunakan dalam pertanian biodinamik;
- (26) 'produk perlindungan tanaman' berarti produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 1107/2009;
- (27) 'produksi ternak' berarti produksi hewan darat yang didomestikasi atau didomestikasi, termasuk serangga;
- (28) 'beranda' berarti bagian luar ruangan tambahan, beratap, tidak berinsulasi, yang diperuntukkan bagi unggas, sisi terpanjang biasanya dilengkapi dengan pagar kawat atau jaring, dengan iklim luar ruangan, alami dan, bila perlu, penerangan buatan, dan lantai yang berserakan;
- (29) 'ayam dara' berarti hewan muda dari spesies Gallus gallus yang berumur kurang dari 18 minggu;
- (30) 'Ayam petelur' berarti hewan dari spesies Gallus gallus yang dimaksudkan untuk menghasilkan telur untuk dikonsumsi dan berusia minimal 18 minggu;
- (31) 'area yang dapat digunakan' berarti area yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam butir (d) Pasal 2(2) Petunjuk Dewan 1999/74/EC (3);
- (32) 'budidaya perairan' berarti budidaya perairan sebagaimana didefinisikan dalam butir (25) Pasal 4(1) Peraturan (UE) No 1380/2013 dari Parlemen dan Dewan Eropa (4);
- (33) 'produk akuakultur' berarti produk akuakultur sebagaimana dimaksud dalam butir (34) Pasal 4(1) Peraturan (UE) Nomor 1380/2013;

(1) Peraturan Dewan (EC) No 2100/94 tanggal 27 Juli 1994 tentang Hak Varietas Tanaman Masyarakat (OJ L 227, 1.9.1994, hal. 1).

(2) Peraturan (UE) 2016/2031 Dewan Parlemen Eropa tanggal 26 Oktober 2016 tentang tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, mengubah Peraturan (UE) No 228/2013, (EU) No 652/2014 dan (EU) No 1143/2014 Parlemen Eropa dan Dewan serta mencabut Petunjuk Dewan 69/464/EEC, 74/647/EEC, 93/85/EEC, 98/57/EC, 2000/29/EC, 2006/91/EC dan 2007/33/EC (OJ L 317, 23.11.2016, hal. 4).

(3) Petunjuk Dewan 1999/74/EC tanggal 19 Juli 1999 menetapkan standar minimum untuk perlindungan ayam petelur (OJ L 203, 3.8.1999, hal. 53).

(4) Peraturan (UE) No 1380/2013 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 11 Desember 2013 tentang Kebijakan Perikanan Bersama, mengubah Peraturan Dewan (EC) No 1954/2003 dan (EC) No 1224/2009 dan mencabut Dewan Peraturan (EC) No 2371/2002 dan (EC) No 639/2004 dan Keputusan Dewan 2004/585/EC (OJ L 354, 28.12.2013, hal. 22).

- (34) 'fasilitas budidaya perikanan resirkulasi tertutup' berarti fasilitas di darat atau di dalam kapal di mana budidaya perikanan berlangsung dalam lingkungan tertutup yang melibatkan resirkulasi air dan bergantung pada masukan energi eksternal permanen untuk menstabilkan lingkungan bagi hewan budidaya;
- (35) Yang dimaksud dengan 'energi dari sumber terbarukan' adalah energi yang berasal dari sumber non-fosil terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi, gelombang, pasang surut, pembangkit listrik tenaga air, gas TPA, gas instalasi pengolahan limbah dan biogas;
- (36) 'hatchery' berarti tempat berkembang biak, menetas, dan membesarkan hewan budidaya, khususnya ikan bersirip dan kerang, melalui tahap awal kehidupannya;
- (37) 'pembibitan' adalah tempat di mana sistem produksi akuakultur perantara diterapkan antara tahap pembenihan dan pembersaran. Tahap pembibitan selesai dalam sepertiga pertama siklus produksi, kecuali spesies yang menjalani proses smoltifikasi;
- (38) 'pencemaran air' berarti pencemaran sebagaimana didefinisikan dalam ayat (33) Pasal 2 Petunjuk 2000/60/EC dan dalam ayat (8) Peraturan Pasal 3 Petunjuk 2008/56/EC Parlemen dan Dewan Eropa (1), di perairan dimana masing-masing Petunjuk tersebut berlaku;
- (39) 'polikultur' berarti pemeliharaan dua atau lebih spesies dalam akuakultur, biasanya dari tingkat trofik yang berbeda, dalam satu tempat. unit budaya yang sama;
- (40) 'siklus produksi' berarti masa hidup hewan atau alga akuakultur, mulai dari tahap kehidupan paling awal (telur yang dibuahi, dalam kasus hewan akuakultur) hingga pemanenan;
- (41) 'spesies yang tumbuh secara lokal' berarti spesies akuakultur yang bukan merupakan spesies asing atau spesies yang tidak ada secara lokal sesuai dengan arti masing-masing poin (6) dan (7), Pasal 3 Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 (2), serta spesies yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan tersebut;
- (42) 'perawatan hewan' berarti semua program pengobatan kuratif atau preventif terhadap suatu kejadian tertentu penyakit;
- (43) Yang dimaksud dengan 'produk obat hewan' adalah produk obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 1 Petunjuk. 2001/82/EC Parlemen dan Dewan Eropa (3);
- (44) 'persiapan' berarti operasi pengawetan atau pengolahan produk organik atau produk dalam konversi, atau operasi lain yang dilakukan pada produk yang belum diolah tanpa mengubah produk awal, seperti penyembelihan, pemotongan, pembersihan atau penggilingan, sebagai serta pengemasan, pelabelan atau perubahan yang dilakukan terhadap pelabelan yang berkaitan dengan produksi organik;
- (45) 'makanan' berarti makanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa. Dewan (4);
- (46) 'pakan' berarti pakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 3 Peraturan (EC) No 178/2002;
- (47) 'bahan pakan' berarti bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam butir (g) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 767/2009 Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (5);
- (48) 'menempatkan di pasar' berarti menempatkan di pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal 3 Peraturan (EC) Nomor 178 Tahun 2002;
- (49) 'ketertelusuran' berarti kemampuan untuk melacak dan mengikuti pangan, pakan atau produk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), dan zat apa pun yang dimaksudkan atau diharapkan untuk dimasukkan ke dalam pangan, pakan atau produk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), melalui seluruh tahapan produksi, persiapan dan distribusi;
- (50) 'tahap produksi, penyiapan, dan distribusi' berarti setiap tahap mulai dari produksi utama suatu produk organik hingga penyimpanan, pemrosesan, pengangkutan, dan penjualan atau pasokan ke konsumen akhir, termasuk, jika relevan, pelabelan, periklanan, impor, kegiatan ekspor dan subkontrak;

(1) Petunjuk 2008/56/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 17 Juni 2008 yang menetapkan kerangka kerja aksi masyarakat di bidang kebijakan lingkungan laut (Petunjuk Kerangka Strategi Kelautan) (OJ L 164, 25.6.2008, hal. 19).

(2) Peraturan Dewan (EC) No 708/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang penggunaan spesies asing dan spesies lokal yang tidak ada dalam budidaya perairan (OJ L 168, 28.6.2007, hal. 1).

(3) Petunjuk 2001/82/EC dari Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 6 November 2001 tentang Kode Komunitas yang berkaitan dengan produk obat hewan (OJ L 311, 28.11.2001, hal. 1).

(4) Peraturan (EC) No 178/2002 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 28 Januari 2002 yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan persyaratan undang-undang pangan, membentuk Otoritas Keamanan Pangan Eropa dan menetapkan prosedur dalam hal keamanan pangan (OJ L 31, 1.2.2002, hal.1).

(5) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, perubahan Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (EC) No 1831/2003 dan pencabutan Dewan Petunjuk 79/373/EEC, Petunjuk Komisi 80/511/EEC, Petunjuk Dewan 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan 96/25/EC dan Keputusan Komisi 2004/217/EC (OJ L 229, 1.9.2009, hal.1).

- (51) 'bahan' berarti bahan sebagaimana didefinisikan dalam butir (f) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011 atau, untuk produk selain makanan, bahan atau produk apa pun yang digunakan dalam pembuatan atau penyiapan makanan. produk yang masih ada dalam produk jadi, meskipun sudah diubah bentuknya;
- (52) 'pelabelan' berarti setiap kata, rincian, merek dagang, nama merek, gambar atau simbol yang berkaitan dengan suatu produk yang ditempatkan pada kemasan, dokumen, pemberitahuan, label, cincin atau kerah apa pun yang menyertai atau mengacu pada produk tersebut;
- (53) 'iklan' berarti setiap presentasi produk kepada publik, dengan cara apa pun selain label, yang dimaksudkan atau mungkin mempengaruhi dan membentuk sikap, kepercayaan, dan perilaku untuk secara langsung atau tidak langsung mempromosikan penjualan produk;
- (54) 'otoritas yang berwenang' berarti otoritas yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 3 Peraturan (UE) 2017/625;
- (55) 'otoritas kontrol' berarti otoritas kontrol organik sebagaimana didefinisikan dalam ayat (4) Pasal 3 Regulasi (UE) 2017/625, atau otoritas yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan tersebut. melakukan pengawasan di negara-negara ketiga atas impor produk-produk organik dan produk-produk yang sedang dalam konversi ke Uni Eropa;
- (56) 'badan pengawas' berarti badan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 3 Regulasi (UE) 2017/625, atau badan yang diakui oleh Komisi atau oleh negara ketiga yang diakui oleh Komisi untuk tujuan melakukan kontrol di negara ketiga atas impor produk organik dan produk yang sedang dikonversi ke Uni;
- (57) 'ketidakpatuhan' berarti ketidakpatuhan terhadap Peraturan ini atau ketidakpatuhan terhadap perintah yang diimpahkan atau dilaksanakan. menyebutkan tindakan yang diambil sesuai dengan Peraturan ini;
- (58) 'organisme hasil rekayasa genetika' atau 'GMO' berarti organisme hasil rekayasa genetika sebagaimana didefinisikan dalam butir (2) Pasal 2 Petunjuk 2001/18/EC Parlemen dan Dewan Eropa (1) yang tidak diperoleh melalui teknik modifikasi genetik yang tercantum dalam Lampiran IB Petunjuk tersebut;
- (59) 'diproduksi dari GMO' berarti seluruh atau sebagian berasal dari GMO tetapi tidak mengandung atau terdiri dari GMO;
- (60) 'diproduksi dengan GMO' berarti dihasilkan dengan menggunakan GMO sebagai organisme hidup terakhir dalam proses produksinya, namun tidak mengandung atau terdiri dari GMO atau dihasilkan dari GMO;
- (61) 'bahan tambahan makanan' berarti bahan tambahan makanan sebagaimana didefinisikan dalam butir (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 dari Parlemen dan Dewan Eropa (2);
- (62) 'bahan tambahan pakan' berarti bahan tambahan pakan sebagaimana didefinisikan dalam butir (a) Pasal 2(2) Peraturan (EC) No 1831/2003 Peraturan Parlemen dan Dewan Eropa (3);
- (63) 'bahan nano yang direkayasa' berarti bahan nano yang direkayasa sebagaimana didefinisikan dalam butir (f) Pasal 3(2) Peraturan (UE) Parlemen dan Dewan Eropa 2015/2283 (4);
- (64) 'kesetaraan' berarti memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan yang menjamin tingkat jaminan kesesuaian yang sama;
- (65) 'bantuan pengolahan' berarti bantuan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 untuk makanan dan poin (h) Pasal 2(2) Peraturan (EC) No 1831/2003 untuk pakan;
- (66) 'enzim pangan' berarti enzim pangan sebagaimana didefinisikan dalam butir (a) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1332/2008 dari Parlemen dan Dewan Eropa (5);
- (67) 'radiasi pengion' berarti radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam butir (46) Pasal 4 Petunjuk Dewan 2013/59/Euratom (6);

(1) Petunjuk 2001/18/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 12 Maret 2001 tentang pelepasan organisme hasil rekayasa genetika secara sengaja ke dalam lingkungan dan pencabutan Petunjuk Dewan 90/220/EEC (OJ L 106, 17.4.2001, hal.1).

(2) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 16 Desember 2008 tentang bahan tambahan makanan (OJ L 354, 31.12.2008, hal. 16).

(3) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 22 September 2003 tentang bahan tambahan untuk digunakan dalam nutrisi hewan (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 29).

(4) Peraturan (UE) 2015/2283 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 25 November 2015 tentang makanan baru, mengubah Peraturan (UE) No 1169/2011 Parlemen dan Dewan Eropa dan mencabut Peraturan (EC) No 258/97 Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan dan Komisi (EC) No 1852/2001 (OJ L 327, 12-11-2015, hal. 1).

(5) Peraturan (EC) No 1332/2008 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 16 Desember 2008 tentang enzim makanan dan amandemen Petunjuk Dewan 83/417/EEC, Peraturan Dewan (EC) No 1493/1999, Petunjuk 2000/13 /EC, Petunjuk Dewan 2001/112/EC dan Peraturan (EC) No 258/97 (OJ L 354, 31.12.2008, hal. 7).

(6) Council Directive 2013/59/Euratom tanggal 5 Desember 2013 menetapkan standar keselamatan dasar untuk perlindungan terhadap bahaya yang timbul dari paparan radiasi pengion, dan mencabut Directive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/ Euratom, 97/43/Euratom dan 2003/122/Euratom (OJ L 13, 17.1.2014, hal. 1).

- (68) 'makanan kemasan' berarti makanan kemasan sebagaimana dimaksud dalam butir (e) Pasal 2(2) Peraturan (UE) No 1169/2011;
- (69) 'kandang unggas' berarti bangunan tetap atau bergerak untuk menampung kawanan unggas, yang meliputi seluruh permukaan yang ditutupi atap, termasuk beranda; rumah dapat dibagi lagi menjadi beberapa kompartemen terpisah, masing-masing menampung satu kawanan;
- (70) 'budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah' berarti produksi di tanah hidup atau di tanah yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diperbolehkan dalam produksi organik sehubungan dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar;
- (71) 'produk yang belum diolah' berarti produk yang belum diolah sebagaimana dimaksud dalam butir (n) Pasal 2 (1) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen dan Dewan Eropa (1), terlepas dari cara pengemasan atau pelabelan;
- (72) 'produk olahan' berarti produk olahan sebagaimana dimaksud dalam butir (o) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004, terlepas dari cara pengemasan atau pelabelan;
- (73) 'pemrosesan' berarti pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam butir (m) Pasal 2(1) Peraturan (EC) No 852/2004; hal ini mencakup penggunaan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 Peraturan ini namun tidak termasuk kegiatan pengemasan atau pelabelan;
- (74) 'integritas produk organik atau dalam konversi' berarti fakta bahwa produk tersebut tidak menunjukkan ketidakpatuhan yang:
- (a) dalam setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi mempengaruhi karakteristik organik atau dalam konversi produk; atau
 - (b) berulang atau disengaja;
- (75) 'kandang' berarti kandang yang mencakup bagian di mana hewan diberi perlindungan dari cuaca buruk kondisi.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PRODUKSI ORGANIK

Pasal 4

Tujuan

Produksi organik harus mencapai tujuan umum berikut:

- (a) memberikan kontribusi terhadap perlindungan lingkungan dan iklim;
- (b) menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang;
- (c) berkontribusi terhadap tingginya tingkat keanekaragaman hayati;
- (d) berkontribusi secara substansial terhadap lingkungan yang tidak beracun;
- (e) berkontribusi terhadap standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan, khususnya, untuk memenuhi kebutuhan perilaku spesifik spesies binatang;
- (f) mendorong saluran distribusi pendek dan produksi lokal di berbagai wilayah Uni;
- (g) mendorong pelestarian bibit langka dan asli yang berada dalam bahaya kepunahan;
- (h) berkontribusi terhadap pengembangan penyediaan materi genetik tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan khusus pertanian organik;
- (i) berkontribusi pada tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, khususnya dengan menggunakan beragam materi genetik tanaman, seperti bahan organik heterogen dan varietas organik yang cocok untuk produksi organik;
- (j) mendorong pengembangan kegiatan pemuliaan tanaman organik untuk memberikan kontribusi pada perspektif ekonomi yang menguntungkan dari sektor organik.

Pasal 5

Prinsip-prinsip umum

Produksi organik adalah sistem pengelolaan berkelanjutan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum berikut:

- (a) penghormatan terhadap sistem dan siklus alam serta pelestarian dan peningkatan kondisi tanah, air dan udara, kesehatan tumbuhan dan hewan, dan keseimbangan di antara keduanya;
- (b) pelestarian elemen lanskap alam, seperti situs warisan alam;

(1) Peraturan (EC) No 852/2004 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 tentang kebersihan bahan makanan (OJ L 139, 30.4.2004, hal.1).

- (c) penggunaan energi dan sumber daya alam secara bertanggung jawab, seperti air, tanah, bahan organik, dan udara;
- (d) produksi berbagai macam makanan berkualitas tinggi dan produk pertanian dan budidaya perikanan lainnya yang memenuhi permintaan konsumen akan barang-barang yang diproduksi melalui penggunaan proses yang tidak membahayakan lingkungan, kesehatan manusia, kesehatan tanaman atau hewan. kesehatan dan kesejahteraan;
- (e) memastikan integritas produksi organik di semua tahap produksi, pengolahan dan distribusi pangan dan
- (f) perancangan dan pengelolaan proses biologis yang tepat, berdasarkan sistem ekologi dan menggunakan sumber daya alam yang merupakan bagian internal sistem pengelolaan, dengan menggunakan metode yang:
- (i) menggunakan organisme hidup dan metode produksi mekanis;
 - (ii) melakukan budidaya tanaman yang berhubungan dengan tanah dan produksi ternak yang berhubungan dengan lahan, atau melakukan budidaya perairan yang sesuai dengan prinsip eksploitasi sumber daya perairan secara berkelanjutan;
 - (iii) mengecualikan penggunaan GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO, selain dari produk obat hewan;
 - (iv) didasarkan pada penilaian risiko dan penggunaan tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan, jika diperlukan;
- (g) pembatasan penggunaan masukan eksternal; apabila masukan dari luar diperlukan atau praktik dan metode pengelolaan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada butir (f) tidak tersedia, masukan dari luar tersebut harus dibatasi pada:
- (i) masukan dari produksi organik; dalam hal bahan reproduksi tanaman, prioritas harus diberikan pada varietas dipilih karena kemampuannya memenuhi kebutuhan dan tujuan spesifik pertanian organik;
 - (ii) zat alami atau yang diperoleh secara alami;
 - (iii) pupuk mineral dengan kelarutan rendah;
- (h) adaptasi proses produksi, jika diperlukan dan dalam kerangka Peraturan ini, dengan mempertimbangkan status sanitasi, perbedaan regional dalam keseimbangan ekologi, kondisi iklim dan lokal, tahapan pengembangan dan praktik peternakan tertentu;
- (i) pengecualian dari seluruh rantai makanan organik kloning hewan, pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial dan radiasi pengion;
- (j) ditaatinya tingkat kesejahteraan hewan yang tinggi dengan menghormati kebutuhan spesifik spesies.

Pasal 6

Prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk kegiatan pertanian dan budidaya perairan

Berkenaan dengan kegiatan pertanian dan budidaya perairan, produksi organik khususnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) pemeliharaan dan peningkatan kehidupan tanah dan kesuburan tanah alami, stabilitas tanah, retensi air tanah dan keanekaragaman hayati tanah, mencegah dan memerangi hilangnya bahan organik tanah, pemadatan tanah dan erosi tanah, dan pemberian nutrisi pada tanaman terutama melalui ekosistem tanah ;
- (b) pembatasan penggunaan sumber daya tak terbarukan dan masukan eksternal seminimal mungkin;
- (c) daur ulang limbah dan produk samping tanaman dan hewan sebagai masukan dalam produksi tanaman dan hewan;
- (d) pemeliharaan kesehatan tanaman melalui tindakan pencegahan, khususnya pemilihan spesies, varietas atau bahan heterogen yang tepat yang tahan terhadap hama dan penyakit, rotasi tanaman yang tepat, metode mekanis dan fisik serta perlindungan musuh alami hama;
- (e) pemanfaatan benih dan hewan dengan tingkat keragaman genetik yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit dan umur panjang;
- (f) dalam pemilihan varietas tanaman, dengan mempertimbangkan kekhasan sistem produksi organik tertentu, dengan fokus pada kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit, adaptasi terhadap beragam kondisi tanah dan iklim setempat, serta penghormatan terhadap hambatan persilangan alami;

- (g) penggunaan bahan reproduksi tanaman organik, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dan varietas organik yang sesuai untuk produksi organik;
- (h) produksi varietas organik melalui kemampuan reproduksi alami dan fokus pada pengendalian di alam melintasi penghalang;
- (i) tanpa mengurangi Pasal 14 Peraturan (EC) No 2100/94 dan hak varietas tanaman nasional yang diberikan berdasarkan Hukum nasional Negara Anggota, kemungkinan bagi petani untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman yang diperoleh dari pertanian mereka sendiri untuk mengembangkan sumber daya genetik yang disesuaikan dengan kondisi khusus produksi organik;
- (j) dalam pemilihan bibit hewan, dengan mempertimbangkan tingkat keanekaragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai perkembangbiakannya, umur panjangnya, vitalitasnya dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan;
- (k) praktik produksi ternak yang disesuaikan dengan lokasi dan lahan;
- (l) penerapan praktik peternakan yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperkuat pertahanan alami terhadap penyakit, termasuk olahraga teratur dan akses ke area terbuka dan padang rumput;
- (m) pemberian pakan ternak dengan pakan organik yang terdiri dari bahan-bahan pertanian hasil produksi organik dan bahan alam non pertanian;
- (n) produksi produk peternakan organik yang berasal dari hewan yang dipelihara di lahan organik sepanjang hidup mereka sejak lahir atau menetas;
- (o) kelangsungan kesehatan lingkungan perairan dan kualitas ekosistem perairan dan darat di sekitarnya;
- (p) memberi makan organisme akuatik dengan pakan dari perikanan yang dieksploitasi secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1380/2013 atau dengan pakan organik yang terbuat dari bahan pertanian hasil produksi organik, termasuk budidaya perikanan organik, dan bahan alami non pertanian;
- (q) menghindari bahayanya spesies untuk kepentingan konservasi yang mungkin timbul dari produksi organik.

Pasal 7

Prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pangan organik

Produksi pangan organik olahan khususnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) produksi pangan organik dari bahan pertanian organik;
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan makanan, bahan-bahan non-organik yang terutama memiliki fungsi teknologi dan sensorik, serta zat gizi mikro dan bahan bantu pengolahan, sehingga bahan-bahan tersebut digunakan seminimal mungkin dan hanya dalam kasus kebutuhan teknologi yang esensial atau untuk tujuan nutrisi tertentu;
- (c) pengecualian bahan dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari bahan tersebut produk;
- (d) pengolahan pangan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik;
- (e) pengecualian makanan yang mengandung, atau terdiri dari, bahan nano hasil rekayasa.

Pasal 8

Prinsip khusus yang berlaku untuk pengolahan pakan organik

Produksi pakan organik olahan khususnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip khusus berikut:

- (a) produksi pakan organik dari bahan pakan organik;
- (b) pembatasan penggunaan bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan, sehingga penggunaannya seminimal mungkin dan hanya dalam kondisi dalam hal kebutuhan teknologi atau zooteknik penting atau untuk tujuan nutrisi tertentu;

(c) pengecualian bahan dan metode pengolahan yang mungkin menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari bahan tersebut produk;

(d) pengolahan pakan organik dengan hati-hati, sebaiknya melalui penggunaan metode biologis, mekanis dan fisik.

BAB III

ATURAN PRODUKSI

Pasal 9

Aturan produksi umum

1. Operator harus mematuhi peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. Seluruh kepemilikan harus dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan ini yang berlaku untuk produksi organik.

3. Untuk tujuan dan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25 serta Lampiran II, hanya produk dan bahan yang telah diizinkan berdasarkan ketentuan tersebut yang boleh digunakan dalam produksi organik, dengan ketentuan penggunaannya dalam produksi non-organik juga telah dilakukan. diberi wewenang sesuai dengan ketentuan hukum Perhimpunan yang relevan dan, jika berlaku, sesuai dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Perhimpunan.

Produk dan bahan berikut yang dirujuk dalam Pasal 2(3) Peraturan (EC) No 1107/2009 boleh digunakan dalam produksi organik, asalkan diizinkan berdasarkan Peraturan tersebut:

(a) bahan pengaman, sinergis dan koformulan sebagai komponen produk perlindungan tanaman;

(b) bahan pembantu yang harus dicampur dengan produk perlindungan tanaman.

Penggunaan produk dan bahan dalam produksi organik untuk tujuan selain yang tercakup dalam Peraturan ini diperbolehkan, asalkan penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II.

4. Radiasi pengion tidak boleh digunakan dalam pengolahan pangan atau pakan organik, dan dalam pengolahan bahan mentah yang digunakan dalam pangan atau pakan organik.

5. Penggunaan kloning hewan, dan pemeliharaan hewan poliploid yang diinduksi secara artifisial, dilarang.

6. Tindakan pencegahan dan pencegahan harus diambil, jika diperlukan, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi.

7. Menyimpang dari ayat 2, suatu kepemilikan dapat dipecah menjadi unit produksi yang dipisahkan secara jelas dan efektif untuk produksi organik, dalam konversi, dan non-organik, dengan ketentuan bahwa untuk unit produksi non-organik:

(a) dalam hal ternak, spesies yang terlibat berbeda-beda;

(b) Mengenai tumbuhan, terdapat varietas-varietas berbeda yang dapat dengan mudah dibedakan.

Mengenai alga dan hewan akuakultur, spesies yang sama dapat dilibatkan, asalkan ada pemisahan yang jelas dan efektif antara lokasi atau unit produksi.

8. Dengan mengesampingkan poin (b) ayat 7, dalam hal tanaman tahunan yang memerlukan masa budidaya sekurang-kurangnya tiga tahun, varietas berbeda yang tidak mudah dibedakan, atau varietas yang sama, boleh dilibatkan, asalkan bahwa produksi yang dimaksud berada dalam rangka rencana konversi, dan dengan ketentuan bahwa konversi bagian terakhir dari areal produksi yang bersangkutan menjadi produksi organik dimulai sesegera mungkin dan selesai dalam waktu paling lama lima tahun.

Dalam beberapa kasus:

(a) petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, bila perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, tentang dimulainya pemanenan setiap produk terkait setidaknya 48 jam sebelumnya;

(b) setelah panen selesai, petani harus memberitahu pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, mengenai jumlah pasti yang dipanen dari unit terkait dan tindakan yang diambil untuk memisahkan produk;

(c) rencana konversi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan pemisahan yang efektif dan jelas harus dikonfirmasi setiap tahun oleh otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, setelah dimulainya rencana konversi. .

9. Persyaratan mengenai spesies dan varietas yang berbeda, sebagaimana tercantum dalam butir (a) dan (b) ayat 7, tidak berlaku dalam hal pusat penelitian dan pendidikan, pembibitan tanaman, penggandaan benih, dan kegiatan pemuliaan.

10. Apabila, dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, 8 dan 9, tidak semua unit produksi suatu perusahaan dikelola berdasarkan aturan produksi organik, maka operator harus:

- (a) memisahkan produk yang digunakan untuk unit produksi organik dan dalam konversi dari produk yang digunakan untuk unit produksi non-organik;
- (b) memisahkan produk yang dihasilkan oleh unit produksi organik, dalam konversi, dan non-organik lainnya;
- (c) menyimpan catatan yang memadai untuk menunjukkan pemisahan yang efektif antara unit produksi dan produk.

11. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 7 Pasal ini dengan menambahkan aturan lebih lanjut mengenai pemisahan suatu perusahaan menjadi unit produksi organik, dalam konversi, dan non-organik, khususnya yang berkaitan dengan produk. tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut.

Pasal 10

Konversi

1. Petani dan operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya harus mematuhi periode konversi. Selama seluruh periode konversi, mereka harus menerapkan seluruh peraturan mengenai produksi organik yang ditetapkan dalam Peraturan ini, khususnya peraturan yang berlaku mengenai konversi yang ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam Lampiran II.
2. Periode konversi akan dimulai paling awal ketika petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya telah memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak yang berwenang, sesuai dengan Pasal 34(1), di Negara Anggota di mana kegiatan tersebut dilakukan. keluar dan di mana kepemilikan petani atau operator tersebut tunduk pada sistem kendali.
3. Tidak ada periode sebelumnya yang dapat diakui secara surut sebagai bagian dari periode konversi, kecuali jika:
 - (a) bidang tanah milik operator tunduk pada tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan (UE) No 1305/2013 dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada produk atau bahan selain yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik yang digunakan pada bidang tanah tersebut; atau
 - (b) operator dapat memberikan bukti bahwa bidang tanah tersebut merupakan kawasan alam atau pertanian yang, untuk jangka waktu paling sedikit tiga tahun, belum diolah dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.
4. Produk yang dihasilkan selama masa konversi tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Namun, produk-produk berikut yang diproduksi selama periode konversi dan sesuai dengan ayat 1 dapat dipasarkan sebagai produk dalam konversi:

- (a) bahan reproduksi tanaman, dengan syarat telah dipenuhi periode konversi paling sedikit 12 bulan;
- (b) produk pangan yang berasal dari tumbuhan dan produk pakan yang berasal dari tumbuhan, dengan syarat produk tersebut hanya mengandung satu bahan tanaman pertanian, dan dengan syarat telah dipenuhi jangka waktu konversi sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum panen.

5. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 perubahan poin 1.2.2 Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan konversi untuk spesies selain yang diatur dalam Bagian II Lampiran II pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah aturan tambahan itu.

6. Jika diperlukan, Komisi akan mengambil tindakan pelaksanaan yang menetapkan dokumen-dokumen yang harus diserahkan untuk tujuan pengakuan surut periode sebelumnya sesuai dengan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 11

Larangan penggunaan GMO

1. GMO, produk yang dihasilkan dari GMO, dan produk yang dihasilkan oleh GMO tidak boleh digunakan dalam pangan atau pakan, atau sebagai pangan, pakan, alat bantu pengolahan, produk perlindungan tanaman, pupuk, kondisioner tanah, bahan reproduksi tanaman, mikroorganisme atau hewan. dalam produksi organik.

2. Untuk tujuan pelarangan yang ditetapkan dalam ayat 1, sehubungan dengan GMO dan produk yang dihasilkan dari GMO untuk pangan dan pakan, operator dapat mengandalkan label produk yang telah ditempelkan atau disediakan sesuai dengan Petunjuk 2001/18/EC, Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen dan Dewan Eropa (1) atau Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen dan Dewan Eropa (2) atau dokumen apa pun yang menyertainya yang disediakan berdasarkan hal tersebut.

3. Operator dapat berasumsi bahwa tidak ada produk GMO dan tidak ada produk yang dihasilkan dari GMO yang digunakan dalam pembuatan makanan dan pakan yang dibeli dimana produk tersebut tidak ditempel atau diberi label, atau tidak disertai dengan dokumen yang disediakan, sesuai dengan ketentuan hukum. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kecuali mereka telah memperoleh keterangan lain yang menunjukkan bahwa pelabelan produk yang bersangkutan tidak sesuai dengan perbuatan hukum tersebut.

4. Untuk tujuan larangan yang tercantum dalam ayat 1, sehubungan dengan produk yang tidak tercakup dalam ayat 2 dan 3, operator yang menggunakan produk non-organik yang dibeli dari pihak ketiga harus meminta vendor untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak dihasilkan dari GMO. atau diproduksi oleh GMO.

Pasal 12

Aturan produksi tanaman

1. Operator yang memproduksi tanaman atau produk tanaman harus mematuhi, khususnya, aturan-aturan rinci yang ditetapkan dalam Bagian I Lampiran II.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

(a) poin 1.3 dan 1.4 dari Bagian I Lampiran II mengenai pengurangan;

(b) butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II mengenai penggunaan bahan reproduksi tanaman non-organik dan in-konversi;

(c) butir 1.9.5 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian antar penyelenggara pertanian kepemilikan budaya, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut;

(d) poin 1.10.1 Bagian I Lampiran II dengan menambahkan langkah-langkah pengelolaan hama dan gulma lebih lanjut, atau dengan mengubah langkah-langkah tersebut tindakan tambahan;

(e) Bagian I dari Lampiran II dengan menambahkan peraturan dan praktik budidaya yang lebih rinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu, termasuk peraturan mengenai benih yang berkecambah, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut.

Pasal 13

Ketentuan khusus bagi pemasaran bahan reproduksi tanaman bahan organik heterogen

1. Bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dapat dipasarkan tanpa memenuhi persyaratan pendaftaran dan tanpa memenuhi kategori sertifikasi bahan pra-basa, bahan dasar dan bersertifikat atau dengan persyaratan kategori lain yang diatur dalam Petunjuk 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC atau tindakan yang diadopsi berdasarkan Petunjuk tersebut.

2. Bahan reproduksi tanaman bahan organik heterogen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipasarkan setelah adanya pemberitahuan bahan organik heterogen oleh pemasok kepada instansi resmi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Directive 66/401/EEC, 66/402/EEC, 68/193/EEC, 98/56/EC, 2002/53/EC, 2002/54/EC, 2002/55/EC, 2002/56/EC, 2002/57/EC, 2008/72/EC dan 2008/90/EC, dibuat dengan berkas yang memuat:

(a) rincian kontak pemohon;

(b) spesies dan denominasi bahan organik heterogen;

(c) uraian tentang ciri-ciri utama agronomi dan fenotipik yang umum pada pengelompokan tanaman tersebut, termasuk metode pemuliaan, hasil-hasil yang ada dari pengujian sifat-sifat tersebut, negara produksi dan bahan induk yang digunakan;

(d) pernyataan pemohon mengenai kebenaran unsur (a), (b), dan (c); Dan

(e) sampel yang representatif.

(1) Peraturan (EC) No 1829/2003 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 22 September 2003 tentang pangan dan pakan hasil rekayasa genetika (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 1).

(2) Peraturan (EC) No 1830/2003 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 22 September 2003 tentang ketertelusuran dan pelabelan organisme hasil rekayasa genetika dan ketertelusuran produk pangan dan pakan yang dihasilkan dari organisme hasil rekayasa genetika dan amandemen Petunjuk 2001/18/EC (OJ L 268, 18.10.2003, hal. 24).

Pemberitahuan itu harus dikirimkan melalui surat tercatat, atau melalui sarana komunikasi lain yang diterima oleh badan-badan resmi, dengan dimintakan konfirmasi tanda terimanya.

Tiga bulan setelah tanggal yang tertera pada tanda terima pengembalian, dengan ketentuan bahwa tidak ada informasi tambahan yang diminta atau tidak ada penolakan resmi karena alasan ketidaklengkapan berkas atau ketidakpatuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(57) yang dikomunikasikan kepada pemasok, penanggung jawab badan resmi dianggap telah mengetahui pemberitahuan dan isinya.

Setelah secara tegas atau tersirat mengakui pemberitahuan tersebut, badan resmi yang bertanggung jawab dapat melanjutkan ke pencatatan bahan heterogen organik yang diberitahukan. Daftar itu tidak dipungut biaya bagi pemasok.

Daftar bahan organik heterogen harus dikomunikasikan kepada pejabat yang berwenang di Negara Anggota lainnya dan kepada Komisi.

Bahan organik heterogen tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan ayat 3.

3. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan aturan-aturan yang mengatur produksi dan pemasaran bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen dari genera atau spesies tertentu, mengenai:

- (a) deskripsi bahan organik heterogen, termasuk metode pemuliaan dan produksi yang relevan dan bahan orang tua yang digunakan;
- (b) persyaratan mutu minimum untuk lot benih, termasuk identitas, kemurnian spesifik, tingkat perkecambahan dan sanitasi kualitas;
- (c) pelabelan dan pengemasan;
- (d) informasi dan contoh produksi harus disimpan oleh operator profesional;
- (e) jika memungkinkan, pemeliharaan bahan organik heterogen.

Pasal 14

Aturan produksi ternak

1. Operator peternakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian II Lampiran II dan setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

- (a) poin 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3 dari Bagian II Lampiran II dengan mengurangi persentase asal usul hewan, setelah ketersediaan hewan organik yang memadai di pasar Persatuan telah ditetapkan;
- (b) butir 1.6.6 Bagian II Lampiran II mengenai batasan nitrogen organik yang dikaitkan dengan kepadatan total penebaran;
- (c) butir 1.9.6.2(b) Bagian II Lampiran II mengenai pemberian pakan pada koloni lebah;
- (d) poin 1.9.6.3(b) dan (e) dari Bagian II Lampiran II mengenai perlakuan yang dapat diterima untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah dan metode dan pengobatan untuk melawan perusak Varroa;
- (e) Bagian II Lampiran II dengan menambahkan aturan rinci mengenai produksi ternak untuk spesies selain spesies yang diatur di dalamnya Berpisah pada tanggal 17 Juni 2018, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut, mengenai:
 - (i) penghinaan terhadap asal usul hewan;
 - (ii) nutrisi;
 - (iii) praktik perumahan dan peternakan;
 - (iv) layanan kesehatan;
 - (v) kesejahteraan hewan.

3. Komisi, jika diperlukan, akan mengambil tindakan pelaksanaan sesuai dengan Bagian II Lampiran II yang mengatur mengenai:

- (a) jangka waktu minimum yang harus dipenuhi untuk memberi makan hewan yang menyusu dengan ASI, sebagaimana dimaksud pada poin 1.4.1(g);
- (b) kepadatan penebaran dan permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan yang harus dipenuhi untuk spesies ternak tertentu untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan poin 1.6.3, 1.6.4 dan 1.7.2,

- (c) karakteristik dan persyaratan teknis permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan;
- (d) karakteristik dan persyaratan teknis bangunan dan kandang untuk semua spesies ternak selain lebah, untuk memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi sesuai dengan butir 1.7.2;
- (e) persyaratan vegetasi dan karakteristik fasilitas yang dilindungi dan kawasan terbuka.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 15

Aturan produksi hewan alga dan akuakultur

1. Operator yang memproduksi alga dan hewan budidaya harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian III Lampiran II dan setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:
 - (a) butir 3.1.3.3 Bagian III Lampiran II mengenai pakan hewan akuakultur karnivora;
 - (b) butir 3.1.3.4 Bagian III Lampiran II dengan menambahkan aturan khusus lebih lanjut mengenai pakan untuk hewan akuakultur tertentu, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut;
 - (c) butir 3.1.4.2 Bagian III Lampiran II mengenai perawatan hewan untuk hewan budidaya;
 - (d) Bagian III Lampiran II dengan menambahkan lebih lanjut kondisi rinci per spesies untuk pengelolaan induk, pembiakan dan produksi remaja, atau dengan mengubah ketentuan-ketentuan rinci tambahan tersebut.
3. Komisi, jika diperlukan, harus mengadopsi tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan rinci per spesies atau per kelompok spesies mengenai kepadatan penebaran, dan mengenai karakteristik khusus untuk sistem produksi dan sistem penahanan, untuk memastikan bahwa kebutuhan spesifik spesies bertemu.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Untuk tujuan Pasal ini dan Bagian III Lampiran II, 'kepadatan penebaran' berarti bobot hidup hewan budidaya per meter kubik air pada setiap saat selama fase pembesaran dan, dalam kasus ikan pipih dan udang, berat per meter persegi permukaan.

Pasal 16

Aturan produksi makanan olahan

1. Operator yang memproduksi pangan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:
 - (a) butir 1.4 Bagian IV Lampiran II mengenai tindakan pencegahan dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh operator;
 - (b) butir 2.2.2 Bagian IV Lampiran II mengenai jenis dan komposisi produk dan bahan yang diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan olahan, serta kondisi penggunaannya;
 - (c) butir 2.2.4 Bagian IV Lampiran II mengenai penghitungan persentase bahan pertanian sebagaimana dimaksud pada butir (a)(ii) dan (b)(i) Pasal 30(5), termasuk pangan bahan tambahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dianggap sebagai bahan pertanian untuk keperluan perhitungan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut tidak mencakup kemungkinan penggunaan bahan penyedap atau sediaan penyedap yang tidak alami, sesuai dengan pengertian Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen Eropa dan Dewan (1), maupun organik.

3. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan yang menetapkan teknik-teknik yang berwenang dalam pengolahan produk pangan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

(1) Peraturan (EC) No 1334/2008 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 16 Desember 2008 tentang perasa dan bahan makanan tertentu yang memiliki sifat penyedap untuk digunakan dalam dan pada makanan dan mengubah Peraturan Dewan (EEC) No 1601/91, Peraturan (EC) No 2232/96 dan (EC) No 110/2008 dan Directive 2000/13/EC (OJ L 354, 31.12.2008, hal. 34).

Pasal 17

Aturan produksi pakan olahan

1. Operator yang memproduksi pakan olahan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian V Lampiran II dan setiap tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen butir 1.4 Bagian V Lampiran II dengan menambahkan tindakan pencegahan dan pencegahan lebih lanjut yang harus diambil oleh operator, atau dengan mengubah tindakan tambahan tersebut.
3. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan yang menetapkan teknik yang diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan produk pakan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 18

Aturan produksi anggur

1. Operator yang memproduksi produk di sektor anggur harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian VI Lampiran II.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:
 - (a) butir 3.2 Bagian VI Lampiran II dengan menambahkan lebih lanjut praktik, proses, dan perlakuan oenologi yang dilarang, atau dengan mengubah unsur-unsur tambahan tersebut;
 - (b) poin 3.3. Bagian VI Lampiran II.

Pasal 19

Aturan produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan

1. Operator yang memproduksi ragi untuk digunakan sebagai pangan atau pakan harus mematuhi, khususnya, aturan produksi rinci yang ditetapkan dalam Bagian VII Lampiran II.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen butir 1.3 Bagian VII Lampiran II dengan menambahkan peraturan produksi ragi yang lebih rinci, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut.

Pasal 20

Tidak adanya aturan produksi tertentu untuk spesies ternak tertentu dan spesies hewan budidaya

Menunggu adopsi:

- (a) peraturan umum tambahan untuk spesies ternak lain selain yang diatur dalam butir 1.9 Bagian II Lampiran II di sesuai dengan butir (e) Pasal 14(2);
- (b) tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3) untuk spesies ternak; atau
- (c) tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) untuk spesies atau kelompok spesies hewan budidaya;

suatu Negara Anggota dapat menerapkan aturan-aturan produksi nasional yang terperinci untuk spesies atau kelompok spesies hewan tertentu sehubungan dengan unsur-unsur yang tercakup dalam tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (b) dan (c), dengan ketentuan bahwa aturan-aturan nasional tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan di pasar produk-produk yang diproduksi di luar wilayahnya dan mematuhi Peraturan ini.

Pasal 21

Aturan produksi untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 19

1. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen Lampiran II dengan menambahkan rincian aturan produksi, serta aturan kewajiban konversi, untuk produk yang tidak termasuk dalam kategori produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjadi 19, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

Tindakan yang didelegasikan tersebut harus didasarkan pada tujuan dan prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II dan harus mematuhi peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10 dan 11 serta peraturan produksi terperinci yang ditetapkan untuk produk serupa dalam Lampiran II. Mereka harus menetapkan persyaratan mengenai, khususnya, perlakuan, praktik dan masukan yang diperbolehkan atau dilarang, atau periode konversi untuk produk terkait.

2. Apabila tidak terdapat rincian aturan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - (a) operator, sehubungan dengan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6, secara mutatis mutandis dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 7, dan dengan aturan-aturan produksi umum yang tercantum dalam Pasal 9 sampai 11;
 - (b) suatu Negara Anggota dapat, sehubungan dengan produk-produk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, menerapkan peraturan-peraturan produksi nasional yang terperinci, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan Peraturan ini, dan dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatannya di pasar. produk yang diproduksi di luar wilayahnya dan sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 22

Penerapan aturan produksi yang luar biasa

1. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 tambahan Peraturan ini dengan menetapkan:
 - (a) kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi memenuhi syarat sebagai keadaan bencana yang disebabkan oleh 'peristiwa iklim buruk', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam', atau 'peristiwa bencana', sebagaimana didefinisikan dalam poin-poin (h), (i), (j), (k) dan (l) masing-masing Pasal 2(1) Peraturan (EU) No 1305/2013, serta situasi serupa lainnya;
 - (b) aturan-aturan khusus, termasuk kemungkinan penyimpangan dari Regulasi ini, mengenai bagaimana Negara-negara Anggota harus menangani hal tersebut keadaan bencana jika mereka memutuskan untuk menerapkan Pasal ini; Dan
 - (c) peraturan khusus mengenai pemantauan dan pelaporan dalam kasus-kasus tersebut.

Kriteria dan aturan tersebut harus tunduk pada prinsip-prinsip produksi organik yang ditetapkan dalam Bab II.

2. Apabila suatu Negara Anggota telah secara formal mengakui suatu peristiwa sebagai bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18(3) atau Pasal 24(3) Peraturan (UE) No 1305/2013, dan peristiwa tersebut membuat tidak mungkin untuk mematuhi aturan-aturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini, bahwa Negara Anggota dapat memberikan pengecualian dari aturan-aturan produksi untuk jangka waktu terbatas sampai produksi organik dapat dibangun kembali, dengan tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan setiap tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 1.

3. Negara-negara Anggota dapat mengambil tindakan sesuai dengan tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk memungkinkan produksi organik dilanjutkan atau dimulai kembali jika terjadi keadaan bencana.

Pasal 23

Pengumpulan, pengemasan, transportasi dan penyimpanan

1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi dikumpulkan, dikemas, diangkut dan disimpan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Lampiran III.
2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

- (a) Bagian 2 Lampiran III;
- (b) Bagian 3, 4 dan 6 Lampiran III dengan menambahkan peraturan khusus lebih lanjut untuk pengangkutan dan penerimaan produk terkait, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut.

Pasal 24

Otorisasi produk dan zat untuk digunakan dalam produksi organik

1. Komisi dapat mengizinkan produk dan bahan tertentu untuk digunakan dalam produksi organik, dan akan memasukkan produk dan bahan yang diizinkan tersebut ke dalam daftar yang membatasi, untuk tujuan berikut:
 - (a) sebagai zat aktif yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman;
 - (b) sebagai pupuk, pengkondisi tanah dan unsur hara;
 - (c) sebagai bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi atau sebagai bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral;
 - (d) sebagai bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan;
 - (e) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi kolam, keramba, tangki, jalur balap, bangunan atau instalasi yang digunakan untuk produksi hewan;
 - (f) sebagai produk untuk pembersihan dan desinfeksi bangunan dan instalasi yang digunakan untuk produksi tanaman, termasuk untuk penyimpanan di lahan pertanian;

(g) sebagai produk pembersih dan disinfeksi pada fasilitas pengolahan dan penyimpanan.

2. Selain produk dan bahan yang diizinkan sesuai dengan ayat 1, Komisi dapat mengizinkan produk dan bahan tertentu untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan dan ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan, dan harus memasukkan produk dan bahan apa pun yang diizinkan tersebut ke dalam pembatasan. daftar, untuk tujuan berikut:

(a) sebagai bahan tambahan pangan dan bahan pembantu pengolahan;

(b) sebagai bahan pertanian non-organik untuk digunakan dalam produksi pangan olahan organik;

(c) sebagai alat bantu pengolahan untuk produksi ragi dan produk ragi.

3. Izin produk dan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk digunakan dalam produksi organik harus tunduk pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II dan kriteria berikut, yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

(a) bahan-bahan tersebut penting untuk produksi yang berkelanjutan dan untuk penggunaan yang dimaksudkan;

(b) seluruh produk dan zat yang dimaksud berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba atau mineral, kecuali dalam hal dimana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau dimana alternatif tidak tersedia;

(c) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat 1:

(i) penggunaannya sangat penting untuk pengendalian suatu hama yang memerlukan alternatif biologis, fisik atau pembiakan lainnya, tidak tersedia praktik budidaya atau praktik pengelolaan lain yang efektif;

(ii) jika produk tersebut tidak berasal dari tumbuhan, alga, hewan, mikroba atau mineral dan tidak identik dengan produk alaminya. bentuk, syarat penggunaannya tidak memungkinkan adanya kontak langsung dengan bagian tanaman yang dapat dimakan;

(d) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ayat 1, penggunaannya sangat penting untuk membangun atau memelihara kesuburan tanah atau untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tertentu, atau untuk tujuan pengkondisian tanah tertentu;

(e) dalam hal produk sebagaimana dimaksud dalam butir (c) dan (d) ayat 1:

(i) penggunaannya diperlukan untuk menjaga kesehatan hewan, kesejahteraan dan vitalitas hewan serta berkontribusi pada pola makan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan perilaku spesies yang bersangkutan atau penggunaannya diperlukan untuk memproduksi atau mengawetkan pakan karena produksi atau pengawetan pakan tidak diperlukan. tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan bahan-bahan tersebut;

(ii) pakan yang berasal dari mineral, elemen jejak, vitamin atau provitamin berasal dari alam, kecuali dalam hal dimana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup atau dimana alternatif tidak tersedia;

(iii) penggunaan bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan diperlukan karena bahan pakan asal tumbuhan atau hewan yang diproduksi sesuai dengan aturan produksi organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup;

(iv) penggunaan rempah-rempah non-organik, herba dan molase diperlukan karena produk-produk tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik; pakan tersebut harus diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia dan penggunaannya dibatasi hingga 1% dari ransum pakan untuk spesies tertentu, yang dihitung setiap tahun sebagai persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian.

4. Izin produk dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk digunakan dalam produksi makanan organik olahan atau untuk produksi ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Bab II dan kriteria berikut: , yang harus dievaluasi secara keseluruhan:

(a) produk atau bahan alternatif yang diizinkan sesuai dengan Pasal ini atau teknik yang sesuai dengan ini Peraturan tidak tersedia;

(b) tidak mungkin memproduksi atau mengawetkan pangan atau memenuhi persyaratan pangan tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Persatuan tanpa menggunakan produk dan bahan tersebut;

(c) bahan-bahan tersebut dapat ditemukan di alam dan mungkin hanya melalui proses mekanis, fisik, biologis, enzimatik atau mikroba, kecuali dalam kasus dimana produk atau zat dari sumber tersebut tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang memadai;

(d) bahan organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

5. Izin penggunaan produk-produk dan bahan-bahan sintesis kimia, sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini, wajib dibatasi secara ketat pada kasus-kasus dimana penggunaan masukan eksternal sebagaimana dimaksud pada butir (g) Pasal 5 akan berkontribusi terhadap dampak yang tidak dapat diterima terhadap lingkungan.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah ayat 3 dan 4 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut untuk otorisasi produk dan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini untuk digunakan dalam produksi organik di secara umum, dan dalam produksi pangan organik olahan pada khususnya, serta kriteria lebih lanjut mengenai pencabutan izin tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut.

7. Apabila suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus ditambahkan atau ditarik dari daftar produk dan zat resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, atau bahwa spesifikasi penggunaan yang disebutkan dalam peraturan produksi harus diubah, ia harus memastikan bahwa berkas yang memberikan alasan untuk dimasukkannya, penarikan atau amandemen lainnya secara resmi dikirim ke Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya dan tersedia untuk umum, tunduk pada undang-undang Persatuan dan nasional mengenai perlindungan data.

Komisi akan mempublikasikan permintaan apa pun yang disebutkan dalam paragraf ini.

8. Komisi akan meninjau secara berkala daftar-daftar yang disebutkan dalam Pasal ini.

Daftar bahan non-organik sebagaimana dimaksud pada butir (b) ayat 2 ditinjau minimal setahun sekali.

9. Komisi akan menetapkan tindakan pelaksanaan mengenai otorisasi atau pencabutan otorisasi produk dan bahan sesuai dengan ayat 1 dan 2 yang dapat digunakan dalam produksi organik pada umumnya dan dalam produksi makanan organik olahan pada khususnya, dan menetapkan prosedurnya. yang harus diikuti untuk izin tersebut dan daftar produk dan bahan tersebut dan, jika sesuai, uraiannya, persyaratan komposisi dan ketentuan penggunaannya.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 25

Otorisasi bahan pertanian non-organik untuk makanan organik olahan oleh Negara-negara Anggota

1. Apabila diperlukan untuk menjamin akses terhadap bahan-bahan pertanian tertentu, dan apabila bahan-bahan tersebut tidak tersedia dalam bentuk organik dalam jumlah yang cukup, suatu Negara Anggota dapat, atas permintaan operator, untuk sementara mengizinkan penggunaan bahan-bahan non-organik. bahan pertanian untuk produksi pangan olahan organik di wilayahnya untuk jangka waktu paling lama enam bulan. Otorisasi tersebut berlaku untuk semua operator di Negara Anggota tersebut.

2. Negara Anggota harus segera memberitahukan Komisi dan Negara Anggota lainnya, melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi, mengenai setiap otorisasi yang diberikan untuk wilayahnya sesuai dengan ayat 1.

3. Negara Anggota dapat memperpanjang otorisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dua kali untuk masing-masing maksimum enam bulan, dengan ketentuan tidak ada Negara Anggota lain yang berkeberatan dengan menunjukkan, melalui sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, bahwa bahan-bahan tersebut tersedia di bentuk organik dalam jumlah yang cukup.

4. Otoritas pengendali atau badan pengendali yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberikan otorisasi sementara, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, untuk jangka waktu maksimal enam bulan kepada operator di negara ketiga yang memintanya. suatu otorisasi dan tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas tersebut, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat ayat tersebut dipenuhi di negara ketiga yang bersangkutan. Izin tersebut dapat diperpanjang untuk masing-masing maksimal dua kali enam bulan.

5. Apabila, setelah dua kali perpanjangan izin sementara, suatu Negara Anggota menganggap, berdasarkan informasi obyektif, bahwa ketersediaan bahan-bahan tersebut dalam bentuk organik masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kualitatif dan kuantitatif operator, maka negara tersebut dapat mengajukan permintaan kepada Komisi sesuai dengan Pasal 24(7).

Pasal 26

Pengumpulan data ketersediaan di pasar bahan reproduksi tanaman organik dan hasil konversi, hewan organik, dan benih budidaya organik

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa database yang diperbarui secara berkala dibuat untuk daftar bahan reproduksi tanaman organik dan hasil konversi, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia di wilayahnya.

2. Negara-negara Anggota harus mempunyai sistem yang memungkinkan pelaku usaha yang memasarkan bahan reproduksi tanaman organik atau hasil konversi, hewan organik, atau benih ikan budidaya organik, dan yang mampu memasoknya dalam jumlah yang cukup dan dalam jangka waktu yang wajar, untuk melakukan publik secara sukarela, tidak dipungut biaya, beserta nama dan rincian kontakannya, informasi sebagai berikut:

- (a) bahan reproduksi tanaman organik dan dalam konversi, seperti bahan reproduksi tanaman dari bahan organik heterogen atau dari varietas organik yang cocok untuk produksi organik, tidak termasuk bibit tetapi termasuk benih kentang, yang tersedia; jumlah berat bahan tersebut; dan periode tahun ketersediaannya; bahan tersebut harus dicantumkan sekurang-kurangnya menggunakan nama ilmiah latin;
- (b) hewan organik yang dapat diberikan pengurangan sesuai dengan butir 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; jumlah hewan yang tersedia berdasarkan jenis kelamin; informasi, jika relevan, berkaitan dengan spesies hewan yang berbeda sehubungan dengan ras dan strain yang tersedia; ras binatang; umur hewan; dan informasi relevan lainnya;
- (c) bibit ikan budidaya organik yang tersedia di holding dan status kesehatannya sesuai dengan Petunjuk Dewan 2006/88/EC (1) dan kapasitas produksi untuk setiap spesies budidaya ikan.

3. Negara-negara Anggota juga dapat membuat sistem yang memungkinkan operator memasarkan bibit dan galur yang disesuaikan dengan produksi organik sesuai dengan butir 1.3.3 dari Bagian II Lampiran II atau ayam dara organik dan yang mampu memasok hewan tersebut dalam jumlah yang cukup dan dalam batas waktu yang ditentukan. jangka waktu yang wajar untuk mempublikasikan informasi yang relevan secara sukarela, gratis, bersama dengan nama dan rincian kontak.

4. Operator yang memilih untuk memasukkan informasi mengenai bahan reproduksi tanaman, hewan atau bibit ikan budidaya ke dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 harus memastikan bahwa informasi tersebut diperbarui secara berkala, dan harus memastikan bahwa informasi tersebut ditarik dari daftar setelah tanaman tersebut bahan reproduksi, hewan atau juvenil budidaya tidak lagi tersedia.

5. Untuk tujuan ayat 1, 2 dan 3, Negara-negara Anggota dapat terus menggunakan sistem informasi relevan yang sudah ada.

6. Komisi akan mempublikasikan tautan ke masing-masing basis data atau sistem nasional di situs web khusus Komisi, agar pengguna dapat mengakses basis data atau sistem tersebut di seluruh Perhimpunan.

7. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan dengan ketentuan:

- (a) rincian teknis untuk membangun dan memelihara basis data sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan sistem yang dimaksud di paragraf 2;
- (b) spesifikasi mengenai pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2;
- (c) spesifikasi mengenai pengaturan partisipasi dalam database sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dalam sistem sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3; Dan
- (d) rincian informasi yang harus diberikan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan Pasal 53(6).

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 27

Kewajiban dan tindakan jika terjadi dugaan ketidakpatuhan

Apabila suatu operator mencurigai bahwa suatu produk yang diproduksi, disiapkan, diimpor atau diterimanya dari operator lain tidak mematuhi Peraturan ini, maka operator tersebut, dengan tunduk pada Pasal 28(2):

- (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
- (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
- (c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik, kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;
- (d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan berikan elemen yang tersedia, jika diperlukan;
- (e) bekerja sama secara penuh dengan otoritas kompeten yang relevan, atau, jika diperlukan, dengan otoritas pengendalian yang relevan atau badan pengawas, dalam memverifikasi dan mengidentifikasi alasan dugaan ketidakpatuhan.

(1) Petunjuk Dewan 2006/88/EC tanggal 24 Oktober 2006 tentang persyaratan kesehatan hewan untuk hewan budidaya dan produknya, dan tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tertentu pada hewan akuatik (OJ L 328, 24.11.2006, hal. 14).

Pasal 28

Tindakan pencegahan untuk menghindari keberadaan produk dan zat yang tidak resmi

1. Untuk menghindari kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, operator harus mengambil tindakan pencegahan berikut pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi:
 - (a) menerapkan dan mempertahankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mengidentifikasi risiko kontaminasi produksi dan produk organik dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan, termasuk identifikasi sistematis langkah-langkah prosedur penting;
 - (b) menerapkan dan mempertahankan tindakan yang proporsional dan tepat untuk menghindari risiko kontaminasi bahan organik produksi dan produk dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;
 - (c) secara teratur meninjau dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut; Dan
 - (d) mematuhi persyaratan relevan lainnya dalam Peraturan ini yang menjamin pemisahan bahan organik, dalam konversi dan produk non-organik.
2. Jika operator mencurigai, karena adanya produk atau bahan yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik pada produk yang dimaksudkan untuk digunakan atau dipasarkan sebagai produk organik. atau produk dalam konversi, dimana produk terakhir tidak memenuhi Peraturan ini, operator harus:
 - (a) mengidentifikasi dan memisahkan produk yang bersangkutan;
 - (b) memeriksa apakah kecurigaan tersebut dapat dibuktikan;
 - (c) tidak memasarkan produk yang bersangkutan sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan tidak menggunakannya dalam produksi organik kecuali kecurigaan tersebut dapat dihilangkan;
 - (d) apabila kecurigaan tersebut terbukti atau tidak dapat dihilangkan, segera informasikan kepada otoritas kompeten terkait, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas terkait, dan berikan elemen yang tersedia, jika diperlukan;
 - (e) bekerja sama secara penuh dengan pihak berwenang yang relevan, atau, jika diperlukan, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas yang relevan, dalam mengidentifikasi dan memverifikasi alasan keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan.
3. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan-aturan yang seragam untuk menetapkan:
 - (a) langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh operator sesuai dengan poin (a) sampai (e) ayat 2 dan dokumen relevan yang harus disediakan oleh mereka;
 - (b) tindakan proporsional dan tepat yang harus diambil dan ditinjau oleh operator untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kontaminasi sesuai dengan poin (a), (b) dan (c) paragraf 1.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 29

Tindakan yang harus diambil jika terdapat produk atau zat yang tidak diizinkan

1. Apabila pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, menerima informasi yang dapat dibuktikan mengenai keberadaan produk atau zat yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik, atau telah diberitahu oleh operator sesuai dengan ayat (d) Pasal 28(2), atau mendeteksi produk atau zat tersebut dalam produk organik atau produk dalam konversi:
 - (a) pihaknya akan segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan tujuan untuk menentukan sumber dan penyebabnya guna memverifikasi kepatuhan terhadap sub-ayat pertama Pasal 9(3) dan Pasal 28 (1); penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan ketahanan produk dan kompleksitas kasusnya;
 - (b) untuk sementara waktu melarang penempatan produk tersebut di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (a).

2. Produk yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi atau digunakan dalam produksi organik jika otoritas yang berwenang, atau, jika sesuai, otoritas pengawas atau badan pengawas, telah menetapkan bahwa operator yang bersangkutan:

(a) telah menggunakan produk atau bahan yang tidak diizinkan berdasarkan subayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produk organik produksi;

(b) belum mengambil tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(1); atau

(c) belum mengambil tindakan sebagai tanggapan terhadap permintaan relevan sebelumnya dari otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan pengawas.

3. Operator yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk memberikan komentar mengenai hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir (a). Pejabat yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menyimpan catatan dari penyelidikan yang telah dilakukannya.

Jika diperlukan, operator yang bersangkutan harus mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menghindari kontaminasi di masa depan.

4. Pada tanggal 31 Desember 2024, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai pelaksanaan Pasal ini, mengenai adanya produk dan bahan yang tidak diizinkan berdasarkan subayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik dan penilaian terhadap aturan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini. Jika diperlukan, laporan tersebut dapat disertai dengan usulan legislatif untuk harmonisasi lebih lanjut.

5. Negara-negara Anggota yang mempunyai peraturan yang mengatur produk-produk yang mengandung lebih dari tingkat produk atau zat tertentu yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik yang tidak dipasarkan sebagai produk organik dapat terus menerapkan aturan-aturan tersebut, dengan ketentuan bahwa aturan-aturan tersebut tidak melarang, membatasi atau menghalangi penempatan produk-produk yang diproduksi di Negara-negara Anggota lainnya sebagai produk organik di pasar, dimana produk-produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan ayat ini harus memberitahukan Komisi tanpa penundaan.

6. Pihak yang berwenang harus mendokumentasikan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, serta tindakan apa pun yang telah mereka ambil untuk tujuan merumuskan praktik terbaik dan tindakan lebih lanjut untuk menghindari keberadaan produk dan bahan yang tidak diizinkan sesuai dengan ketentuan pertama. subayat Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik.

Negara-negara Anggota wajib menyediakan informasi tersebut kepada Negara-negara Anggota lainnya dan Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi.

7. Negara-negara Anggota dapat mengambil langkah-langkah yang tepat di wilayah mereka untuk menghindari kehadiran yang tidak diinginkan dalam pertanian organik dari produk-produk dan bahan-bahan yang tidak diizinkan berdasarkan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik. Tindakan-tindakan tersebut tidak boleh melarang, membatasi atau menghalangi penempatan produk-produk yang diproduksi di Negara-negara Anggota lainnya sebagai produk organik atau dalam konversi ke pasar, dimana produk-produk tersebut diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Negara-negara Anggota yang menggunakan ayat ini harus memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tanpa penundaan.

8. Komisi akan mengambil tindakan pelaksanaan yang menetapkan aturan-aturan yang seragam untuk menentukan:

(a) metodologi yang akan diterapkan oleh otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, oleh otoritas pengawas atau badan pengawas, untuk mendeteksi dan mengevaluasi keberadaan produk dan bahan yang tidak diizinkan sesuai dengan sub-ayat pertama Pasal 9(3) untuk digunakan dalam produksi organik;

(b) rincian dan format informasi yang akan disediakan oleh Negara-negara Anggota kepada Komisi dan lainnya Negara Anggota sesuai dengan ayat 6 Pasal ini.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Pada tanggal 31 Maret setiap tahun, Negara-negara Anggota harus mengirimkan secara elektronik kepada Komisi informasi yang relevan mengenai kasus-kasus yang melibatkan kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan pada tahun sebelumnya, termasuk informasi yang dikumpulkan di pos-pos pengawasan perbatasan, mengenai sifat kontaminasi yang terdeteksi, dan khususnya penyebab, sumber dan tingkat kontaminasi serta volume dan sifat produk yang terkontaminasi. Informasi ini dikumpulkan oleh Komisi melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi dan digunakan untuk memfasilitasi perumusan praktik terbaik untuk menghindari kontaminasi.

BAB IV

PELABELAN

Pasal 30

Penggunaan istilah yang mengacu pada produksi organik

1. Untuk keperluan Peraturan ini, suatu produk dianggap memiliki istilah yang mengacu pada produksi organik dimana, dalam pelabelan, materi iklan atau dokumen komersial, produk tersebut, bahan-bahannya atau bahan pakan yang digunakan untuk produksinya dijelaskan dalam istilah memberi kesan kepada pembeli bahwa produk, bahan atau bahan pakan telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini. Secara khusus, istilah-istilah yang tercantum dalam Lampiran IV serta turunan dan pengurangannya, seperti 'bio' dan 'eco', baik sendiri-sendiri atau dalam kombinasi, dapat digunakan di seluruh Uni dan dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran tersebut untuk pelabelan dan periklanan, produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) yang mematuhi Peraturan ini.

2. Untuk produk-produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1), istilah-istilah yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini tidak boleh digunakan di mana pun di Uni Eropa, dalam bahasa apa pun yang tercantum dalam Lampiran IV, untuk pelabelan, materi iklan, atau dokumen komersial, produk yang tidak mematuhi Peraturan ini.

Selain itu, tidak ada istilah, termasuk istilah yang digunakan dalam merek dagang atau nama perusahaan, atau praktik yang boleh digunakan dalam pelabelan atau iklan jika istilah tersebut dapat menyesatkan konsumen atau pengguna dengan menyarankan bahwa suatu produk atau bahan-bahannya mematuhi Peraturan ini.

3. Produk yang diproduksi selama masa konversi tidak boleh diberi label atau diiklankan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Namun demikian, bahan reproduksi tumbuhan, produk pangan asal tumbuhan, dan produk pakan asal tumbuhan yang telah diproduksi selama periode konversi, yang mematuhi Pasal 10(4), dapat diberi label dan diiklankan sebagai produk dalam konversi dengan menggunakan istilah 'dalam konversi' atau istilah terkait, bersama dengan istilah yang dirujuk dalam ayat 1.

4. Istilah-istilah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 tidak boleh digunakan untuk produk yang menurut undang-undang Persatuan mewajibkan pelabelan atau iklan untuk menyatakan bahwa produk tersebut mengandung GMO, terdiri dari GMO atau diproduksi dari GMO.

5. Untuk pangan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan:

(a) dalam uraian penjualan, dan dalam daftar bahan-bahan yang mana daftar tersebut wajib berdasarkan undang-undang Persatuan, dengan ketentuan:

(i) pangan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian IV Lampiran II dan peraturan yang ditetapkan turun sesuai dengan Pasal 16(3);

(ii) sekurang-kurangnya 95 % bahan pertanian dari produk tersebut berdasarkan beratnya adalah organik; Dan

(iii) dalam hal penyedap rasa, bahan tersebut hanya digunakan untuk bahan penyedap alami dan sediaan penyedap alami yang diberi label sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan (EC) No 1334/2008 dan seluruh komponen penyedap dan pembawa komponen penyedap dalam penyedap yang bersangkutan adalah organik;

(b) hanya dalam daftar bahan, dengan ketentuan:

(i) kurang dari 95 % bahan pertanian produk menurut beratnya adalah organik, dan dengan ketentuan bahwa bahan tersebut bahan-bahannya memenuhi kaidah produksi yang diatur dalam Peraturan ini; Dan

(ii) pangan olahan mematuhi aturan produksi yang ditetapkan dalam poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II dan aturan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3) ;

(c) dalam uraian penjualan dan dalam daftar bahan, dengan ketentuan bahwa:

(i) bahan utamanya merupakan hasil perburuan atau penangkapan ikan;

(ii) istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam uraian penjualan secara jelas berkaitan dengan bahan lain yang bersifat organik dan berbeda dengan bahan utama;

(iii) semua bahan pertanian lainnya adalah organik; Dan

(iv) makanan tersebut mematuhi poin 1.5, 2.1(a), 2.1(b) dan 2.2.1 Bagian IV Lampiran II dan dengan aturan yang ditetapkan dalam sesuai dengan Pasal 16(3).

Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) subayat pertama harus mencantumkan bahan mana yang bersifat organik. Referensi produksi organik mungkin hanya muncul pada bahan organik.

Daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (b) dan (c) huruf pertama harus mencantumkan indikasi jumlah persentase bahan organik sebanding dengan jumlah total bahan pertanian.

Istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, apabila digunakan dalam daftar bahan sebagaimana dimaksud pada butir (a), (b), dan (c) bagian pertama subparagraf ayat ini, dan indikasi persentase sebagaimana dimaksud dalam subparagraf ketiga paragraf ini harus tampil dengan warna, ukuran dan gaya tulisan yang sama dengan indikasi lain dalam daftar bahan.

6. Untuk pakan olahan, istilah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam uraian penjualan dan daftar bahan, dengan ketentuan:

- (a) pakan olahan mematuhi peraturan produksi yang ditetapkan dalam Bagian II, III dan V Lampiran II dan dengan peraturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 16(3);
- (b) seluruh bahan asal pertanian yang terkandung dalam pakan olahan adalah organik; Dan
- (c) paling sedikit 95 % bahan kering produk adalah organik.

7. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah:

- (a) Pasal ini dengan menambahkan peraturan lebih lanjut mengenai pelabelan produk yang tercantum dalam Lampiran I, atau dengan mengubah peraturan tambahan tersebut; Dan
- (b) daftar istilah yang tercantum dalam Lampiran IV, dengan mempertimbangkan perkembangan linguistik di Negara-negara Anggota.

8. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan untuk menetapkan persyaratan rinci untuk penerapan ayat 3 Pasal ini.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 31

Pelabelan produk dan zat yang digunakan dalam produksi tanaman

Terlepas dari ruang lingkup Peraturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2(1), produk dan bahan yang digunakan dalam produk perlindungan tanaman atau sebagai pupuk, pengkondisi tanah atau unsur hara yang telah diizinkan sesuai dengan Pasal 9 dan 24 dapat mempunyai referensi yang menunjukkan bahwa produk dan bahan tersebut produk atau zat telah diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 32

Indikasi wajib

1. Apabila produk mempunyai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(1), termasuk produk yang diberi label sebagai produk dalam konversi sesuai dengan Pasal 30(3):

- (a) nomor kode dari badan pengawas atau badan pengawas yang menjadi sasaran operator yang melaksanakan operasi produksi atau penyiapan terakhir juga harus dicantumkan pada label; Dan
- (b) dalam hal pangan kemasan, logo produksi organik Uni Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 juga harus dicantumkan pada kemasannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3) dan butir (b) dan (c) Pasal 30(5).

2. Apabila logo produksi organik Uni Eropa digunakan, indikasi tempat di mana bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan harus muncul dalam bidang visual yang sama dengan logo tersebut dan harus mengambil salah satu dari yang berikut ini. formulir, jika sesuai:

- (a) 'Pertanian UE', dimana bahan mentah pertanian telah dibudidayakan di Uni;
- (b) 'Pertanian non-UE', dimana bahan mentah pertanian telah ditanam di negara ketiga;
- (c) 'Pertanian UE/non-UE', dimana sebagian bahan mentah pertanian telah ditanam di Uni Eropa dan sebagian lagi telah ditanam di negara ketiga.

Untuk keperluan sub-paragraf pertama, kata 'Pertanian' dapat diganti dengan 'Akuakultur' jika diperlukan dan kata 'UE' dan 'non-UE' dapat diganti atau ditambah dengan nama suatu negara, atau dengan nama suatu negara dan suatu wilayah, jika semua bahan mentah pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut telah dibudidayakan di negara tersebut dan, jika berlaku, di wilayah tersebut.

Untuk indikasi di mana bahan baku pertanian yang menjadi bahan pembuatan produk tersebut dibudidayakan, sebagaimana dimaksud dalam subayat pertama dan ketiga, jumlah kecil menurut berat bahan dapat diabaikan, dengan ketentuan bahwa jumlah total bahan yang diabaikan. tidak melebihi 5% dari jumlah total berat bahan mentah pertanian.

Kata 'EU' atau 'non-EU' tidak boleh ditampilkan dalam warna, ukuran, dan gaya tulisan yang lebih menonjol daripada nama produk.

3. Tanda-tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) harus ditandai di tempat yang mencolok sedemikian rupa sehingga mudah terlihat, terbaca dengan jelas dan tidak terhapuskan.

4. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 perubahan ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3) dengan menambahkan aturan lebih lanjut mengenai pelabelan, atau dengan mengubah aturan tambahan tersebut.

5. Komisi akan mengambil tindakan pelaksanaan yang berkaitan dengan:

(a) pengaturan praktis untuk penggunaan, penyajian, komposisi dan ukuran indikasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dari ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini dan Pasal 33(3);

(b) pemberian nomor kode kepada otoritas pengawas dan badan pengawas;

(c) indikasi tempat dimana bahan mentah pertanian ditanam, sesuai dengan ayat 2 ini Pasal dan dengan Pasal 33(3).

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 33

Logo produksi organik Uni Eropa

1. Logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dalam pelabelan, presentasi dan iklan produk yang mematuhi Peraturan ini.

Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan untuk tujuan informasi dan pendidikan terkait dengan keberadaan dan iklan logo itu sendiri, dengan ketentuan bahwa penggunaan tersebut tidak dapat menyesatkan konsumen mengenai produksi organik produk tertentu, dan dengan ketentuan bahwa logo tersebut direproduksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Lampiran V. Dalam hal demikian, persyaratan Pasal 32(2) dan poin 1.7 Lampiran V tidak berlaku.

Logo produksi organik Uni Eropa tidak boleh digunakan untuk pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) dan (c) Pasal 30(5) dan untuk produk dalam konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(3).

2. Kecuali digunakan sesuai dengan subparagraf kedua paragraf 1, logo produksi organik Uni Eropa merupakan pengesahan resmi sesuai dengan Pasal 86 dan 91 Peraturan (UE) 2017/625.

3. Penggunaan logo produksi organik Uni Eropa bersifat opsional untuk produk yang diimpor dari negara ketiga. Apabila logo tersebut tertera pada label produk tersebut, maka indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(2) juga harus dicantumkan pada label tersebut.

4. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model yang tercantum dalam Lampiran V, dan harus mematuhi aturan yang tercantum dalam Lampiran tersebut.

5. Logo nasional dan logo swasta dapat digunakan dalam pelabelan, penyajian dan iklan produk yang sesuai dengan Peraturan ini.

6. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen Lampiran V sehubungan dengan logo produksi organik Uni Eropa dan peraturan yang berkaitan dengannya.

BAB V

SERTIFIKASI

Pasal 34

Sistem sertifikasi

Sebelum memasarkan produk apa pun sebagai 'organik' atau 'dalam konversi' atau sebelum periode konversi, 1. operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang memproduksi, menyiapkan, mendistribusikan atau menyimpan produk organik atau dalam- produk konversi, yang mengimpor produk tersebut dari negara ketiga atau mengekspor produk tersebut ke negara ketiga, atau yang menempatkan produk tersebut di pasar, harus memberitahukan aktivitasnya kepada pejabat yang berwenang di Negara Anggota di mana produk tersebut dilakukan dan di mana usaha mereka tunduk pada sistem kendali.

Apabila pejabat yang berwenang telah melimpahkan tanggung jawabnya atau mendelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada lebih dari satu badan pengawas atau badan pengawas, maka operator atau kelompok operator harus menunjukkan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat pertama yang mana otoritas pengawas atau badan pengawas memverifikasi apakah kegiatan mereka mematuhi Peraturan ini dan memberikan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1).

2. Operator yang menjual produk organik kemasan langsung kepada konsumen akhir atau pengguna akan dibebaskan dari kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan dari kewajiban memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(2) dengan ketentuan bahwa mereka tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan selain yang berhubungan dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan aktivitas tersebut ke operator lain.
3. Apabila para operator atau kelompok operator melakukan subkontrak atas kegiatan mereka kepada pihak ketiga, maka baik operator atau kelompok operator maupun pihak ketiga yang menerima subkontrak tersebut wajib mematuhi ayat 1, kecuali operator atau kelompok operator tersebut telah menyatakan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bahwa pihaknya tetap bertanggung jawab sehubungan dengan produksi organik dan belum mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada subkontraktor. Dalam hal demikian, otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memverifikasi bahwa kegiatan yang disubkontrakkan mematuhi Peraturan ini, dalam konteks pengendalian yang dilakukan terhadap operator atau kelompok operator yang telah melakukan subkontrak aktivitas mereka.
4. Negara-negara Anggota dapat menunjuk suatu badan berwenang atau menyetujui suatu badan yang akan menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.
5. Operator, kelompok operator dan subkontraktor harus menyimpan catatan sesuai dengan Peraturan ini tentang berbagai kegiatan yang mereka lakukan.
6. Negara-negara Anggota wajib menyimpan daftar terkini yang berisi nama dan alamat operator dan kelompok operator yang telah memberitahukan kegiatan mereka sesuai dengan ayat 1 dan harus mempublikasikannya dengan cara yang tepat, termasuk melalui tautan ke satu situs web internet, a daftar lengkap data ini, bersama dengan informasi yang berkaitan dengan sertifikat yang diberikan kepada operator dan kelompok operator tersebut sesuai dengan Pasal 35(1). Ketika melakukan hal tersebut, Negara-negara Anggota harus mematuhi persyaratan perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen dan Dewan Eropa (1).
7. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap operator atau kelompok operator yang mematuhi Peraturan ini dan, dalam kasus di mana biaya dipungut sesuai dengan Pasal 78 dan 80 Peraturan (UE) 2017/625, membayar biaya yang wajar untuk menutupi biaya tersebut. biaya pengendalian berhak ditanggung oleh sistem pengendalian. Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa setiap biaya yang dapat dipungut diumumkan kepada publik.
8. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen Lampiran II mengenai persyaratan pencatatan.
9. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:
 - (a) format dan sarana teknis pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1;
 - (b) pengaturan publikasi daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat 6; Dan
 - (c) tata cara dan pengaturan publikasi biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 35

Sertifikat

1. Otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus memberikan sertifikat kepada setiap operator atau kelompok operator yang telah memberitahukan aktivitasnya sesuai dengan Pasal 34(1) dan mematuhi Peraturan ini. Sertifikat tersebut harus:
 - (a) diterbitkan dalam bentuk elektronik jika memungkinkan;
 - (b) mengizinkan setidaknya identifikasi operator atau kelompok operator termasuk daftar anggota, kategorinya produk yang tercakup dalam sertifikat dan masa berlakunya;
 - (c) menyatakan bahwa kegiatan yang diberitahukan mematuhi Peraturan ini; Dan
 - (d) diterbitkan sesuai dengan model yang tercantum dalam Lampiran VI.
2. Tanpa mengurangi ayat 8 Pasal ini dan Pasal 34(2), operator dan kelompok operator tidak boleh memasarkan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) sebagai produk organik atau produk konversi kecuali produk tersebut sudah mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

(1) Peraturan (UE) 2016/679 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 27 April 2016 tentang perlindungan individu sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Petunjuk 95/ 46/EC (Umum Peraturan Perlindungan Data) (OJ L 119, 4.5.2016, hal. 1).

3. Sertifikat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sertifikat resmi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) Pasal 86(1) Peraturan (UE) 2017/625.

4. Operator atau sekelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat dari lebih dari satu badan pengawas sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan di Negara Anggota yang sama mengenai kategori produk yang sama, termasuk dalam hal operator atau kelompok tersebut operator beroperasi pada berbagai tahap produksi, persiapan dan distribusi.

5. Anggota suatu kelompok operator tidak berhak memperoleh sertifikat perorangan untuk kegiatan apa pun yang tercakup dalam sertifikasi kelompok operator tempat mereka berada.

6. Operator harus memverifikasi sertifikat operator yang menjadi pemasoknya.

7. Untuk keperluan ayat 1 dan 4 Pasal ini, produk harus diklasifikasikan menurut kategori berikut:

(a) tanaman dan produk tanaman yang belum diolah, termasuk benih dan bahan reproduksi tanaman lainnya;

(b) ternak dan hasil ternak yang belum diolah;

(c) alga dan produk budidaya perikanan yang belum diolah;

(d) produk pertanian olahan, termasuk produk akuakultur, untuk digunakan sebagai pangan;

(e) pakan;

(f) anggur;

(g) produk lain yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini atau tidak tercakup dalam kategori sebelumnya.

8. Negara-negara Anggota dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki sertifikat, sebagaimana diatur dalam ayat 2, kepada operator yang menjual produk organik tanpa kemasan selain pakan langsung ke konsumen akhir, dengan ketentuan bahwa operator tersebut tidak memproduksi, menyiapkan, menyimpan, selain sehubungan dengan tempat penjualan, atau mengimpor produk tersebut dari negara ketiga, atau mensubkontrakkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga, dan dengan ketentuan bahwa:

(a) penjualan tersebut tidak melebihi 5.000 kg per tahun;

(b) penjualan tersebut tidak mewakili omzet tahunan sehubungan dengan produk organik yang belum dikemas melebihi EUR 20.000; atau

(c) potensi biaya sertifikasi operator melebihi 2% dari total omset penjualan produk organik tanpa kemasan oleh operator itu.

Jika suatu Negara Anggota memutuskan untuk mengecualikan operator yang disebutkan dalam subparagraf pertama, negara tersebut dapat menetapkan batasan yang lebih ketat daripada yang ditetapkan dalam subparagraf pertama.

Negara-negara Anggota wajib memberitahukan Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai keputusan apa pun untuk mengecualikan operator sesuai dengan subparagraf pertama dan batasan hingga mana operator tersebut dikecualikan.

9. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 yang mengubah model sertifikat yang tercantum dalam Lampiran VI.

10. Komisi akan mengambil tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan cara teknis penerbitannya.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 36

Kelompok operator

1. Setiap kelompok penyelenggara wajib:

(a) hanya terdiri dari anggota yang merupakan petani atau operator yang memproduksi alga atau hewan budidaya dan yang terlibat dalam kegiatan tersebut tambahan mungkin terlibat dalam pengolahan, penyiapan atau penempatan di pasar pangan atau pakan;

(b) hanya terdiri dari anggota:

(i) dimana biaya sertifikasi individu mewakili lebih dari 2% dari omzet atau output standar produksi organik masing-masing anggota dan yang omzet produksi organik tahunannya tidak lebih dari EUR 25.000 atau yang output standar produksi organiknya tidak lebih dari EUR 15.000 per tahun; atau

(ii) yang mempunyai kepemilikan maksimum masing-masing:

— lima hektar,

— 0,5 hektar, dalam hal rumah kaca, atau

— 15 hektar, khusus untuk padang rumput permanen;

(c) didirikan di suatu Negara Anggota atau negara ketiga;

(d) mempunyai kepribadian hukum;

(e) hanya terdiri dari anggota-anggota yang kegiatan produksinya dilakukan berdekatan secara geografis satu sama lain;

(f) membangun sistem pemasaran bersama atas produk yang dihasilkan kelompok; Dan

(g) menetapkan sistem pengendalian internal yang terdiri dari serangkaian aktivitas dan prosedur pengendalian yang terdokumentasi yang sesuai dengan orang atau badan yang teridentifikasi yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan setiap anggota kelompok terhadap Peraturan ini.

2. Otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus mencabut sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk seluruh kelompok apabila terdapat kekurangan dalam pengaturan atau berfungsinya sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, khususnya dalam hal kegagalan mendeteksi atau mengatasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok operator, yang berdampak pada integritas produk organik dan produk yang sedang dalam konversi.

3. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 mengubah ayat 1 dan 2 Pasal ini dengan menambahkan ketentuan, atau dengan mengubah ketentuan tambahan tersebut, khususnya mengenai:

(a) tanggung jawab masing-masing anggota kelompok operator;

(b) kriteria untuk menentukan kedekatan geografis para anggota kelompok, seperti berbagi fasilitas atau situs;

(c) pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal, termasuk ruang lingkup, isi dan frekuensi pengendalian yang akan dilakukan dan kriteria untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pengaturan atau fungsi sistem pengendalian internal.

4. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan yang menetapkan peraturan khusus mengenai:

(a) komposisi dan dimensi sekelompok operator;

(b) dokumen dan sistem pencatatan, sistem penelusuran internal dan daftar operator;

(c) pertukaran informasi antara sekelompok operator dan otoritas atau otoritas yang kompeten, otoritas kontrol atau badan kontrol, dan antara Negara Anggota dan Komisi.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

BAB VI

KONTROL RESMI DAN AKTIVITAS RESMI LAINNYA

Pasal 37

Hubungan dengan Regulasi (UE) 2017/625 dan aturan tambahan untuk pengendalian resmi dan aktivitas resmi lainnya terkait produksi organik dan pelabelan produk organik

Peraturan khusus dalam Bab ini akan berlaku, selain peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2017/625, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 40(2) Peraturan ini, dan sebagai tambahan terhadap Pasal 29 Peraturan ini, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 41(1) Peraturan ini, pada pengawasan resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan memverifikasi seluruh proses pada semua tahap produksi, penyiapan dan distribusi bahwa produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1) Peraturan ini telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 38

Aturan tambahan mengenai pengendalian resmi dan tindakan yang harus diambil oleh pihak yang berwenang

1. Kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi Kepatuhan terhadap Peraturan ini meliputi, khususnya:

(a) verifikasi penerapan tindakan pencegahan dan pencegahan yang dilakukan oleh operator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9(6) dan dalam Pasal 28 Peraturan ini, pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi;

- (b) apabila yang dimiliki mencakup unit produksi non-organik atau dalam konversi, verifikasi catatan dan tindakan atau prosedur atau pengaturan yang diterapkan untuk memastikan pemisahan yang jelas dan efektif antara produksi organik, dalam konversi dan non-organik unit serta antara masing-masing produk yang dihasilkan oleh unit-unit tersebut, dan antara bahan dan produk yang digunakan untuk unit produksi organik, dalam konversi, dan non-organik; verifikasi tersebut meliputi pemeriksaan terhadap bidang-bidang yang periode sebelumnya diakui berlaku surut sebagai bagian dari periode konversi, dan pemeriksaan terhadap unit produksi non-organik;
- (c) apabila produk organik, hasil konversi, dan produk non-organik dikumpulkan secara bersamaan oleh operator, disiapkan atau disimpan dalam unit persiapan, area atau tempat yang sama, atau diangkut ke operator atau unit lain, verifikasi catatan dan langkah-langkah, prosedur atau pengaturan yang ada untuk memastikan bahwa operasi dilakukan secara terpisah berdasarkan tempat atau waktu, bahwa tindakan pembersihan yang sesuai dan, jika diperlukan, tindakan untuk mencegah substitusi produk diterapkan, bahwa produk organik dan produk dalam konversi diidentifikasi di sepanjang waktu dan produk organik, hasil konversi, dan non-organik disimpan, sebelum dan sesudah operasi persiapan, dipisahkan satu sama lain berdasarkan tempat atau waktu;
- (d) verifikasi pengaturan dan fungsi sistem pengendalian internal kelompok operator;
- (e) apabila operator dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan sesuai dengan Pasal 34(2) Regulasi ini atau dari kewajiban memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 35(8) Regulasi ini, verifikasi bahwa persyaratan pengecualian tersebut telah dipenuhi dan verifikasi terhadap produk yang dijual oleh operator tersebut.

2. Kontrol resmi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus dilakukan di seluruh proses di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi berdasarkan kemungkinan ketidakpatuhan. sebagaimana didefinisikan dalam ayat (57) Pasal 3 Peraturan ini, yang akan ditentukan dengan mempertimbangkan, selain unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625, khususnya unsur-unsur berikut:

- (a) jenis, ukuran dan struktur operator dan kelompok operator;
- (b) jangka waktu dimana operator dan kelompok operator terlibat dalam produksi organik, persiapan dan distribusi;
- (c) hasil pengendalian yang dilakukan sesuai dengan Pasal ini;
- (d) titik waktu yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
- (e) kategori produk;
- (f) jenis, jumlah dan nilai produk serta perkembangannya dari waktu ke waktu;
- (g) kemungkinan tercampurnya produk atau kontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan;
- (h) penerapan pengurangan atau pengecualian terhadap peraturan oleh operator dan kelompok operator;
- (i) titik kritis ketidakpatuhan dan kemungkinan ketidakpatuhan pada setiap tahap produksi, persiapan dan distribusi;
- (j) kegiatan subkontrak.

Dalam hal apapun, semua operator dan kelompok operator, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 34(2) dan 35(8), harus menjalani verifikasi kepatuhan setidaknya setahun sekali.

Verifikasi kepatuhan harus mencakup inspeksi fisik di tempat, kecuali jika kondisi berikut telah dipenuhi:

- (a) pengendalian sebelumnya yang dilakukan oleh operator atau kelompok operator terkait tidak menunjukkan adanya ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi selama setidaknya tiga tahun berturut-turut; Dan
- (b) operator atau kelompok operator terkait telah dinilai berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini dan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 yang menunjukkan kemungkinan ketidakpatuhan yang rendah.

Dalam hal ini, jangka waktu antara dua pemeriksaan fisik di tempat tidak boleh lebih dari 24 bulan.

4. Kontrol resmi dilakukan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 untuk verifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini harus:
- (a) dilakukan sesuai dengan Pasal 9(4) Peraturan (UE) 2017/625 sambil memastikan bahwa persentase minimum dari seluruh pengendalian resmi operator atau kelompok operator dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 - (b) memastikan bahwa persentase minimum pengendalian tambahan terhadap pengendalian yang disebutkan dalam ayat 3 Pasal ini telah dilaksanakan keluar;
 - (c) dilakukan dengan mengambil sampel yang telah diambil dalam jumlah minimal sesuai dengan butir (h) Pasal 14 Peraturan (UE) 2017/625;
 - (d) memastikan bahwa jumlah minimum operator yang menjadi anggota suatu kelompok operator dikendalikan dalam sambungan dengan verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
5. Penyerahan atau pembaharuan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35(1) didasarkan pada hasil verifikasi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan 4 Pasal ini.
6. Catatan tertulis yang dibuat mengenai setiap pengendalian resmi yang telah dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini sesuai dengan Pasal 13(1) Peraturan (UE) 2017/625 harus ditandatangani oleh operator atau kelompok operator sebagai konfirmasi penerimaan mereka atas catatan tertulis itu.
7. Pasal 13(1) Peraturan (UE) 2017/625 tidak berlaku untuk audit dan inspeksi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang dalam konteks kegiatan pengawasannya terhadap badan pengawas yang mempunyai tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu terkait dengan kegiatan resmi lainnya. telah didelegasikan.
8. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54:
- (a) melengkapi Peraturan ini dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk pelaksanaan pengendalian resmi yang dilakukan untuk memastikan keterlacakan pada semua tahap produksi, penyiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap peraturan ini. Peraturan, tentang:
 - (i) pemeriksaan rekening dokumenter;
 - (ii) pengendalian yang dilakukan terhadap kategori operator tertentu;
 - (iii) apabila diperlukan, jangka waktu pengendalian yang diatur dalam Regulasi ini, termasuk inspeksi fisik di tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, harus dilakukan dan lokasi tertentu di dalam atau area di mana pengendalian tersebut dilakukan. harus dilakukan;
 - (b) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan unsur-unsur lebih lanjut berdasarkan pengalaman praktis, atau dengan mengubahnya elemen yang ditambahkan.
9. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan untuk menetapkan:
- (a) persentase minimum dari seluruh pengendalian resmi operator atau kelompok operator yang harus dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat 4;
 - (b) persentase minimum pengendalian tambahan sebagaimana dimaksud pada butir (b) paragraf 4;
 - (c) jumlah minimal sampel sebagaimana dimaksud pada butir (c) ayat 4;
 - (d) jumlah minimum operator yang menjadi anggota suatu kelompok operator sebagaimana dimaksud pada butir (d) ayat 4.
- Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 39

Aturan tambahan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh operator dan kelompok operator

Selain kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan (UE) 2017/625, operator dan kelompok 1. operator harus:

- (a) menyimpan catatan untuk menunjukkan kepatuhan mereka terhadap Regulasi ini;
- (b) membuat semua pernyataan dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengendalian resmi;
- (c) mengambil langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;
- (d) menyediakan, dalam bentuk pernyataan untuk ditandatangani dan diperbarui bila diperlukan:
 - (i) penjelasan lengkap mengenai unit produksi organik atau yang sedang dikonversi dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Peraturan ini;
 - (ii) langkah-langkah praktis yang relevan yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini;

(iii) suatu usaha:

- untuk memberitahukan secara tertulis dan tanpa penundaan yang tidak semestinya kepada pembeli mengenai produk dan untuk bertukar informasi yang relevan dengan pihak yang berwenang, atau, jika perlu, dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, dalam hal terdapat dugaan ketidakpatuhan yang terbukti, bahwa kecurigaan ketidakpatuhan tidak dapat dihilangkan, atau telah ditemukan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk yang dipermasalahkan,
- menerima pengalihan berkas kendali dalam hal terjadi perubahan wewenang kendali atau badan kendali atau, dalam hal penarikan diri dari produksi organik, penyimpanan berkas kendali selama sekurang-kurangnya lima tahun oleh otoritas kendali atau badan kendali terakhir,
- untuk segera memberitahukan kepada instansi yang berwenang atau instansi atau badan yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 34(4) apabila terjadi penarikan dari produksi organik, dan
- untuk menerima pertukaran informasi di antara otoritas atau badan tersebut dalam hal subkontraktor tunduk pada kendali oleh otoritas kendali atau badan kendali yang berbeda.

2. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan untuk memberikan rincian dan spesifikasi mengenai:

- (a) catatan yang menunjukkan kepatuhan terhadap Regulasi ini;
- (b) deklarasi dan komunikasi lain yang diperlukan untuk pengendalian resmi;
- (c) langkah-langkah praktis yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 40

Aturan tambahan tentang pendelegasian tugas pengendalian kedinasan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan lainnya

1. Otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan kepada badan pengawas tugas-tugas pengawasan resmi tertentu dan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya hanya jika kondisi berikut, selain yang ditetapkan dalam Bab III Peraturan (UE) 2017/625, dipenuhi:

- (a) delegasi berisi penjelasan rinci tentang tugas pengawasan pejabat yang didelegasikan dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya, termasuk kewajiban pelaporan dan kewajiban khusus lainnya, dan kondisi di mana badan pengawas dapat melaksanakannya. Secara khusus, badan pengawas harus menyerahkan hal-hal berikut kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu:
 - (i) prosedur penilaian risikonya, yang bertujuan untuk menentukan, khususnya, dasar intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan operator dan kelompok operator, yang akan ditetapkan berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2017/625 dan Pasal 38 Peraturan ini, dan yang harus diikuti untuk pengendalian resmi terhadap operator dan kelompok operator;
 - (ii) prosedur pengendalian standar, yang memuat penjelasan rinci tentang tindakan pengendalian yang dilakukan oleh badan pengawas untuk diterapkan kepada operator dan kelompok operator yang tunduk pada pengendaliannya;
 - (iii) daftar tindakan yang sesuai dengan katalog umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4), dan yang akan diterapkan pada operator dan kelompok operator jika terdapat dugaan atau bukti adanya ketidakpatuhan;
 - (iv) pengaturan pemantauan yang efektif terhadap tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan sehubungan dengan operator dan kelompok operator dan pengaturan pelaporan mengenai tugas tersebut.

Badan pengawas harus memberitahukan perubahan berikutnya atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada poin (i) sampai (iv) kepada instansi yang berwenang;

- (b) pihak berwenang yang berwenang mempunyai prosedur dan pengaturan untuk memastikan pengawasan terhadap badan pengawas, termasuk untuk memverifikasi bahwa tugas yang didelegasikan telah dilaksanakan secara efektif, independen dan obyektif, khususnya dalam hal intensitas dan frekuensi verifikasi kepatuhan.

Setidaknya setahun sekali, otoritas yang berwenang, sesuai dengan butir (a) Pasal 33 Regulasi (UE) 2017/625, menyelenggarakan audit terhadap badan pengawas yang kepadanya mereka mendelegasikan tugas pengawasan resmi atau tugas yang berkaitan dengan pejabat lain. kegiatan.

2. Dengan mengesampingkan Pasal 31(3) Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang dapat mendelegasikan keputusan mengenai tugas-tugas yang diatur dalam butir (b) Pasal 138(1) dan Pasal 138(1) kepada badan pengawas 138(2) dan (3) Peraturan itu.

3. Untuk tujuan poin (b)(iv) Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625, standar pendelegasian tugas kendali pejabat tertentu dan tugas tertentu terkait dengan kegiatan resmi lainnya untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini yang relevan dalam kaitannya dengan ruang lingkup Peraturan ini adalah versi harmonisasi internasional terbaru untuk 'Penilaian Kesesuaian – Persyaratan bagi badan yang mensertifikasi produk, proses dan layanan', yang referensinya telah diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

4. Pejabat yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas pengawasan resmi berikut ini dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada badan pengawas:

(a) pengawasan dan audit terhadap otoritas kontrol atau badan kontrol lainnya;

(b) wewenang untuk memberikan pengurangan selain pengurangan penggunaan bahan reproduksi tanaman yang tidak diperoleh darinya produksi organik;

(c) kewenangan untuk menerima pemberitahuan kegiatan oleh operator atau kelompok operator berdasarkan Pasal 34(1) ini Peraturan;

(d) penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan ini yang menentukan frekuensi pemeriksaan fisik yang harus dilakukan terhadap kiriman organik sebelum dikeluarkan untuk diedarkan secara bebas ke dalam Persatuan sesuai dengan Pasal 54 Peraturan (UE) 2017/625;

(e) pembentukan katalog umum tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41(4) Regulasi ini.

5. Pejabat yang berwenang tidak boleh mendelegasikan tugas pengawasan resmi atau tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya kepada orang perseorangan.

6. Otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa informasi yang diterima dari badan pengawas sesuai dengan Pasal 32 Peraturan (UE) 2017/625 dan informasi tentang tindakan yang diterapkan oleh badan pengawas jika terjadi atau kemungkinan ketidakpatuhan dikumpulkan dan digunakan oleh pihak yang berwenang untuk mengawasi kegiatan badan pengawas tersebut.

7. Apabila otoritas yang berwenang telah sepenuhnya atau sebagian menarik pendelegasian tugas kendali pejabat tertentu atau tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan butir (b) Pasal 33 Regulasi (UE) 2017/625, maka otoritas tersebut akan memutuskan apakah ada sertifikat yang dikeluarkan oleh badan pengawas terkait sebelum tanggal penarikan sebagian atau seluruhnya akan tetap berlaku, dan harus memberitahukan operator terkait mengenai keputusan tersebut.

8. Tanpa mengurangi butir (b) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, sebelum sepenuhnya atau sebagian menarik pendelegasian tugas pengawasan resmi atau tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya dalam kasus yang dimaksud dalam butir tersebut, pejabat yang berwenang dapat menangguhkan seluruh atau sebagian delegasi tersebut:

(a) untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 12 bulan, dimana selama itu badan pengawas harus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang diidentifikasi selama audit dan inspeksi atau untuk mengatasi ketidakpatuhan mengenai informasi yang dibagikan kepada otoritas pengawasan dan badan pengawas lainnya, dengan wewenang yang kompeten. otoritas serta dengan Komisi sesuai dengan Pasal 43 Peraturan ini; atau

(b) untuk jangka waktu akreditasi sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(iv) Pasal 29 Peraturan (UE) 2017/625, di sehubungan dengan Pasal 40(3) Regulasi ini, ditangguhkan.

Apabila pendelegasian tugas pengawasan pejabat atau tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan lainnya ditangguhkan, maka badan pengawas yang bersangkutan tidak boleh menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 bagi bagian-bagian yang pendelegasiannya ditangguhkan. Pejabat yang berwenang harus memutuskan apakah sertifikat yang diterbitkan oleh badan pengawas terkait sebelum tanggal penangguhan sebagian atau seluruhnya akan tetap berlaku, dan harus memberitahu operator terkait mengenai keputusan tersebut.

Tanpa mengurangi Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus mencabut penangguhan pendelegasian tugas kendali resmi atau tugas yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya sesegera mungkin setelah badan pengawas memperbaiki kekurangan atau kegagalannya. kepatuhan sebagaimana dimaksud pada butir (a) subayat pertama atau setelah lembaga akreditasi mencabut pembekuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada butir (b) subayat pertama.

9. Apabila suatu badan pengawas yang kepadanya pejabat yang berwenang telah mendelegasikan tugas pengawasan resmi tertentu atau tugas tertentu yang berkaitan dengan kegiatan resmi lainnya juga telah diakui oleh Komisi sesuai dengan Pasal 46(1) Regulasi ini untuk melaksanakan kegiatan pengawasan di negara ketiga, dan Komisi bermaksud untuk menarik atau telah mencabut pengakuan badan pengawas tersebut, pejabat yang berwenang akan menyelenggarakan audit atau inspeksi terhadap badan pengawas sehubungan dengan kegiatannya di Negara Anggota yang bersangkutan sesuai dengan butir (a) Pasal 33 Peraturan (UE) 2017/625.

10. Badan pengawas harus menyampaikan kepada pihak yang berwenang:

(a) daftar operator yang berada dalam kendali mereka pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Januari tahun setiap tahun; Dan

(b) informasi mengenai pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan pada tahun sebelumnya untuk mendukung persiapan bagian produksi organik dan pelabelan produk organik dari laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Peraturan (UE) 2017/625 paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

11. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 tambahan Peraturan ini sehubungan dengan syarat-syarat pendelegasian tugas-tugas pengawasan resmi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan resmi lainnya kepada badan-badan pengawas, selain syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat 1 Undang-undang, artikel ini.

Pasal 41

Aturan tambahan tentang tindakan jika terjadi ketidakpatuhan

1. Tunduk pada Pasal 29, jika otoritas yang berwenang, atau, jika relevan, otoritas pengawas atau badan pengawas, mencurigai atau menerima informasi yang dapat dibuktikan, termasuk informasi dari otoritas kompeten lainnya, atau, jika relevan, dari otoritas pengawas atau badan pengawas lain, bahwa suatu operator bermaksud untuk menggunakan atau memasarkan suatu produk yang mungkin tidak mematuhi Peraturan ini tetapi memiliki istilah yang merujuk pada produksi organik, atau apabila otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol tersebut telah diberitahu oleh operator tentang dugaan ketidakpatuhan sesuai dengan Pasal 27:

(a) pihaknya akan segera melakukan penyelidikan resmi sesuai dengan Peraturan (UE) 2017/625 dengan maksud untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Peraturan ini; penyelidikan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, dalam jangka waktu yang wajar, dan harus mempertimbangkan ketahanan produk dan kompleksitas kasusnya;

(b) untuk sementara waktu melarang penempatan produk tersebut di pasar sebagai produk organik atau produk dalam konversi dan penggunaannya dalam produksi organik sambil menunggu hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada poin (a). Sebelum mengambil keputusan tersebut, otoritas yang berwenang, atau, bila perlu, otoritas pengendali atau badan pengendali, harus memberikan kesempatan kepada operator untuk memberikan komentar.

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada butir (a) ayat 1 tidak menunjukkan adanya non-2. kepatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi, operator diperbolehkan untuk menggunakan produk tersebut atau memasarkannya sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

3. Negara-negara Anggota wajib mengambil tindakan apa pun, dan memberikan sanksi apa pun yang diperlukan, untuk mencegah penyalahgunaan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Regulasi ini.

4. Pihak yang berwenang harus menyediakan katalog umum tindakan untuk kasus-kasus yang diduga adanya ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan yang sudah terbukti untuk diterapkan di wilayah mereka, termasuk oleh otoritas pengawas dan badan pengawas.

5. Komisi dapat mengambil tindakan pelaksanaan untuk menentukan pengaturan yang seragam dalam kasus-kasus dimana pihak yang berwenang akan mengambil tindakan sehubungan dengan dugaan atau adanya ketidakpatuhan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 42

Aturan tambahan mengenai tindakan jika terjadi ketidakpatuhan

1. Jika terjadi ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk yang sedang dalam konversi di seluruh tahap produksi, penyiapan dan distribusi, misalnya akibat penggunaan produk, bahan atau teknik yang tidak resmi, atau pencampuran dengan produk non-resmi. -produk organik, otoritas yang kompeten, dan, jika diperlukan, otoritas pengawas dan badan pengawas, harus memastikan, selain tindakan yang harus diambil sesuai dengan Pasal 138 Regulasi (UE) 2017/625, bahwa tidak ada referensi yang dibuat untuk produk organik produksi dalam pelabelan dan periklanan seluruh lot atau proses produksi yang bersangkutan.

2. Apabila terjadi ketidakpatuhan yang serius, atau berulang atau terus-menerus, pihak yang berwenang, dan, jika perlu, otoritas pengawas dan badan pengawas, harus memastikan bahwa operator atau kelompok operator terkait, selain tindakan yang ditetapkan dalam ayat 1 dan segala tindakan tepat yang diambil khususnya sesuai dengan Pasal 138 Peraturan (UE) 2017/625, dilarang memasarkan produk yang mengacu pada produksi organik untuk jangka waktu tertentu, dan sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditangguhkan atau ditarik, sewajarnya.

Pasal 43

Aturan tambahan tentang pertukaran informasi

1. Selain kewajiban yang tercantum dalam Pasal 105(1) dan Pasal 106(1) Regulasi (UE) 2017/625, otoritas yang berwenang harus segera berbagi informasi dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi, jika ada kecurigaan ketidakpatuhan yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi.

Otoritas yang berwenang akan membagi informasi tersebut dengan otoritas kompeten lainnya dan Komisi melalui sistem komputer yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik yang disediakan oleh Komisi.

Dalam kasus di mana ditemukan adanya dugaan atau ketidakpatuhan terhadap produk yang 2. berada di bawah kendali otoritas kendali atau badan kendali lain, otoritas kendali dan badan kendali harus segera memberi tahu otoritas kendali atau badan kendali lain tersebut.

Otoritas kontrol dan badan kontrol harus bertukar informasi relevan lainnya dengan otoritas kontrol lainnya dan

3. badan pengawas.

4. Setelah menerima permintaan informasi yang dibenarkan oleh kebutuhan untuk menjamin bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini, otoritas pengawas dan badan pengawas harus bertukar informasi dengan otoritas kompeten lainnya, serta dengan Komisi. pada hasil pengendalian mereka.

5. Otoritas yang berwenang akan bertukar informasi mengenai pengawasan badan pengawas dengan badan akreditasi nasional sebagaimana didefinisikan dalam butir (11) Pasal 2 Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen dan Dewan Eropa (1) .

6. Otoritas yang berwenang harus mengambil tindakan yang tepat dan menetapkan prosedur terdokumentasi untuk memastikan bahwa informasi tentang hasil pengendalian dikomunikasikan kepada lembaga pembayar sesuai dengan kebutuhannya untuk tujuan Pasal 58 Peraturan (UE) No 1306/2013 tahun Parlemen dan Dewan Eropa (2) dan tindakan-tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal tersebut.

7. Komisi dapat mengambil tindakan penerapan untuk menentukan informasi yang akan diberikan oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol dan badan kontrol yang bertanggung jawab atas kontrol resmi dan kegiatan resmi lainnya sesuai dengan Pasal ini, penerima informasi tersebut dan prosedurnya. sesuai dengan penyediaan informasi ini, termasuk fungsi sistem komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

BAB VII

PERDAGANGAN DENGAN NEGARA KETIGA

Pasal 44

Ekspor produk organik

1. Suatu produk dapat diekspor dari Uni Eropa sebagai produk organik dan dapat memiliki logo produksi organik Uni Eropa, asalkan produk tersebut mematuhi peraturan produksi organik berdasarkan Peraturan ini.

2. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 tambahan Peraturan ini sehubungan dengan dokumen yang ditujukan untuk otoritas pabean di negara ketiga, khususnya sehubungan dengan penerbitan sertifikat ekspor organik dalam bentuk elektronik bila memungkinkan dan ketentuan jaminan bahwa produk organik yang diekspor mematuhi Peraturan ini.

(1) Peraturan (EC) No 765/2008 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 9 Juli 2008 yang mengatur persyaratan akreditasi dan pengawasan pasar yang berkaitan dengan pemasaran produk dan pencabutan Peraturan (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, hal. 30).

(2) Peraturan (UE) No 1306/2013 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 17 Desember 2013 tentang pendanaan, pengelolaan dan pemantauan kebijakan pertanian bersama dan pencabutan Peraturan Dewan (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1290/2005 dan (EC) No 485/2008 (OJ L 347, 20.12.2013, hal. 549).

Pasal 45

Impor produk organik dan dalam konversi

1. Suatu produk dapat diimpor dari negara ketiga dengan tujuan menempatkan produk tersebut di pasar di Uni Eropa sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi, dengan syarat memenuhi tiga syarat berikut:

(a) produk tersebut merupakan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(1);

(b) salah satu hal berikut ini berlaku:

(i) produk mematuhi Bab II, III dan IV Peraturan ini, dan semua operator dan kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, termasuk eksportir di negara ketiga yang bersangkutan, telah tunduk pada pengawasan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui. sesuai dengan Pasal 46, dan otoritas atau badan tersebut telah memberikan sertifikat kepada semua operator, kelompok operator dan eksportir yang menyatakan bahwa mereka mematuhi Peraturan ini;

(ii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 47, maka produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan terkait; atau

(iii) dalam hal produk tersebut berasal dari negara ketiga yang diakui sesuai dengan Pasal 48, produk tersebut mematuhi peraturan produksi dan pengawasan yang setara dengan negara ketiga tersebut dan diimpor dengan sertifikat pemeriksaan yang menegaskan kepatuhan yang dikeluarkan. oleh otoritas yang berwenang, otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara ketiga tersebut; Dan

(c) operator di negara ketiga dapat kapan saja memberikan informasi kepada importir dan otoritas nasional di Uni dan di negara ketiga tersebut yang memungkinkan identifikasi operator yang merupakan pemasok mereka dan otoritas kontrol atau badan kontrol dari negara-negara tersebut. pemasok, dengan maksud untuk memastikan ketertelusuran produk organik atau produk yang sedang dalam konversi. Informasi tersebut juga harus tersedia bagi otoritas pengawas atau badan pengawas importir.

2. Komisi dapat, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 24(9), memberikan izin khusus untuk penggunaan produk dan bahan di negara ketiga dan di wilayah terluar Persatuan, dengan mempertimbangkan perbedaan dalam keseimbangan ekologi. dalam produksi tumbuhan atau hewan, kondisi iklim tertentu, tradisi dan kondisi lokal di daerah tersebut. Izin khusus tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu dua tahun yang dapat diperbarui dan harus tunduk pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Bab II dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24(3) dan (6).

3. Ketika menetapkan kriteria untuk menentukan apakah suatu situasi termasuk dalam keadaan bencana, dan ketika menetapkan peraturan khusus mengenai cara menangani keadaan tersebut sesuai dengan Pasal 22, Komisi akan mempertimbangkan perbedaan dalam keseimbangan ekologi, iklim dan kondisi lokal di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni Eropa.

4. Komisi akan menetapkan tindakan pelaksanaan yang menetapkan peraturan khusus mengenai isi sertifikat sebagaimana dimaksud dalam butir (b) ayat 1, prosedur yang harus diikuti untuk penerbitannya, verifikasi dan sarana teknis yang digunakan untuk membuat sertifikat tersebut. diterbitkan, khususnya mengenai peran otoritas yang kompeten, otoritas kontrol dan badan kontrol, memastikan ketertelusuran dan kepatuhan produk impor yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni sebagai produk organik atau sebagai produk dalam konversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

5. Kepatuhan terhadap persyaratan dan langkah-langkah untuk impor produk organik dan produk konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ke dalam Uni harus dipastikan di pos pengawasan perbatasan, sesuai dengan Pasal 47(1) Peraturan (UE) 2017/ 625. Frekuensi pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49(2) Peraturan itu tergantung pada kemungkinan ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir (57) Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 46

Pengakuan otoritas kontrol dan badan kontrol

1. Komisi dapat menerapkan tindakan penerapan untuk mengakui otoritas pengawas dan badan pengawas yang kompeten untuk melaksanakan pengendalian dan menerbitkan sertifikat organik di negara ketiga, menarik kembali pengakuan atas otoritas pengawas dan badan pengawas tersebut, dan membuat daftar lembaga pengawas dan badan pengawas yang diakui. otoritas kontrol dan badan kontrol.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

2. Otoritas pengawas atau badan pengawas harus diakui sesuai dengan ayat 1 Pasal ini untuk pengawasan impor kategori produk yang tercantum dalam Pasal 35(7) jika memenuhi kriteria berikut:

- (a) mereka didirikan secara sah di satu Negara Anggota atau negara ketiga;
- (b) mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan pengendalian untuk memastikan bahwa kondisi yang ditetapkan dalam poin (a), (b)(i) dan (c) dari Pasal 45(1) dan dalam Pasal ini dipenuhi sehubungan dengan produk organik dan produk dalam konversi yang dimaksudkan untuk diimpor ke Uni;
- (c) mereka memberikan jaminan yang memadai atas objektivitas dan ketidakberpihakan serta bebas dari konflik kepentingan sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan tugas pengendaliannya;
- (d) dalam hal badan pengawas, mereka diakreditasi berdasarkan standar harmonisasi yang relevan untuk 'Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk badan sertifikasi produk, proses dan layanan', yang referensinya telah dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa;
- (e) mempunyai keahlian, peralatan dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengendalian, dan mempunyai jumlah yang cukup staf yang berkualifikasi dan berpengalaman; Dan
- (f) mereka memenuhi kriteria tambahan apa pun yang mungkin ditetapkan dalam tindakan yang didelegasikan yang diadopsi sesuai dengan paragraf 7.

3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat 2 hanya dapat diberikan oleh:

- (a) badan akreditasi nasional di Perhimpunan sesuai dengan Peraturan (EC) No 765/2008; atau
- (b) badan akreditasi di luar Perhimpunan yang merupakan penandatanganan pengaturan pengakuan multilateral di bawah naungan Forum Akreditasi Internasional.

4. Otoritas pengawas dan badan pengawas harus mengajukan permintaan pengakuan kepada Komisi. Permintaan tersebut harus terdiri dari berkas teknis yang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan dalam ayat 2 bertemu.

Otoritas pengawas harus memberikan laporan penilaian terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan badan pengawas harus memberikan sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh badan akreditasi. Jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas juga harus memberikan laporan terkini mengenai evaluasi rutin di tempat, pengawasan dan penilaian ulang multi-tahunan terhadap kegiatan mereka.

5. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan otoritas pengawas atau badan pengawas, Komisi harus memastikan pengawasan yang tepat terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui dengan meninjau secara berkala kinerja dan pengakuannya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Komisi dapat meminta informasi tambahan dari badan akreditasi atau otoritas yang berwenang, jika diperlukan.

6. Sifat pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 ditentukan berdasarkan penilaian terhadap kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan, khususnya, aktivitas otoritas pengawas atau badan pengawas, jenis produk, dan operator di bawah kendalinya serta perubahan aturan produksi dan tindakan pengendalian.

Pengakuan otoritas pengawas atau badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara khusus harus ditarik kembali tanpa penundaan, sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam ayat tersebut, apabila terjadi pelanggaran serius atau berulang terhadap sertifikasi atau pengendalian dan tindakan yang ditetapkan dalam sesuai dengan ayat 8 telah terdeteksi dan apabila otoritas pengawas atau badan pengawas yang bersangkutan telah gagal mengambil tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu sebagai reaksi terhadap permintaan Komisi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Komisi. Jangka waktu tersebut ditentukan sesuai dengan beratnya permasalahan dan secara umum tidak kurang dari 30 hari.

7. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54:

- (a) mengubah ayat 2 Pasal ini dengan menambahkan kriteria lebih lanjut terhadap kriteria yang ditetapkan di dalamnya untuk pengakuan terhadap otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan untuk penarikan kembali pengakuan tersebut, atau dengan mengubah kriteria tambahan tersebut ;
- (b) melengkapi Peraturan ini mengenai:
 - (i) pelaksanaan pengawasan terhadap otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi sesuai dengan ayat 1, termasuk pemeriksaan di tempat; Dan
 - (ii) pengendalian dan tindakan lain yang harus dilakukan oleh otoritas pengendalian dan badan pengendalian tersebut.

8. Komisi dapat menetapkan tindakan-tindakan penerapan untuk menjamin penerapan tindakan-tindakan yang harus diambil sehubungan dengan kasus-kasus yang dicurigai atau terbukti terjadi ketidakpatuhan, khususnya kasus-kasus yang mempengaruhi integritas produk organik atau produk dalam konversi yang diimpor berdasarkan pengakuan yang ditentukan dalam artikel ini. Langkah-langkah tersebut khususnya dapat berupa verifikasi integritas produk-produk organik atau produk-produk yang sedang dalam konversi sebelum menempatkan produk-produk tersebut di pasar di dalam Uni Eropa dan, jika diperlukan, dalam penangguhan izin penempatan produk-produk tersebut di pasar dalam wilayah Uni Eropa. Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

9. Berdasarkan alasan mendesak yang masuk akal terkait dengan praktik tidak adil atau praktik yang tidak sesuai dengan prinsip dan aturan produksi organik, perlindungan kepercayaan konsumen atau perlindungan persaingan sehat antar operator, Komisi akan segera mengambil tindakan penerapan yang dapat diterapkan. sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(3) untuk mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini atau memutuskan pencabutan pengakuan badan pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini.

Pasal 47

Kesetaraan berdasarkan perjanjian perdagangan

Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam butir (b)(ii) Pasal 45(1) adalah negara ketiga yang diakui oleh Persatuan berdasarkan perjanjian perdagangan karena mempunyai sistem produksi yang memenuhi tujuan dan prinsip yang sama dengan menerapkan aturan-aturan yang menjamin tingkat jaminan kesesuaian yang sama dengan yang dimiliki oleh Perhimpunan.

Pasal 48

Kesetaraan berdasarkan Peraturan (EC) No 834/2007

1. Negara ketiga yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(1) butir (b)(iii) adalah negara ketiga yang telah diakui untuk tujuan kesetaraan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007, termasuk yang diakui berdasarkan tindakan peralihan yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Pengakuan tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Berdasarkan laporan tahunan yang akan dikirimkan kepada Komisi, paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun, oleh negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengenai pelaksanaan dan penegakan tindakan pengendalian yang ditetapkan oleh mereka, dan mengingat adanya informasi lain yang diterima, Komisi akan memastikan pengawasan yang tepat terhadap negara ketiga yang diakui dengan meninjau pengakuan mereka secara berkala. Untuk tujuan ini, Komisi dapat meminta bantuan Negara-negara Anggota. Sifat pengawasan akan ditentukan berdasarkan penilaian kemungkinan ketidakpatuhan, dengan mempertimbangkan khususnya volume ekspor ke Uni dari negara ketiga yang bersangkutan, hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan. oleh instansi yang berwenang dan hasil pengendalian sebelumnya. Komisi akan secara teratur melaporkan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai hasil-hasilnya

tinjauan.

3. Komisi, melalui tindakan pelaksanaan, akan menetapkan daftar negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan dapat mengubah daftar tersebut melalui tindakan pelaksanaan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

4. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 tambahan Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh negara ketiga yang terdaftar sesuai dengan ayat 3 Pasal ini yang diperlukan untuk pengawasan pengakuan mereka oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

5. Komisi dapat mengambil tindakan-tindakan penerapan untuk memastikan penerapan tindakan-tindakan sehubungan dengan kasus-kasus yang diduga atau terbukti terjadi ketidakpatuhan, khususnya kasus-kasus yang mempengaruhi integritas produk-produk organik atau produk-produk yang sedang dalam konversi yang diimpor dari negara-negara ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Langkah-langkah tersebut khususnya dapat berupa verifikasi integritas produk-produk organik atau produk-produk yang sedang dalam konversi sebelum menempatkan produk-produk tersebut di pasar di dalam Uni Eropa dan, jika diperlukan, dalam penangguhan izin penempatan produk-produk tersebut di pasar dalam wilayah Uni Eropa. Uni sebagai produk organik atau produk dalam konversi.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 49

Laporan Komisi mengenai penerapan Pasal 47 dan 48

Pada tanggal 31 Desember 2021, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penerapan Pasal 47 dan 48, khususnya sehubungan dengan pengakuan negara ketiga untuk tujuan kesetaraan.

BAB VIII

KETENTUAN UMUM

BAGIAN 1

Pergerakan bebas produk organik dan dalam konversi

Pasal 50

Non-larangan dan non-pembatasan pemasaran produk organik dan produk dalam konversi

Otoritas yang berwenang, otoritas pengawas dan badan pengawas tidak boleh, dengan alasan yang berkaitan dengan produksi, pelabelan atau penyajian produk, melarang atau membatasi pemasaran produk organik atau produk yang sedang dalam konversi yang tunduk pada pengawasan oleh otoritas, otoritas pengawas atau pengawas lain yang berwenang. badan yang berlokasi di Negara Anggota lain di mana produk tersebut mematuhi Peraturan ini. Secara khusus, tidak ada pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Peraturan (UE) 2017/625 yang boleh dilakukan dan tidak ada biaya untuk pengendalian resmi dan kegiatan resmi lainnya selain yang diatur dalam Bab VI Peraturan tersebut yang akan dipungut.

SEKSI 2

Informasi, pelaporan dan pelanggaran terkait

Pasal 51

Informasi yang berkaitan dengan sektor organik dan perdagangan

1. Setiap tahun Negara-negara Anggota harus menyampaikan kepada Komisi informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemantauan penerapan Peraturan ini. Sedapat mungkin, informasi tersebut harus didasarkan pada sumber data yang sudah ada. Komisi harus mempertimbangkan kebutuhan data dan sinergi antara sumber data potensial, khususnya penggunaannya untuk tujuan statistik jika diperlukan.

2. Komisi akan mengambil tindakan pelaksanaan sehubungan dengan sistem yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, rincian informasi yang akan dikirimkan, dan tanggal kapan informasi tersebut akan dikirimkan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

Pasal 52

Informasi yang berkaitan dengan otoritas yang berwenang, otoritas kontrol dan badan kontrol

1. Negara-negara Anggota wajib menyimpan daftar yang diperbarui secara berkala mengenai:

(a) nama dan alamat pihak yang berwenang; Dan

(b) nama, alamat dan nomor kode dari otoritas kontrol dan badan kontrol.

Negara-negara Anggota harus menyampaikan daftar tersebut, dan setiap perubahannya, kepada Komisi dan mengumumkannya kepada publik, kecuali jika transmisi dan publikasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 4(4) Peraturan (UE) 2017/625.

2. Berdasarkan informasi yang diberikan berdasarkan ayat 1, Komisi secara teratur mempublikasikan di internet daftar terbaru otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada butir (b) ayat 1.

Pasal 53

Penghinaan, otorisasi dan laporan

1. Pengecualian terhadap penggunaan bahan reproduksi tanaman organik dan penggunaan hewan organik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan butir 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian butir 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2035.

2. Mulai tanggal 1 Januari 2028, berdasarkan kesimpulan mengenai ketersediaan bahan reproduksi tumbuhan dan hewan organik yang disajikan dalam laporan sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini, Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 amandemen ini. Peraturan oleh:

(a) mengakhiri pengurangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan dalam butir 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II, dengan pengecualian butir 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II, pada tanggal yang lebih awal dari tanggal 31 Desember 2035 atau diperpanjang setelah tanggal tersebut; atau

(b) mengakhiri pengurangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.4.4.2 Bagian II Lampiran II.

3. Mulai tanggal 1 Januari 2026, Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 perubahan poin (b) Pasal 26(2) untuk memperluas cakupan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) hingga pullet dan poin 1.3.4.3 dari Bagian II Lampiran II untuk mendasarkan pengecualian mengenai ayam dara pada data yang dikumpulkan sesuai dengan sistem ini.

4. Mulai tanggal 1 Januari 2025, Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54, berdasarkan informasi mengenai ketersediaan pakan protein organik untuk unggas dan babi yang disediakan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan ayat 6 ini. Artikel atau disajikan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, mengakhiri izin penggunaan pakan protein non-organik dalam nutrisi hewan unggas dan babi sebagaimana dimaksud pada poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II pada tanggal lebih awal dari tanggal 31 Desember 2025 atau diperpanjang setelah tanggal tersebut.

5. Ketika memperluas pengurangan atau pemberian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4, Komisi hanya akan melakukan hal tersebut sepanjang Komisi mempunyai informasi, khususnya informasi yang diberikan oleh Negara-negara Anggota sesuai dengan ayat 6, yang menegaskan tidak tersedianya informasi mengenai hal tersebut. pasar gabungan bahan reproduksi tanaman, hewan atau pakan yang bersangkutan.

6. Pada tanggal 30 Juni setiap tahunnya, Negara-negara Anggota harus menyediakan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya:

(a) informasi yang disediakan dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) dan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) dan, jika relevan, dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3);

(b) informasi mengenai pengurangan yang diberikan sesuai dengan butir 1.8.5 Bagian I Lampiran II dan butir 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II; Dan

(c) informasi mengenai ketersediaan pakan protein organik di pasar Persatuan untuk unggas dan babi dan mengenai izin yang diberikan sesuai dengan poin 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) dari Bagian II Lampiran II.

7. Pada tanggal 31 Desember 2025, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai ketersediaan di pasar Uni dan, jika relevan, mengenai penyebab terbatasnya akses terhadap:

(a) bahan reproduksi tanaman organik;

(b) hewan organik yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam poin 1.3.4.3 dan 1.3.4.4 Bagian II Lampiran II;

(c) pakan protein organik yang ditujukan untuk nutrisi unggas dan babi sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam butir 1.9.3.1(c) dan 1.9.4.2(c) Bagian II Lampiran II.

Dalam menyusun laporan tersebut, Komisi akan mempertimbangkan, khususnya, data yang dikumpulkan sesuai dengan Pasal 26 dan informasi yang berkaitan dengan pengurangan dan pemberian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini.

BAB IX

KETENTUAN TATA CARA, PERALIHAN DAN AKHIR

BAGIAN 1

Ketentuan prosedur

Pasal 54

Latihan delegasi

1. Wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan diberikan kepada Komisi dengan tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. Wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) akan dilimpahkan kepada Komisi untuk suatu jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021. Komisi membuat laporan mengenai pelimpahan wewenang selambat-lambatnya sembilan bulan sebelum berakhirnya jangka waktu lima tahun. Pendelegasian kekuasaan akan diperpanjang secara diam-diam untuk jangka waktu yang sama, kecuali Parlemen atau Dewan Eropa menentang perpanjangan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum akhir setiap periode.

3. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan. Keputusan pencabutan mengakhiri pendelegasian wewenang yang ditentukan dalam keputusan itu. Keputusan ini akan mulai berlaku pada hari setelah keputusan tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa atau pada tanggal berikutnya yang ditentukan di dalamnya. Hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan tindakan yang didelegasikan yang sudah berlaku.

4. Sebelum mengambil tindakan yang didelegasikan, Komisi akan berkonsultasi dengan para ahli yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Perjanjian Antarlembaga tanggal 13 April 2016 tentang Pembuatan Hukum yang Lebih Baik.

5. Segera setelah Komisi menyetujui suatu undang-undang yang didelegasikan, Komisi akan memberitahukannya secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.

6. Tindakan yang didelegasikan yang diambil berdasarkan Pasal 2(6), Pasal 9(11), Pasal 10(5), Pasal 12(2), Pasal 13(3), Pasal 14(2), Pasal 15(2), Pasal 16(2), Pasal 17(2), Pasal 18(2), Pasal 19(2), Pasal 21(1), Pasal 22(1), Pasal 23(2), Pasal 24(6), Pasal 30(7), Pasal 32(4), Pasal 33(6), Pasal 34(8), Pasal 35(9), Pasal 36(3), Pasal 38(8), Pasal 40(11), Pasal 44(2), Pasal 46(7), Pasal 48(4), Pasal 53(2), (3) dan (4), Pasal 57(3) dan Pasal 58(2) mulai berlaku hanya jika tidak ada keberatan yang diajukan baik oleh Parlemen Eropa atau Dewan dalam jangka waktu dua bulan sejak pemberitahuan tindakan tersebut kepada Parlemen Eropa dan Dewan atau jika, sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut, Parlemen Eropa dan Dewan telah memberi tahu Komisi bahwa mereka tidak akan keberatan. Jangka waktu tersebut akan diperpanjang dua bulan atas inisiatif Parlemen atau Dewan Eropa.

Pasal 55

Prosedur panitia

1. Komisi dibantu oleh sebuah komite yang disebut 'Komite Produksi Organik'. Komite tersebut adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan (UE) No 182/2011.
2. Jika mengacu pada ayat ini, Pasal 5 Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku.
3. Jika mengacu pada ayat ini, Pasal 8 Peraturan (UE) No 182/2011, jo Pasal 5, akan berlaku.
4. Apabila Komite tidak memberikan pendapat, Komisi tidak akan mengadopsi rancangan undang-undang pelaksanaan dan sub-ayat ketiga Pasal 5(4) Peraturan (UE) No 182/2011 akan berlaku.

SEKSI 2

Pencabutan dan ketentuan peralihan dan final

Pasal 56

Mencabut

Peraturan (EC) No 834/2007 dicabut.

Namun Peraturan tersebut tetap berlaku untuk keperluan penyelesaian pemeriksaan permohonan dari negara ketiga yang tertunda, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Rujukan terhadap Peraturan yang dicabut tersebut ditafsirkan sebagai rujukan terhadap Peraturan ini.

Pasal 57

Tindakan transisi yang berkaitan dengan otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007

1. Pengakuan terhadap otoritas kontrol dan badan kontrol yang diberikan berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007 akan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
2. Komisi, melalui tindakan pelaksanaan, akan menetapkan daftar badan pengawas dan badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 33(3) Peraturan (EC) No 834/2007, dan dapat mengubah daftar tersebut melalui cara penerapan. menyebutkan tindakan.

Tindakan pelaksanaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55(2).

3. Komisi diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 tambahan Peraturan ini sehubungan dengan informasi yang akan dikirim oleh otoritas pengawas dan badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini yang diperlukan untuk tujuan tersebut. pengawasan terhadap pengakuannya oleh Komisi, serta pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Komisi, termasuk melalui pemeriksaan di tempat.

Pasal 58

Tindakan transisi sehubungan dengan permohonan dari negara ketiga yang diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007

1. Komisi akan menyelesaikan pemeriksaan permohonan dari negara ketiga yang telah diajukan berdasarkan Pasal 33(2) Peraturan (EC) No 834/2007 dan yang menunggu keputusan pada tanggal 17 Juni 2018. Peraturan tersebut akan berlaku untuk pemeriksaan permohonan tersebut aplikasi.
2. Komisi berwenang untuk mengambil tindakan yang didelegasikan sesuai dengan Pasal 54 tambahan Peraturan ini dengan menetapkan aturan-aturan prosedural yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, termasuk informasi yang akan disampaikan oleh negara ketiga.

Pasal 59

Tindakan transisi yang berkaitan dengan pengakuan pertama atas otoritas kontrol dan badan kontrol

Dengan mengesampingkan tanggal penerapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf kedua Pasal 61, Pasal 46 akan berlaku mulai tanggal 17 Juni 2018 sejauh diperlukan untuk memungkinkan pengakuan tepat waktu atas otoritas kontrol dan badan kontrol.

Pasal 60

Tindakan transisi untuk stok produk organik yang diproduksi sesuai dengan Peraturan (EC) No 834/2007

Produk yang diproduksi sesuai Peraturan (EC) No 834/2007 sebelum 1 Januari 2021 dapat dipasarkan setelah tanggal tersebut hingga stok habis.

Pasal 61

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ketiga setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini berlaku mulai 1 Januari 2021.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Strasbourg, 30 Mei 2018.

Untuk Parlemen Eropa

Presiden

A.TAJNI

Untuk Dewan

Presiden

L.PAVLOVA

LAMPIRAN I

PRODUK LAINNYA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2(1)

- Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan,
 - maté, jagung manis, daun sulur, jantung palem, tunas hop, dan bagian tanaman serta produk yang dihasilkan yang dapat dimakan dari situ,
 - garam laut dan garam lainnya untuk makanan dan pakan,
 - kepompong ulat sutera yang cocok untuk digulung,
 - gusi dan resin alami,
 - lilin lebah,
 - minyak esensial,
 - sumbat gabus dari gabus alam, tidak diaglomerasi, dan tanpa bahan pengikat apa pun,
 - kapas, tidak digaruk atau disisir,
 - wol, tidak digaruk atau disisir,
 - kulit mentah dan kulit yang tidak diolah,
 - Sediaan herbal tradisional berbahan dasar tumbuhan.
-

LAMPIRAN II

ATURAN PRODUKSI SECARA RINCI DILIHAT PADA BAB III

Bagian I: Aturan produksi tanaman

Selain aturan-aturan produksi yang ditetapkan dalam Pasal 9 sampai 12, aturan-aturan yang ditetapkan dalam Bagian ini juga berlaku untuk produksi tanaman organik.

1. Ketentuan Umum
- 1.1. Tanaman organik, kecuali yang tumbuh secara alami di air, harus diproduksi di tanah hidup, atau di tanah hidup yang dicampur atau dipupuk dengan bahan dan produk yang diperbolehkan dalam produksi organik, yang berhubungan dengan lapisan tanah bawah dan batuan dasar.
- 1.2. Produksi hidroponik, yaitu metode menanam tanaman yang tidak tumbuh secara alami di air dengan akarnya hanya berada dalam larutan nutrisi atau dalam media inert yang ditambahkan larutan nutrisi, dilarang.
- 1.3. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.1, produksi kecambah dengan membasahi benih dan memperoleh kepala sawi putih termasuk dengan mencelupkannya ke dalam air jernih diperbolehkan.
- 1.4. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, praktik berikut diperbolehkan:
 - (a) menanam tanaman untuk produksi tanaman hias dan herba dalam pot untuk dijual bersama dengan potnya kepada konsumen akhir;
 - (b) menanam bibit atau memindahkannya ke dalam wadah untuk dipindahkan lebih lanjut.
- 1.5. Sebagai pengecualian dari poin 1.1, menanam tanaman di lahan yang diberi batas hanya diperbolehkan pada permukaan yang telah disertifikasi sebagai organik untuk praktik tersebut sebelum 28 Juni 2017 di Finlandia, Swedia, dan Denmark. Perpanjangan permukaan tersebut tidak diperbolehkan.

Pengurangan tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Komisi akan menyampaikan laporan kepada Parlemen Eropa dan Dewan mengenai penggunaan lahan terbatas dalam pertanian organik. Laporan tersebut dapat disertai, jika diperlukan, dengan usulan legislatif mengenai penggunaan lahan yang dibatasi batasannya dalam pertanian organik.
- 1.6. Semua teknik produksi tanaman yang digunakan harus mencegah atau meminimalkan kontribusi terhadap kontaminasi lingkungan.
- 1.7. Konversi
 - 1.7.1. Agar tanaman dan produk tanaman dapat dianggap sebagai produk organik, peraturan produksi yang ditetapkan dalam Peraturan ini harus diterapkan pada bidang tanah selama periode konversi paling sedikit dua tahun sebelum disemai, atau, dalam hal padang rumput atau tanaman tahunan hijau, dalam jangka waktu paling sedikit dua tahun sebelum digunakan sebagai pakan organik, atau, dalam hal tanaman tahunan selain hijau, dalam jangka waktu paling sedikit tiga tahun sebelum panen pertama produk organik.
 - 1.7.2. Apabila tanah atau satu atau lebih bidang tanahnya telah terkontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, pejabat yang berwenang dapat memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu konversi tanah atau bidang tersebut melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1.7.1 .
 - 1.7.3. Dalam hal pengolahan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, otoritas yang berwenang memerlukan periode konversi baru sesuai dengan butir 1.7.1 .

Jangka waktu tersebut dapat dipersingkat dalam dua kasus berikut:

 - (a) perlakuan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari tindakan pengendalian wajib terhadap hama atau gulma, termasuk organisme karantina atau spesies invasif, yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan;
 - (b) perlakuan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik sebagai bagian dari ilmu pengetahuan pengujian yang disetujui oleh pejabat yang berwenang dari Negara Anggota yang bersangkutan.

- 1.7.4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada poin 1.7.2 dan 1.7.3, lamanya periode konversi ditetapkan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
- (a) proses degradasi produk atau zat yang bersangkutan harus menjamin, pada akhir periode konversi, tingkat residu yang tidak signifikan di dalam tanah dan, dalam hal tanaman tahunan, di dalam tanaman;
 - (b) hasil panen setelah pengolahan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik atau produk dalam konversi.
- 1.7.4.1. Negara-negara Anggota harus memberitahukan Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya mengenai setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang menetapkan tindakan wajib terkait dengan pengolahan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik.
- 1.7.4.2. Dalam hal pengolahan dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, poin 1.7.5(b) tidak berlaku.
- 1.7.5. Dalam hal lahan yang terkait dengan produksi ternak organik:
- (a) peraturan konversi berlaku untuk seluruh area unit produksi dimana pakan ternak berada diproduksi;
 - (b) tanpa mengesampingkan poin (a), jangka waktu konversi dapat dikurangi menjadi satu tahun untuk padang rumput dan udara terbuka area yang digunakan oleh spesies non-herbivora.
- 1.8. Asal usul tumbuhan termasuk bahan reproduksi tumbuhan
- 1.8.1. Untuk produksi tanaman dan hasil tanaman selain bahan reproduksi tanaman, hanya bahan reproduksi tanaman organik yang boleh digunakan.
- 1.8.2. Untuk memperoleh bahan reproduksi tanaman organik yang akan digunakan untuk produksi produk selain bahan reproduksi tanaman, tanaman induk dan, bila relevan, tanaman lain yang dimaksudkan untuk produksi bahan reproduksi tanaman harus telah diproduksi sesuai dengan Peraturan ini setidaknya selama satu generasi, atau, dalam kasus tanaman tahunan, setidaknya selama satu generasi dalam dua musim tanam.
- 1.8.3. Ketika memilih bahan reproduksi tanaman organik, operator harus mengutamakan bahan reproduksi tanaman organik yang cocok untuk pertanian organik.
- 1.8.4. Untuk menghasilkan varietas organik yang cocok untuk produksi organik, kegiatan pemuliaan organik harus dilakukan dalam kondisi organik dan harus fokus pada peningkatan keanekaragaman genetik, ketergantungan pada kemampuan reproduksi alami, serta kinerja agronomi, ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi terhadap keanekaragaman tanah lokal dan kondisi iklim.
- Semua praktik perbanyakkan kecuali budaya meristem harus dilakukan di bawah pengelolaan organik bersertifikat.
- 1.8.5. Penggunaan bahan reproduksi tanaman in-konversi dan non-organik
- 1.8.5.1. Dengan cara penyimpangan dari poin 1.8.1, dimana data yang dikumpulkan dalam database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (a) Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif dari operator mengenai bahan reproduksi tanaman organik yang relevan, tidak termasuk bibit, tidak terpenuhi, pihak yang berwenang dapat mengizinkan penggunaan bahan reproduksi tanaman in-konversi atau non-organik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam poin 1.8.5.3, 1.8.5.4 dan 1.8.5.5.
- Sebelum meminta pengurangan tersebut, operator harus berkonsultasi dengan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(1) atau sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) poin (a) untuk memverifikasi apakah permintaannya dapat dibenarkan.
- 1.8.5.2. Otoritas pengawas atau badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat memberi wewenang kepada operator di negara ketiga untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam unit produksi organik ketika bahan reproduksi tanaman organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara ketiga dimana penyelenggara berada, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam butir 1.8.5.3, 1.8.5.4 dan 1.8.5.5.
- 1.8.5.3. Bahan reproduksi tanaman non-organik tidak boleh diolah dengan produk perlindungan tanaman selain yang diizinkan untuk pengolahan benih sesuai dengan Pasal 24(1) Peraturan ini, kecuali perlakuan kimia telah ditentukan sesuai dengan Peraturan (UE) 2016/ 2031 untuk tujuan fitosanitasi oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota yang bersangkutan untuk semua varietas spesies tertentu di kawasan di mana bahan reproduksi tanaman akan digunakan.
- 1.8.5.4. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman dalam konversi atau non-organik harus diperoleh sebelum tanaman disemai.

- 1.8.5.5. Izin untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik atau non-organik hanya diberikan kepada pengguna individu untuk satu musim pada satu waktu, dan pejabat berwenang yang bertanggung jawab atas izin tersebut harus mencantumkan jumlah bahan reproduksi tanaman yang diizinkan.
- 1.9. Pengelolaan tanah dan pemupukan
- 1.9.1. Dalam produksi tanaman organik, praktik pengolahan tanah dan budidaya harus digunakan untuk menjaga atau meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan stabilitas tanah dan keanekaragaman hayati tanah, dan mencegah pemadatan tanah dan erosi tanah.
- 1.9.2. Kesuburan dan aktivitas biologis tanah harus dipelihara dan ditingkatkan:
- (a) kecuali dalam hal padang rumput atau hijauan tanaman tahunan, dengan menggunakan rotasi tanaman multi-tahunan termasuk tanaman polong-polongan wajib sebagai tanaman utama atau tanaman penutup untuk tanaman bergilir dan tanaman pupuk hijau lainnya;
 - (b) dalam hal rumah kaca atau tanaman tahunan selain hijauan, dengan menggunakan pupuk hijau jangka pendek tanaman pangan dan kacang-kacangan serta pemanfaatan keanekaragaman tumbuhan; Dan
 - (c) dalam segala hal, dengan menggunakan kotoran ternak atau bahan organik, sebaiknya yang dibuat kompos, dari produksi organik.
- 1.9.3. Apabila kebutuhan unsur hara tanaman tidak dapat dipenuhi dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam poin 1.9.1 dan 1.9.2, hanya pupuk dan bahan pembenah tanah yang telah diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya untuk keperluan produksi organik. sejauh yang diperlukan. Operator harus menyimpan catatan penggunaan produk tersebut.
- 1.9.4. Jumlah total kotoran ternak, sebagaimana didefinisikan dalam Directive 91/676/EEC, yang digunakan dalam unit produksi konversi dan organik tidak boleh melebihi 170 kg nitrogen per tahun/hektar area pertanian yang digunakan. Batasan tersebut hanya berlaku untuk penggunaan kotoran ternak, kotoran ternak kering dan kotoran unggas dehidrasi, kotoran hewan yang telah dikomposkan, termasuk kotoran unggas, kotoran ternak yang telah dikomposkan dan kotoran hewan cair.
- 1.9.5. Operator perusahaan pertanian dapat membuat perjanjian kerja sama tertulis secara eksklusif dengan operator perusahaan dan perusahaan pertanian lainnya yang mematuhi aturan produksi organik, dengan tujuan menyebarkan kelebihan pupuk kandang dari unit produksi organik. Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.4 dihitung berdasarkan seluruh unit produksi organik yang terlibat dalam kerja sama tersebut.
- 1.9.6. Persiapan mikroorganisme dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tanah secara keseluruhan atau untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah atau tanaman.
- 1.9.7. Untuk aktivasi kompos, sediaan nabati yang sesuai dan sediaan mikroorganisme dapat digunakan.
- 1.9.8. Pupuk nitrogen mineral tidak boleh digunakan.
- 1.9.9. Persiapan biodinamik dapat digunakan.
- 1.10. Pengendalian hama dan gulma
- 1.10.1. Pencegahan kerusakan yang disebabkan oleh hama dan gulma terutama bergantung pada perlindungan melalui:
- musuh alami,
 - pilihan spesies, varietas dan bahan heterogen,
 - rotasi tanaman,
 - teknik budidaya seperti biofumigasi, metode mekanis dan fisik, dan
 - proses termal seperti solarisasi dan, dalam kasus tanaman yang dilindungi, pengolahan dengan uap dangkal tanah (hingga kedalaman maksimum 10 cm).
- 1.10.2. Jika tanaman tidak dapat dilindungi secara memadai dari hama melalui tindakan sebagaimana diatur dalam poin 1.10.1 atau jika terdapat ancaman terhadap tanaman, hanya produk dan bahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan, dan hanya sebatas yang diperlukan. Operator harus menyimpan catatan yang membuktikan perlunya penggunaan produk tersebut.
- 1.10.3. Sehubungan dengan produk dan bahan yang digunakan dalam perangkat atau dalam penyalur produk dan bahan selain feromon, perangkat atau penyalur tersebut harus mencegah produk dan bahan tersebut terlepas ke lingkungan dan harus mencegah kontak antara produk dan bahan tersebut dengan tanaman yang dibudidayakan. Semua perangkat, termasuk perangkat feromon, harus dikumpulkan setelah digunakan dan harus dibuang dengan aman.

- 1.11. Produk yang digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi
- Hanya produk pembersih dan desinfeksi dalam produksi tanaman yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.
- 1.12. Kewajiban pencatatan
- Operator harus menyimpan catatan mengenai paket yang bersangkutan dan jumlah hasil panen.
- 1.13. Persiapan produk yang belum diolah
- Jika operasi penyiapan selain pengolahan dilakukan di pabrik, persyaratan umum yang tercantum dalam butir 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku secara mutatis mutandis pada operasi tersebut.
2. Aturan rinci untuk tanaman dan produk tanaman tertentu
- 2.1. Aturan produksi jamur
- Untuk produksi jamur, substrat dapat digunakan jika substrat tersebut hanya terdiri dari komponen berikut:
- (a) kotoran ternak dan kotoran hewan:
- (i) baik dari unit produksi organik atau dari unit yang sedang dalam konversi pada tahun kedua konversinya; atau
- (ii) sebagaimana dimaksud pada butir 1.9.3, hanya jika produk yang dimaksud pada butir (i) tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa kotoran ternak dan kotoran ternak tidak melebihi 25 % dari berat total komponen substrat, tidak termasuk bahan penutup dan air tambahan apa pun, sebelum dibuat kompos;
- (b) produk asal pertanian, selain yang dimaksud pada butir (a), dari unit produksi organik;
- (c) gambut, tidak diolah dengan produk kimia;
- (d) kayu, tidak diolah dengan produk kimia setelah ditebang;
- (e) produk mineral sebagaimana dimaksud dalam butir 1.9.3, air dan tanah.
- 2.2. Aturan tentang pengumpulan tumbuhan liar
- Pengumpulan tumbuhan liar dan bagian-bagiannya yang tumbuh secara alami pada kawasan alam, hutan, dan kawasan pertanian dianggap sebagai produksi organik, dengan ketentuan:
- (a) untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun sebelum pengumpulan, area tersebut tidak diolah dengan produk atau bahan selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) pengumpulannya tidak mempengaruhi stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalamnya tempat pengumpulan.

Bagian II: Aturan produksi ternak

Selain aturan-aturan produksi yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11 dan 14, aturan-aturan yang diatur dalam Bagian ini juga berlaku untuk produksi ternak organik.

1. Ketentuan Umum
- 1.1. Kecuali dalam hal peternakan lebah, produksi ternak tanpa lahan, dimana peternak yang hendak memproduksi ternak organik tidak mengelola lahan pertanian dan belum menjalin perjanjian kerjasama tertulis dengan peternak mengenai penggunaan unit produksi organik atau unit produksi konversi untuk ternak itu, dilarang.
- 1.2. Konversi
- 1.2.1. Dalam hal dimulainya konversi unit produksi secara bersamaan, termasuk padang rumput atau lahan apa pun yang digunakan untuk pakan ternak, dan hewan yang ada pada unit produksi tersebut pada awal periode konversi unit produksi tersebut sebagaimana dimaksud pada poin 1.7. 1 dan 1.7.5(b) dari Bagian I, hewan dan produk hewani dapat dianggap organik pada akhir periode konversi unit produksi, meskipun periode konversi yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 Bagian ini untuk jenis tersebut ternak yang bersangkutan lebih lama dibandingkan masa konversi unit produksinya.

Dengan mengesampingkan poin 1.4.3.1, dalam hal konversi simultan dan selama periode konversi unit produksi, hewan yang ada di unit produksi ini sejak awal periode konversi dapat diberi pakan dengan pakan dalam konversi yang diproduksi pada tahun 2017. -konversi unit produksi selama tahun pertama konversi dan/atau dengan pakan sesuai butir 1.4.3.1 dan/atau dengan pakan organik.

Hewan non-organik dapat dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dikonversi setelah dimulainya periode konversi sesuai dengan poin 1.3.4.

1.2.2. Periode konversi khusus untuk jenis produksi hewan diatur sebagai berikut:

- (a) 12 bulan untuk hewan jenis lembu dan hewan kuda untuk produksi daging, dan dalam hal apapun tidak kurang dari tiga perempat masa hidup mereka;
- (b) enam bulan untuk hewan lembu, hewan caprine dan hewan babi serta hewan untuk diambil susunya produksi;
- (c) 10 minggu untuk unggas untuk produksi daging, kecuali bebek Peking, dibawa masuk sebelum berumur tiga hari tua;
- (d) tujuh minggu untuk itik Peking yang didatangkan sebelum berumur tiga hari;
- (e) enam minggu bagi unggas untuk produksi telur yang dibawa sebelum berumur tiga hari;
- (f) 12 bulan untuk lebah.

Selama masa konversi, lilin tersebut harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik.

Namun, lilin lebah non-organik dapat digunakan:

- (i) apabila lilin lebah dari peternakan lebah organik tidak tersedia di pasaran;
- (ii) apabila terbukti bebas kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan secara organik produksi; Dan
- (iii) asalkan berasal dari tutupnya;
- (g) tiga bulan untuk kelinci;
- (h) 12 bulan untuk hewan cervine.

1.3. Asal usul hewan

1.3.1. Tanpa mengurangi ketentuan konversi, ternak organik harus dilahirkan atau ditetaskan dan dipelihara pada unit produksi organik.

1.3.2. Sehubungan dengan pemuliaan hewan organik:

- (a) reproduksi harus menggunakan cara alami; namun, inseminasi buatan diperbolehkan;
- (b) reproduksi tidak boleh diinduksi atau dihalangi oleh pengobatan dengan hormon atau zat lain yang mempunyai efek serupa, kecuali sebagai suatu bentuk pengobatan terapeutik veteriner pada kasus hewan individu;
- (c) bentuk reproduksi buatan lainnya, seperti kloning dan transfer embrio, tidak boleh digunakan;
- (d) pemilihan bibit harus sesuai dengan prinsip-prinsip produksi organik, harus menjamin standar kesejahteraan hewan yang tinggi dan harus berkontribusi pada pencegahan penderitaan dan menghindari perlunya mutilasi hewan.

1.3.3. Ketika memilih bibit atau galur, operator harus mempertimbangkan untuk memberikan preferensi pada bibit atau galur yang memiliki tingkat keragaman genetik yang tinggi, kemampuan hewan untuk beradaptasi dengan kondisi lokal, nilai pembiakannya, umur panjang, vitalitas dan ketahanannya terhadap penyakit atau masalah kesehatan. , semuanya tanpa mengurangi kesejahteraan mereka. Selain itu, bibit atau galur hewan harus dipilih untuk menghindari penyakit atau masalah kesehatan tertentu yang berhubungan dengan beberapa bibit atau galur yang digunakan dalam produksi intensif, seperti sindrom stres babi, yang mungkin menyebabkan daging pucat-lunak-eksudatif (PSE), kematian mendadak. , aborsi spontan dan kelahiran sulit yang memerlukan operasi caesar. Preferensi harus diberikan pada ras dan strain asli.

Untuk memilih bibit dan strain sesuai dengan paragraf pertama, operator harus menggunakan informasi yang tersedia dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(3).

1.3.4. Pemanfaatan hewan non-organik

1.3.4.1. Dengan mengesampingkan poin 1.3.1, untuk tujuan pemuliaan, hewan yang dipelihara secara non-organik dapat dibawa ke unit produksi organik ketika breed tersebut berada dalam bahaya hilang dari peternakan sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 28(10) Peraturan (UE) No 1305/2013 dan tindakan yang diadopsi berdasarkan itu. Dalam hal ini, hewan dari ras tersebut tidak harus nulipara.

1.3.4.2. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1, untuk renovasi tempat pemeliharaan lebah, 20% per tahun ratu lebah dan kawanan lebah dapat digantikan oleh ratu lebah dan kawanan non-organik di unit produksi organik, dengan ketentuan bahwa ratu lebah dan kawanannya ditempatkan pada sarang dengan sisir atau pondasi sisir yang berasal dari unit produksi organik. Bagaimanapun, satu kawanan atau ratu lebah setiap tahunnya dapat digantikan oleh kawanan non-organik atau satu ratu lebah.

1.3.4.3. Dengan cara yang menyimpang dari poin 1.3.1, ketika suatu kawanan dibentuk untuk pertama kalinya, atau diperbarui atau dibentuk kembali, dan ketika kebutuhan kualitatif dan kuantitatif peternak tidak dapat dipenuhi, otoritas yang berwenang dapat memutuskan bahwa unggas yang dipelihara secara non-organik boleh didatangkan ke unit produksi unggas organik, asalkan ayam dara untuk produksi telur dan unggas untuk produksi daging berumur kurang dari tiga hari. Produk yang berasal darinya hanya dapat dianggap organik jika periode konversi yang ditentukan pada poin 1.2 telah dipenuhi.

1.3.4.4. Dengan cara menyimpang dari poin 1.3.1, jika data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam poin (b) Pasal 26(2) menunjukkan bahwa kebutuhan kualitatif atau kuantitatif peternak mengenai hewan organik tidak terpenuhi, pihak yang berwenang dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik, dengan tunduk pada ketentuan yang ditentukan dalam poin 1.3.4.4.1 sampai dengan 1.3.4.4.4.

Sebelum meminta pengurangan tersebut, petani harus berkonsultasi dengan data yang dikumpulkan dalam sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26(2) poin (b) untuk memverifikasi apakah permintaannya dapat dibenarkan.

Untuk operator di negara ketiga, otoritas pengawas dan badan pengawas yang diakui sesuai dengan Pasal 46(1) dapat mengizinkan pemasukan hewan non-organik ke dalam unit produksi organik jika hewan organik tidak tersedia dalam kualitas atau kuantitas yang memadai di wilayah negara tersebut. negara tempat operator berada.

1.3.4.4.1. Untuk tujuan pembiakan, hewan muda non-organik dapat diintroduksi pada saat kawanan atau kawanan ternak dibentuk untuk pertama kalinya. Mereka harus dipelihara sesuai dengan peraturan produksi organik segera setelah mereka disapih. Selain itu, pembatasan berikut ini berlaku pada tanggal hewan tersebut memasuki kawanan atau kawanan:

(a) hewan lembu, hewan kuda, dan hewan leher harus berumur kurang dari enam bulan;

(b) hewan jenis ovine dan hewan caprine harus berumur kurang dari 60 hari;

(c) hewan babi beratnya kurang dari 35 kg;

(d) kelinci harus berumur kurang dari tiga bulan.

1.3.4.4.2. Untuk tujuan pembiakan, hewan nulipara jantan dewasa non-organik dan betina nulipara non-organik dapat diintroduksi untuk pembaharuan kawanan atau kawanan. Mereka selanjutnya akan dipelihara sesuai dengan aturan produksi organik. Selain itu, jumlah hewan betina harus tunduk pada batasan berikut per tahun:

(a) maksimal 10 % hewan kuda dewasa atau hewan sapi dan 20 % hewan babi dewasa, hewan ovine, hewan caprine, kelinci atau hewan cervine dapat dimasukkan;

(b) untuk unit yang mempunyai kurang dari 10 ekor hewan kuda, hewan cervine atau hewan sapi atau kelinci, atau dengan kurang dari lima hewan babi, hewan ovine atau hewan caprine, pembaruan tersebut dibatasi maksimal satu hewan per tahun.

1.3.4.4.3. Persentase yang ditetapkan pada poin 1.3.4.4.2 dapat ditingkatkan sampai dengan 40%, dengan ketentuan instansi yang berwenang telah menegaskan bahwa salah satu kondisi berikut terpenuhi:

(a) perluasan besar-besaran pada lahan pertanian telah dilakukan;

(b) suatu ras telah digantikan dengan ras lain;

(c) spesialisasi peternakan baru telah dimulai.

1.3.4.4.4. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 dan 1.3.4.4.3, hewan non-organik hanya dapat dianggap organik jika jangka waktu konversi yang ditentukan pada butir 1.2 telah dipenuhi. Masa konversi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.2 dimulai paling cepat pada saat ternak dimasukkan ke dalam unit produksi yang sedang dalam konversi.

1.3.4.4.5. Dalam kasus sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.4.4.1 hingga 1.3.4.4.4, hewan non-organik harus dipelihara terpisah dari ternak lain atau harus tetap dapat diidentifikasi sampai akhir periode konversi sebagaimana dimaksud pada poin 1.3.4.4.4.

1.4. Nutrisi

1.4.1. Persyaratan nutrisi umum

Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:

- (a) pakan ternak harus diperoleh terutama dari peternakan di mana hewan tersebut dipelihara atau diperoleh dari unit produksi organik atau unit produksi hasil konversi yang dimiliki oleh peternakan lain di wilayah yang sama;
- (b) ternak harus diberi pakan organik atau pakan hasil konversi yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya; pembatasan pemberian pakan tidak diperbolehkan dalam produksi ternak kecuali dibenarkan karena alasan kesehatan hewan;
- (c) ternak tidak boleh dipelihara dalam kondisi atau pola makan yang dapat menyebabkan anemia;
- (d) praktik penggemukan harus selalu menghormati pola nutrisi normal untuk setiap spesies dan hewan. kesejahteraan pada setiap tahap proses pemeliharaan; dilarang memberi makan secara paksa;
- (e) kecuali hewan babi, unggas, dan lebah, ternak harus mempunyai akses permanen terhadap padang rumput kapanpun kondisinya memungkinkan atau harus mempunyai akses permanen terhadap serat;
- (f) pemacu pertumbuhan dan asam amino sintetik tidak boleh digunakan;
- (g) hewan yang menyusui sebaiknya diberi susu induknya selama jangka waktu minimum yang ditentukan oleh Komisi sesuai dengan butir (a) Pasal 14(3); pengganti susu yang mengandung komponen yang disintesis secara kimia atau komponen yang berasal dari tumbuhan tidak boleh digunakan selama jangka waktu tersebut;
- (h) bahan pakan yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi harus organik;
- (i) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mikroba atau mineral, bahan tambahan pakan dan alat bantu pengolahan hanya dapat digunakan jika bahan tersebut telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik .

1.4.2. Merumput

1.4.2.1. Merumput di lahan organik

Tanpa mengurangi poin 1.4.2.2, hewan organik harus memakan lahan organik. Namun, hewan non-organik dapat menggunakan padang rumput organik untuk jangka waktu terbatas setiap tahunnya, asalkan mereka dibesarkan dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE).)
No 1305/2013 dan bahwa mereka tidak terdapat di lahan organik bersamaan dengan hewan organik.

1.4.2.2. Penggembalaan di tanah bersama dan transhumance

1.4.2.2.1. Hewan organik boleh merumput di lahan bersama, dengan ketentuan:

- (a) lahan bersama belum diolah dengan produk atau bahan yang tidak diizinkan untuk digunakan secara organik produksi setidaknya selama tiga tahun;
- (b) setiap hewan non-organik yang memanfaatkan lahan bersama telah dipelihara dengan cara yang ramah lingkungan di lahan yang didukung berdasarkan Pasal 23, 25, 28, 30, 31 dan 34 Peraturan (UE) No 1305/2013;
- (c) produk ternak apa pun yang berasal dari hewan organik yang diproduksi selama periode ketika hewan tersebut digembalakan di lahan bersama tidak dianggap sebagai produk organik kecuali dapat dibuktikan adanya pemisahan yang memadai dari hewan non-organik.

1.4.2.2.2. Selama periode transhumance, hewan organik dapat merumput di lahan non-organik ketika mereka dipindahkan dengan berjalan kaki dari satu area penggembalaan ke area penggembalaan lainnya. Selama jangka waktu tersebut, hewan organik harus dipisahkan dari hewan lainnya. Pengambilan pakan non-organik berupa rumput dan tumbuh-tumbuhan lain yang menjadi tempat makan ternak diperbolehkan:

- (a) untuk jangka waktu maksimum 35 hari yang meliputi perjalanan keluar dan pulang; atau
- (b) paling banyak 10 % dari total ransum pakan per tahun, dihitung sebagai persentase bahan kering bahan pakan asal pertanian.

1.4.3. Umpan dalam konversi

1.4.3.1. Untuk perusahaan pertanian yang menghasilkan ternak organik:

(a) rata-rata hingga 25 % formula ransum pakan dapat terdiri dari pakan dalam konversi mulai tahun kedua konversi. Persentase ini dapat ditingkatkan hingga 100 % jika pakan yang dikonversi ini berasal dari kandang dimana ternak tersebut dipelihara; Dan

(b) hingga 20% dari jumlah rata-rata total pakan yang diberikan kepada ternak dapat berasal dari penggembalaan atau pemanenan padang rumput permanen, bidang hijauan abadi atau tanaman protein yang ditanam di bawah pengelolaan organik pada lahan pada tahun pertama konversi, dengan ketentuan bahwa pakan tersebut tanah merupakan bagian dari kepemilikan itu sendiri.

Apabila kedua jenis pakan dalam konversi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) digunakan untuk pakan, total persentase gabungan pakan tersebut tidak boleh melebihi persentase yang ditetapkan pada butir (a).

1.4.3.2. Angka-angka pada poin 1.4.3.1 dihitung setiap tahun sebagai persentase bahan kering pakan tanaman asal.

1.5. Kesehatan

1.5.1. Pencegahan penyakit

1.5.1.1. Pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemilihan ras dan strain, praktik manajemen peternakan, pakan berkualitas tinggi, olahraga, kepadatan ternak yang sesuai dan kandang yang memadai dan sesuai yang dipelihara dalam kondisi higienis.

1.5.1.2. Produk obat hewan imunologis dapat digunakan.

1.5.1.3. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik dan bolus molekul kimia allopathic yang disintesis, tidak boleh digunakan untuk pengobatan pencegahan.

1.5.1.4. Bahan-bahan untuk mendorong pertumbuhan atau produksi (termasuk antibiotik, koksidiostatika dan alat bantu buatan lainnya untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan) dan hormon serta bahan-bahan serupa untuk tujuan mengendalikan reproduksi atau untuk tujuan lain (misalnya induksi atau sinkronisasi estrus) tidak boleh digunakan.

1.5.1.5. Apabila ternak diperoleh dari unit produksi non-organik, tindakan khusus seperti uji penyaringan atau periode karantina harus diterapkan, tergantung pada keadaan setempat.

1.5.1.6. Hanya produk pembersih dan disinfeksi pada bangunan dan instalasi peternakan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

1.5.1.7. Perumahan, kandang, peralatan dan perlengkapan harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar untuk mencegah infeksi silang dan penumpukan organisme pembawa penyakit. Kotoran, urin, dan pakan yang tidak dimakan atau tumpah harus dibuang sesering yang diperlukan untuk meminimalkan bau dan menghindari menarik serangga atau hewan pengerat. Rodentisida, hanya digunakan dalam perangkap, dan produk serta bahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik dapat digunakan untuk membasmi serangga dan hama lain di gedung-gedung dan instalasi lain di mana ternak dipelihara.

1.5.2. Perawatan dokter hewan

1.5.2.1. Apabila hewan menjadi sakit atau terluka meskipun telah dilakukan tindakan pencegahan untuk menjamin kesehatan hewan, maka hewan tersebut harus segera diobati.

1.5.2.2. Penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan hewan. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika diperlukan, dalam kondisi yang ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, ketika penggunaan produk fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Secara khusus, pembatasan sehubungan dengan program pengobatan dan periode penghentian obat harus ditentukan.

1.5.2.3. Bahan pakan yang berasal dari mineral yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, bahan tambahan nutrisi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk fitoterapi dan homeopati harus digunakan dibandingkan pengobatan dengan produk obat hewan alopati yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, asalkan efek terapeutiknya efektif untuk spesies hewan dan kondisi yang menjadi tujuan pengobatan tersebut.

- 1.5.2.4. Kecuali vaksinasi, pengobatan parasit dan skema pemberantasan wajib, dimana seekor hewan atau sekelompok hewan menerima lebih dari tiga rangkaian pengobatan dengan produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dalam waktu 12 bulan, atau lebih dari satu rangkaian pengobatan. perlakuan jika umur produktifnya kurang dari satu tahun, baik ternak yang bersangkutan maupun hasil yang diperoleh dari ternak tersebut tidak boleh dijual sebagai produk organik, dan ternak tersebut harus tunduk pada periode konversi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2.
- 1.5.2.5. Jangka waktu penghentian antara pemberian terakhir produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia kepada hewan, termasuk antibiotik, dalam kondisi penggunaan normal, dan produksi bahan pangan yang diproduksi secara organik dari hewan tersebut adalah dua kali jangka waktu penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Directive 2001/82/EC, dan paling sedikit harus 48 jam.
- 1.5.2.6. Perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan akan diizinkan.
- 1.6. Praktik perumahan dan peternakan
- 1.6.1. Insulasi, pemanasan dan ventilasi bangunan harus memastikan bahwa sirkulasi udara, tingkat debu, suhu, kelembaban udara relatif dan konsentrasi gas dijaga dalam batas yang menjamin kesejahteraan hewan. Bangunan harus memungkinkan masuknya banyak ventilasi alami dan cahaya.
- 1.6.2. Perumahan untuk ternak tidak diwajibkan di daerah dengan kondisi iklim yang memungkinkan hewan untuk hidup di luar ruangan. Dalam kasus seperti ini, hewan harus memiliki akses ke tempat perlindungan atau tempat teduh untuk melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk.
- 1.6.3. Kepadatan penebaran pada bangunan harus memberikan kenyamanan, kesejahteraan dan kebutuhan spesifik spesies hewan, dan harus bergantung khususnya pada spesies, ras dan umur hewan. Hal ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan perilaku hewan, yang khususnya bergantung pada ukuran kelompok dan jenis kelamin hewan. Kepadatan tersebut harus menjamin kesejahteraan hewan dengan menyediakan ruang yang cukup bagi mereka untuk berdiri secara alami, untuk bergerak, untuk berbaring dengan mudah, untuk berbalik, untuk merawat diri mereka sendiri, untuk melakukan semua postur alami dan untuk melakukan semua gerakan alami, seperti peregangan dan kepakakan sayap.
- 1.6.4. Permukaan minimum untuk area dalam dan luar ruangan, dan rincian teknis yang berkaitan dengan perumahan, yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(3), harus dipatuhi.
- 1.6.5. Area terbuka mungkin tertutup sebagian. Beranda tidak boleh dianggap sebagai area terbuka.
- 1.6.6. Kepadatan penebaran total tidak boleh melebihi batas 170 kg nitrogen organik per tahun dan hektar lahan pertanian.
- 1.6.7. Untuk menentukan kepadatan ternak yang sesuai sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.6, instansi yang berwenang menetapkan unit ternak yang setara dengan batas sebagaimana dimaksud pada butir 1.6.6, mengikuti angka yang tercantum pada masing-masing persyaratan khusus per jenis ternak. produksi hewan.
- 1.6.8. Kandang, kotak dan dek datar untuk beternak tidak boleh digunakan untuk spesies ternak apa pun.
- 1.6.9. Jika ternak dirawat secara individual karena alasan kedokteran hewan, maka ternak tersebut harus dipelihara di ruangan yang berlantai kokoh dan harus dilengkapi dengan jerami atau alas tidur yang sesuai. Hewan tersebut harus dapat berbalik dengan mudah dan berbaring dengan nyaman.
- 1.6.10. Ternak organik tidak boleh dipelihara di kandang yang tanahnya sangat basah atau berawa.
- 1.7. Kesejahteraan hewan
- 1.7.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan dan penanganan hewan selama pengangkutan dan penyembelihan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan mengenai kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan harus mengikuti pelatihan yang memadai, sebagaimana disyaratkan khususnya dalam Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 (1) dan Peraturan Dewan No (EC) 1099/2009 (2), untuk memastikan penerapan yang tepat dari peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- 1.7.2. Praktik peternakan, termasuk kepadatan ternak dan kondisi kandang, harus memastikan bahwa kebutuhan perkembangan, fisiologis dan etologis hewan terpenuhi.

(1) Peraturan Dewan (EC) No 1/2005 tanggal 22 Desember 2004 tentang perlindungan hewan selama pengangkutan dan operasi terkait dan mengubah Petunjuk 64/432/EEC dan 93/119/EC dan Peraturan (EC) No 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, hal. 1).

(2) Peraturan Dewan (EC) No 1099/2009 tanggal 24 September 2009 tentang perlindungan hewan pada saat pembunuhan (OJ L 303, 18.11.2009, hal. 1).

- 1.7.3. Ternak harus memiliki akses permanen terhadap area udara terbuka yang memungkinkan hewan untuk berolahraga, terutama di padang rumput, kapan pun kondisi cuaca dan musim serta keadaan tanah memungkinkan, kecuali jika pembatasan dan kewajiban terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan telah diberlakukan. dasar undang-undang Persatuan.
- 1.7.4. Jumlah ternak harus dibatasi dengan tujuan meminimalkan penggembalaan berlebihan, perburuan tanah, erosi, dan polusi yang disebabkan oleh hewan atau penyebaran kotorannya.
- 1.7.5. Penambatan atau isolasi ternak dilarang, kecuali yang berkaitan dengan hewan individu untuk jangka waktu terbatas dan sepanjang hal ini dapat dibenarkan karena alasan kedokteran hewan. Isolasi ternak hanya diperbolehkan, dan hanya untuk jangka waktu terbatas, jika keselamatan pekerja terganggu atau karena alasan kesejahteraan hewan. Otoritas yang berwenang dapat mengizinkan penambatan sapi di peternakan dengan maksimal 50 hewan (tidak termasuk ternak muda) jika tidak memungkinkan untuk memelihara sapi dalam kelompok yang sesuai dengan persyaratan perilaku mereka, asalkan mereka memiliki akses ke padang rumput selama masa penggembalaan, dan memiliki akses ke area terbuka setidaknya dua kali seminggu ketika penggembalaan tidak memungkinkan.
- 1.7.6. Durasi pengangkutan ternak harus diminimalkan.
- 1.7.7. Penderitaan, rasa sakit, dan tekanan apa pun harus dihindari dan diminimalkan selama masa hidup hewan, termasuk pada saat penyembelihan.
- 1.7.8. Tanpa mengurangi perkembangan undang-undang Union mengenai kesejahteraan hewan, pemotongan ekor domba, pemotongan paruh yang dilakukan pada tiga hari pertama kehidupannya, dan pemotongan tanduk mungkin diperbolehkan, namun hanya berdasarkan kasus per kasus dan hanya jika praktik tersebut dilakukan. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau jika tidak, keselamatan pekerja akan terganggu. Pembubaran hanya diperbolehkan jika hal tersebut meningkatkan kesehatan, kesejahteraan atau kebersihan ternak atau jika tidak, keselamatan pekerja akan terganggu. Pihak berwenang yang berwenang hanya boleh mengizinkan pengoperasian tersebut jika operator telah memberitahukan dan membenarkan pengoperasian tersebut kepada pihak berwenang yang berwenang tersebut dan jika pengoperasian tersebut akan dilakukan oleh personel yang berkualifikasi.
- 1.7.9. Penderitaan apa pun pada hewan harus dikurangi seminimal mungkin dengan memberikan anestesi dan/atau analgesia yang memadai dan dengan melaksanakan setiap operasi hanya pada usia yang paling tepat oleh personel yang berkualifikasi.
- 1.7.10. Kebiri fisik diperbolehkan untuk menjaga kualitas produk dan praktik produksi tradisional, namun hanya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam poin 1.7.9.
- 1.7.11. Bongkar muat hewan harus dilakukan tanpa menggunakan listrik atau rangsangan menyakitkan lainnya untuk memaksa hewan. Penggunaan obat penenang allopathic, sebelum atau selama pengangkutan, dilarang.
- 1.8. Persiapan produk yang belum diolah
- Jika operasi persiapan selain pengolahan dilakukan pada ternak, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV akan berlaku secara mutatis mutandis untuk operasi tersebut.
- 1.9. Aturan umum tambahan
- 1.9.1. Untuk hewan jenis sapi, hewan ovine, hewan caprine dan hewan kuda
- 1.9.1.1. Nutrisi
- Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:
- (a) paling sedikit 60 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai 1 Januari 2023;
- (b) hewan harus mempunyai akses terhadap padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisinya memungkinkan;
- (c) Tanpa memperhatikan poin (b), hewan jenis sapi jantan yang berumur lebih dari satu tahun harus mempunyai akses terhadap padang rumput atau tempat terbuka. wilayah udara;
- (d) apabila hewan memiliki akses terhadap padang rumput selama masa penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan;
- (e) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang penggembalaan, dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput pada periode yang berbeda dalam setahun;

- (f) sekurang-kurangnya 60% bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat kasar, pakan ternak segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi hingga 50 % untuk hewan produksi susu untuk jangka waktu maksimal tiga bulan pada awal laktasi.

1.9.1.2. Praktik perumahan dan peternakan

Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) perumahan harus mempunyai lantai yang licin, tetapi tidak licin;
- (b) Perumahan harus dilengkapi dengan tempat peristirahatan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, yang terdiri dari konstruksi kokoh dan tidak berpalang. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) meskipun butir (a) dari subparagraf pertama Pasal 3(1) dan subparagraf kedua dari Pasal 3(1) Council Directive 2008/119/EC (1), petelurkan anak sapi di dalam kotak individual dilarang setelah berumur satu minggu, kecuali untuk hewan individual untuk jangka waktu terbatas, dan sejauh hal ini dibenarkan untuk alasan kedokteran hewan;
- (d) apabila seekor anak sapi dirawat satu per satu karena alasan kedokteran hewan, ia harus dipelihara di ruangan yang berlantai kokoh dan dilengkapi dengan alas jerami. Betis harus dapat berputar dengan mudah dan berbaring dengan nyaman.

1.9.2. Untuk hewan leher

1.9.2.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:

- (a) paling sedikit 60 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama. Persentase ini akan dinaikkan menjadi 70% mulai 1 Januari 2023;
- (b) hewan harus mempunyai akses terhadap padang rumput untuk penggembalaan kapan pun kondisinya memungkinkan;
- (c) apabila hewan memiliki akses terhadap padang rumput selama masa penggembalaan dan apabila sistem kandang musim dingin memungkinkan hewan untuk bergerak bebas, kewajiban untuk menyediakan area terbuka selama bulan-bulan musim dingin dapat dikesampingkan;
- (d) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput pada periode yang berbeda dalam setahun;
- (e) sekurang-kurangnya 60% bahan kering dalam ransum harian harus terdiri dari serat kasar, pakan ternak segar atau kering, atau silase. Persentase ini dapat dikurangi menjadi 50 % untuk hewan leher betina yang sedang memproduksi susu untuk jangka waktu paling lama tiga bulan pada awal laktasi;
- (f) penggembalaan alami harus dipastikan dilakukan di kandang selama masa vegetasi. Kandang yang tidak dapat memberikan pakan penggembalaan selama musim tanam tidak diperbolehkan;
- (g) pemberian pakan hanya diperbolehkan jika terjadi kekurangan hewan penggembalaan karena kondisi cuaca buruk;
- (h) hewan ternak di kandang harus diberi air bersih dan segar. Apabila tidak tersedia sumber air alami yang mudah dijangkau hewan, maka disediakan tempat pengairan.

1.9.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) hewan cervine harus disediakan tempat persembunyian, tempat berlindung dan pagar yang tidak membahayakan hewan;
- (b) di kandang rusa merah, hewan harus dapat berguling-guling di lumpur untuk memastikan perawatan kulit dan suhu tubuh peraturan;

(1) Petunjuk Dewan 2008/119/EC tanggal 18 Desember 2008 yang menetapkan standar minimum untuk perlindungan anak sapi (OJ L 10, 15.1.2009, hal. 7).

- (c) setiap rumah harus mempunyai lantai yang licin, tetapi tidak licin;
- (d) setiap perumahan harus dilengkapi dengan tempat peletakan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh yang tidak berpaling. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (e) Tempat pemberian pakan harus dipasang di kawasan yang terlindung dari cuaca dan dapat diakses baik oleh hewan maupun orang yang merawatnya. Tanah di mana tempat pemberian pakan berada harus dikonsolidasikan, dan peralatan pemberian pakan harus dilengkapi dengan atap;
- (f) jika akses permanen terhadap pakan tidak dapat dipastikan, tempat pemberian pakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga semua hewan dapat mencari makan pada waktu yang sama.

1.9.3. Untuk hewan babi

1.9.3.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:

- (a) paling sedikit 30 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) serat, pakan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam ransum harian;
- (c) apabila peternak tidak dapat memperoleh pakan berprotein secara eksklusif dari produksi organik, dan otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa pakan berprotein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan berprotein non-organik dapat digunakan hingga tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan sebagai berikut: terpenuhi:
 - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
 - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
 - (iii) penggunaannya terbatas pada memberi makan anak babi yang beratnya mencapai 35 kg dengan senyawa protein tertentu; Dan
 - (iv) persentase maksimum yang diperbolehkan per jangka waktu 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%.
Persentase bahan kering pakan yang berasal dari pertanian harus dihitung.

1.9.3.2. Praktik perumahan dan peternakan

Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) rumah harus mempunyai lantai yang licin, tetapi tidak licin;
- (b) Perumahan harus dilengkapi dengan tempat peristirahatan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh dan tidak berpaling. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (c) harus selalu ada alas yang terbuat dari jerami atau bahan lain yang sesuai dan cukup besar untuk menjamin semua babi dapat masuk pena dapat berbaring pada saat yang sama dengan cara yang paling memakan tempat;
- (d) induk babi harus dipelihara secara berkelompok, kecuali pada tahap akhir kebuntingan dan pada masa menyusui, dimana pada saat tersebut induk babi harus dapat bergerak bebas di dalam kandangnya dan pergerakannya hanya boleh dibatasi untuk waktu yang singkat;
- (e) tanpa mengurangi persyaratan tambahan apa pun untuk jerami, beberapa hari sebelum perkiraan masa tanam, babi harus diberi jerami atau bahan alami lain yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan mereka membangun sarang;
- (f) area latihan harus mengizinkan kotoran dan pengambilan akar oleh hewan babi. Untuk keperluan rooting, substrat yang berbeda dapat digunakan.

1.9.4. Untuk unggas

1.9.4.1. Asal usul hewan

Untuk mencegah penggunaan metode pemeliharaan intensif, unggas harus dipelihara sampai mencapai usia minimum atau harus berasal dari strain unggas yang pertumbuhannya lambat dan disesuaikan dengan pemeliharaan di luar ruangan.

Pihak berwenang yang kompeten harus menentukan kriteria strain yang pertumbuhannya lambat atau menyusun daftar strain tersebut dan memberikan informasi ini kepada operator, Negara Anggota lainnya, dan Komisi.

Apabila strain unggas yang pertumbuhannya lambat tidak digunakan oleh peternak, maka usia minimum saat penyembelihan adalah sebagai berikut:

- (a) 81 hari untuk ayam;
- (b) 150 hari untuk capon;
- (c) 49 hari untuk itik Peking;
- (d) 70 hari untuk itik Muscovy betina;
- (e) 84 hari untuk itik jantan jantan;
- (f) 92 hari untuk itik Mallard;
- (g) 94 hari untuk ayam guinea;
- (h) 140 hari untuk kalkun jantan dan angsa panggang; Dan
- (i) 100 hari untuk kalkun betina.

1.9.4.2. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:

- (a) setidaknya 30 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan pakan bahan dari wilayah yang sama;
- (b) serat, pakan ternak segar atau kering, atau silase harus ditambahkan ke dalam ransum harian;
- (c) apabila peternak tidak dapat memperoleh pakan berprotein secara eksklusif dari produksi organik untuk spesies unggas, dan otoritas yang berwenang telah memastikan bahwa pakan berprotein organik tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan berprotein non-organik dapat digunakan hingga tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa kondisi berikut terpenuhi:
 - (i) tidak tersedia dalam bentuk organik;
 - (ii) diproduksi atau disiapkan tanpa pelarut kimia;
 - (iii) penggunaannya terbatas pada pemberian pakan unggas muda dengan senyawa protein tertentu; Dan
 - (iv) persentase maksimum yang diperbolehkan per jangka waktu 12 bulan untuk hewan tersebut tidak melebihi 5%.
Persentase bahan kering pakan asal pertanian harus dihitung.

1.9.4.3. Kesejahteraan hewan

Pemetikan unggas hidup-hidup dilarang.

1.9.4.4. Praktik perumahan dan peternakan

Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) sekurang-kurangnya sepertiga luas lantai harus kokoh, yaitu bukan konstruksi papan atau kisi-kisi, dan harus ditutup dengan bahan serasah seperti jerami, serutan kayu, pasir atau rumput;
- (b) di kandang unggas untuk ayam petelur, sebagian besar area lantai yang tersedia untuk ayam harus tersedia untuk pengumpulan kotoran burung;
- (c) bangunan harus dikosongkan dari ternak di antara setiap kelompok unggas yang dipelihara. Bangunan dan perlengkapannya harus dibersihkan dan didesinfeksi selama waktu ini. Selain itu, ketika pemeliharaan setiap kelompok unggas telah selesai, kandang unggas harus dibiarkan kosong selama jangka waktu yang ditentukan oleh Negara-negara Anggota untuk memungkinkan vegetasi tumbuh kembali. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika unggas tidak dipelihara secara berkelompok, tidak dipelihara dan bebas berkeliaran sepanjang hari;

- (d) unggas harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya selama sepertiga hidupnya. Namun, ayam petelur dan unggas finisher harus memiliki akses ke area terbuka setidaknya sepertiga dari hidup mereka, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan;
- (e) akses udara terbuka siang hari secara terus-menerus harus diberikan sejak usia sedini mungkin dan kapan pun kondisi fisiologis dan fisik memungkinkan, kecuali jika pembatasan sementara telah diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan;
- (f) dengan cara penyimpangan dari poin 1.6.5, dalam hal pembiakan unggas dan ayam dara yang berumur di bawah 18 minggu, ketika kondisi yang ditentukan dalam poin 1.7.3 mengenai pembatasan dan kewajiban terkait dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan diberlakukan. berdasarkan undang-undang Persatuan dipenuhi dan mencegah perkembangbiakan burung dan ayam dara berusia di bawah 18 minggu memiliki akses ke area terbuka, beranda harus dianggap sebagai area terbuka dan, dalam kasus tersebut, harus memiliki penghalang kawat untuk memelihara burung lain keluar;
- (g) area terbuka untuk unggas harus memungkinkan unggas mempunyai akses yang mudah ke tempat minum dalam jumlah yang cukup;
- (h) area terbuka untuk unggas harus ditutupi terutama dengan tumbuh-tumbuhan;
- (i) dalam kondisi dimana ketersediaan pakan dari wilayah jelajahnya terbatas, misalnya karena tutupan salju yang berkepanjangan atau kondisi cuaca yang kering, pemberian pakan tambahan berupa serat harus dimasukkan sebagai bagian dari pakan unggas;
- (j) jika unggas dipelihara di dalam ruangan karena pembatasan atau kewajiban yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan, mereka harus memiliki akses permanen terhadap serat dan bahan yang sesuai dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan etologis mereka;
- (k) unggas air harus memiliki akses ke sungai, kolam, danau atau kolam kapan pun cuaca dan kondisi higienis memungkinkan, untuk menghormati kebutuhan spesifik spesies dan persyaratan kesejahteraan hewan; apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan akses tersebut, mereka mempunyai akses terhadap air yang memungkinkan mereka untuk mencelupkan kepala mereka ke dalamnya untuk membersihkan bulu;
- (l) penerangan alami dapat ditambah dengan cara buatan untuk memberikan penerangan maksimal 16 jam per hari, dengan waktu istirahat malam hari terus menerus tanpa penerangan buatan paling sedikit delapan jam;
- (m) total luas permukaan yang dapat digunakan untuk penggemukan unggas di kandang unggas pada unit produksi mana pun tidak boleh melebihi 1.600 m²;
- (n) tidak lebih dari 3.000 ekor ayam petelur diperbolehkan dalam satu kompartemen kandang unggas.

1.9.5. Untuk kelinci

1.9.5.1. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:

- (a) setidaknya 70 % pakan harus berasal dari peternakan itu sendiri atau, jika hal ini tidak memungkinkan atau pakan tersebut tidak tersedia, harus diproduksi melalui kerja sama dengan unit produksi organik atau dalam konversi lainnya dan operator pakan yang menggunakan pakan dan bahan pakan dari wilayah yang sama;
- (b) kelinci harus mempunyai akses terhadap padang rumput untuk penggembalaan kapanpun kondisinya memungkinkan;
- (c) sistem pemeliharaan harus didasarkan pada penggunaan maksimum padang penggembalaan dengan mengacu pada ketersediaan padang rumput pada periode yang berbeda dalam setahun;
- (d) pakan berserat seperti jerami atau jerami harus diberikan bila rumput tidak mencukupi. Hijauan harus mencakup setidaknya 60% dari pakan.

1.9.5.2. Praktik perumahan dan peternakan

Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) Perumahan harus dilengkapi dengan tempat peristirahatan atau tempat istirahat yang nyaman, bersih dan kering dengan ukuran yang cukup, terdiri dari konstruksi kokoh dan tidak berpaling. Tempat istirahat yang cukup dan banyak yang dipenuhi dengan bahan sampah harus disediakan di area istirahat. Sampahnya harus terdiri dari jerami atau bahan alami lain yang sesuai. Serasah dapat diperbaiki dan diperkaya dengan produk mineral apa pun yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 sebagai pupuk atau kondisioner tanah untuk digunakan dalam produksi organik;
- (b) kelinci dipelihara secara berkelompok.

(c) peternakan kelinci harus menggunakan ras kelinci yang kuat dan disesuaikan dengan kondisi luar ruangan;

(d) kelinci harus mempunyai akses terhadap:

- (i) tempat berlindung yang tertutup termasuk tempat persembunyian yang gelap;
- (ii) jalur lari di luar ruangan dengan tumbuh-tumbuhan, terutama padang rumput;
- (iii) sebuah platform yang ditinggikan di mana mereka dapat duduk, baik di dalam maupun di luar;
- (iv) bahan sarang untuk semua perawatan.

1.9.6. Untuk lebah

1.9.6.1. Asal usul hewan

Untuk peternakan lebah, preferensi harus diberikan pada penggunaan *Apis mellifera* dan ekotipe lokalnya.

1.9.6.2. Nutrisi

Berkenaan dengan nutrisi, berlaku aturan berikut:

- (a) pada akhir musim produksi, sarang harus mempunyai cadangan madu dan serbuk sari yang cukup untuk sarang tersebut lebah untuk bertahan hidup di musim dingin;
- (b) koloni lebah hanya boleh diberi makan jika kelangsungan hidup koloni tersebut terancam karena kondisi iklim. Dalam hal ini, koloni lebah harus diberi madu organik, sirup gula organik, atau gula organik.

1.9.6.3. Kesehatan

Berkenaan dengan pelayanan kesehatan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (a) untuk tujuan melindungi rangka, sarang dan sisir, khususnya dari hama, hanya rodentisida yang digunakan dalam perangkap, serta produk dan bahan sesuai yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh diizinkan;
- (b) perlakuan fisik untuk disinfeksi tempat pemeliharaan lebah seperti uap atau nyala api langsung diperbolehkan;
- (c) praktek pemusnahan induk jantan hanya diperbolehkan untuk tujuan mengisolasi infestasi hama perusak *Varroa*;
- (d) jika, meskipun telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, koloni-koloni tersebut menjadi sakit atau terinfestasi, koloni-koloni tersebut harus segera diobati dan, jika perlu, dapat ditempatkan di tempat pemeliharaan lebah yang terisolasi;
- (e) asam format, asam laktat, asam asetat dan asam oksalat, serta mentol, timol, kayu putih atau kapur barus, dapat digunakan dalam kasus infestasi dengan perusak *Varroa*;
- (f) jika suatu perlakuan dilakukan dengan produk allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, selain produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik, selama jangka waktu perlakuan tersebut, koloni yang diberi perlakuan tersebut harus ditempatkan dalam isolasi. tempat pemeliharaan lebah dan semua lilinnya harus diganti dengan lilin yang berasal dari peternakan lebah organik. Selanjutnya, periode konversi 12 bulan yang ditetapkan dalam poin 1.2.2 akan berlaku untuk koloni tersebut.

1.9.6.4. Kesejahteraan hewan

Berkenaan dengan peternakan lebah, peraturan umum tambahan berikut ini berlaku:

- (a) pemusnahan lebah di sisir sebagai metode yang terkait dengan pemanenan produk pemeliharaan lebah akan dilarang;
- (b) mutilasi seperti pemotongan sayap ratu lebah dilarang.

1.9.6.5. Praktik perumahan dan peternakan

Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) peternakan lebah harus ditempatkan di kawasan yang menjamin ketersediaan sumber nektar dan serbuk sari yang pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau, jika sesuai, dari vegetasi spontan atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode berdampak lingkungan rendah;
- (b) tempat pemeliharaan lebah harus dijaga pada jarak yang cukup dari sumber yang dapat menyebabkan kontaminasi produk peternakan lebah atau buruknya kesehatan lebah;

- (c) lokasi peternakan lebah harus sedemikian rupa sehingga, dalam radius 3 km dari lokasi peternakan lebah, sumber nektar dan serbuk sari pada dasarnya terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik atau vegetasi spontan atau tanaman yang diolah dengan metode berdampak lingkungan rendah setara dengan yang disediakan untuk dalam Pasal 28 dan 30 Peraturan (UE) No 1305/2013 yang tidak dapat mempengaruhi kualifikasi produksi peternakan lebah sebagai organik. Persyaratan tersebut tidak berlaku jika pembungaan tidak terjadi, atau koloni lebah tidak aktif;
- (d) sarang dan bahan yang digunakan dalam peternakan lebah pada dasarnya harus terbuat dari bahan alami yang tidak menimbulkan risiko kontaminasi terhadap lingkungan atau produk pemeliharaan lebah;
- (e) lilin lebah untuk pondasi baru harus berasal dari unit produksi organik;
- (f) hanya produk alami seperti propolis, lilin dan minyak tumbuhan yang boleh digunakan dalam sarang;
- (g) bahan kimia sintetik tidak boleh digunakan selama operasi ekstraksi madu;
- (h) sisir induk tidak boleh digunakan untuk mengambil madu;
- (i) peternakan lebah tidak boleh dianggap organik bila dilakukan di wilayah atau wilayah yang ditentukan oleh Anggota Menyatakan sebagai wilayah atau wilayah di mana peternakan lebah organik tidak dapat dilakukan.

Bagian III: Aturan produksi hewan alga dan akuakultur

1. Ketentuan Umum
 - 1.1. Operasi harus berlokasi di lokasi yang tidak terkontaminasi dengan produk atau zat yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik, atau dengan polutan yang dapat membahayakan sifat organik produk.
 - 1.2. Unit produksi organik dan non-organik wajib dipisahkan secara memadai sesuai dengan jarak pemisahan minimum yang ditetapkan oleh Negara-negara Anggota, jika berlaku. Pemisahan tersebut harus didasarkan pada keadaan alam, sistem distribusi air yang terpisah, jarak, arus pasang surut, serta letak hulu dan hilir unit produksi organik. Produksi alga dan budi daya perairan tidak boleh dianggap organik ketika dilakukan di lokasi atau di kawasan yang ditetapkan oleh otoritas Negara Anggota sebagai lokasi atau kawasan yang tidak cocok untuk kegiatan tersebut.
 - 1.3. Penilaian lingkungan yang sesuai dengan unit produksi wajib diwajibkan bagi setiap operator baru yang mengajukan permohonan produksi organik dan memproduksi lebih dari 20 ton produk akuakultur per tahun untuk memastikan kondisi unit produksi dan lingkungan sekitarnya serta kemungkinan dampak operasinya. Operator harus memberikan penilaian lingkungan kepada otoritas pengawas atau badan pengawas. Isi penilaian lingkungan hidup harus didasarkan pada Lampiran IV Petunjuk 2011/92/EU Parlemen dan Dewan Eropa (1). Jika unit produksi telah menjalani penilaian yang setara, penilaian tersebut dapat digunakan untuk tujuan ini.
 - 1.4. Penghancuran hutan bakau tidak diperbolehkan.
 - 1.5. Operator harus menyediakan rencana pengelolaan berkelanjutan yang sebanding dengan unit produksi budidaya perikanan dan pemanenan alga.
 - 1.6. Rencana tersebut harus diperbarui setiap tahun dan harus merinci dampak lingkungan dari operasi dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan, dan harus mencantumkan langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan perairan dan darat di sekitarnya, termasuk, jika memungkinkan, pembuangan unsur hara ke lingkungan per siklus produksi atau per tahun. Rencana tersebut harus mencatat pengawasan dan perbaikan peralatan teknis.
 - 1.7. Tindakan pertahanan dan pencegahan yang diambil terhadap predator sesuai dengan Directive 92/43/EEC dan peraturan nasional harus dicatat dalam rencana pengelolaan berkelanjutan.
 - 1.8. Jika memungkinkan, koordinasi harus dilakukan dengan operator di sekitarnya dalam menyusun rencana pengelolaan.
 - 1.9. Pelaku usaha budidaya perikanan dan alga harus menyusun jadwal pengurangan limbah sebagai bagian dari rencana pengelolaan berkelanjutan yang harus ditetapkan pada awal operasi. Jika memungkinkan, penggunaan sisa panas harus dibatasi pada energi yang berasal dari sumber terbarukan.

(1) Petunjuk 2011/92/EU Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 13 Desember 2011 tentang penilaian dampak proyek publik dan swasta tertentu terhadap lingkungan (OJ L 26, 28.1.2012, hal. 1).

- 1.10. Persiapan produk yang belum diolah
- Jika operasi persiapan, selain pengolahan, dilakukan pada alga atau hewan budidaya perairan, persyaratan umum yang ditetapkan dalam poin 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 2.2.3 Bagian IV harus berlaku secara mutatis mutandis untuk operasi tersebut.
2. Persyaratan untuk alga
- Selain peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan jika relevan dalam Bagian 1 Bagian ini, peraturan yang ditetapkan dalam Bagian ini akan berlaku untuk pengumpulan organik dan produksi alga. Aturan tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap produksi fitoplankton.
- 2.1. Konversi
- 2.1.1. Periode konversi unit produksi pengumpulan alga adalah enam bulan.
- 2.1.2. Masa konversi suatu unit produksi budidaya alga adalah jangka waktu enam bulan atau satu siklus produksi penuh, mana yang lebih lama.
- 2.2. Aturan produksi alga
- 2.2.1. Pengumpulan alga liar dan bagiannya dianggap sebagai produksi organik dengan ketentuan:
- (a) kawasan budidaya sesuai dari sudut pandang kesehatan dan memiliki status ekologi tinggi sebagaimana ditentukan oleh Directive 2000/60/EC, atau memiliki kualitas yang setara dengan:
- zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dan B dalam Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen Eropa dan Dewan (1), sampai dengan 13 Desember 2019, atau
 - bidang klasifikasi terkait yang ditetapkan dalam tindakan penerapan yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019;
- (b) pengumpulannya tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas ekosistem alam atau pemeliharaan spesies di kawasan pengumpulan.
- 2.2.2. Budidaya alga harus dilakukan di kawasan dengan karakteristik lingkungan dan kesehatan yang setidaknya setara dengan yang diuraikan dalam butir 2.2.1(a) agar dapat dianggap organik. Selain itu aturan produksi berikut akan berlaku:
- (a) praktik berkelanjutan harus diterapkan di semua tahap produksi, mulai dari pengumpulan bibit alga hingga panen;
- (b) untuk memastikan bahwa kumpulan gen yang luas terpelihara, pengumpulan alga muda di alam liar harus dilakukan secara teratur untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman stok budidaya dalam ruangan;
- (c) pupuk tidak boleh digunakan, kecuali di fasilitas dalam ruangan, dan hanya jika telah diizinkan sesuai dengan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik untuk tujuan ini.
- 2.3. Budidaya alga
- 2.3.1. Budidaya alga di laut hanya boleh memanfaatkan nutrisi alami di lingkungan, atau dari produksi hewan budidaya organik, sebaiknya berlokasi di dekatnya sebagai bagian dari sistem polikultur.
- 2.3.2. Pada fasilitas di lahan dimana sumber nutrisi eksternal digunakan, tingkat nutrisi dalam air limbah harus sama, atau lebih rendah, dibandingkan dengan air yang masuk. Hanya unsur hara yang berasal dari tumbuhan atau mineral yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan.
- 2.3.3. Kepadatan budidaya atau intensitas operasional harus dicatat dan harus menjaga integritas lingkungan perairan dengan memastikan bahwa jumlah maksimum alga yang dapat didukung tanpa dampak negatif terhadap lingkungan tidak terlampaui.
- 2.3.4. Tali dan peralatan lain yang digunakan untuk menumbuhkan alga harus digunakan kembali atau didaur ulang jika memungkinkan.
- 2.4. Koleksi ganggang liar yang berkelanjutan
- 2.4.1. Perkiraan biomassa satu kali harus dilakukan pada awal pengumpulan alga.

(1) Peraturan (EC) No 854/2004 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 29 April 2004 yang menetapkan peraturan khusus untuk organisasi pengawasan resmi terhadap produk asal hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia (OJ L 139, 30.4.2004, hal. 206).

- 2.4.2. Rekening dokumentasi harus dipelihara di unit atau tempat dan harus memungkinkan operator untuk mengidentifikasi dan otoritas pengawas atau badan pengawas untuk memverifikasi bahwa pengumpul hanya memasok ganggang liar yang diproduksi sesuai dengan Peraturan ini.
- 2.4.3. Pengumpulan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jumlah yang dikumpulkan tidak menimbulkan dampak yang berarti terhadap keadaan lingkungan perairan. Langkah-langkah seperti teknik pengumpulan, ukuran minimum, usia, siklus reproduksi atau ukuran alga yang tersisa harus diambil untuk memastikan bahwa alga dapat beregenerasi dan untuk memastikan bahwa tangkapan sampingan dapat dicegah.
- 2.4.4. Jika alga dikumpulkan dari area pengumpulan bersama atau umum, bukti dokumenter yang dihasilkan oleh otoritas terkait yang ditunjuk oleh Negara Anggota terkait harus tersedia yang menunjukkan bahwa total koleksi tersebut mematuhi Peraturan ini.
3. Persyaratan untuk hewan budidaya
- Selain peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 15, dan bila relevan dalam Bagian 1 Bagian ini, peraturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku untuk produksi organik spesies ikan, krustasea, echinodermata, dan moluska. Peraturan tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap produksi zooplankton, mikro-krustasea, rotifera, cacing dan hewan pakan air lainnya.
- 3.1. Ketentuan Umum
- 3.1.1. Konversi
- Periode konversi untuk unit produksi budidaya perikanan berikut ini berlaku untuk jenis fasilitas budidaya perikanan berikut termasuk hewan budidaya perikanan yang ada:
- (a) untuk fasilitas yang tidak dapat dikeringkan, dibersihkan dan didesinfeksi, periode konversinya adalah 24 bulan;
- (b) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, atau tidak digunakan lagi, jangka waktu konversinya adalah 12 bulan;
- (c) untuk fasilitas yang telah dikeringkan, dibersihkan dan didesinfeksi, periode konversinya adalah enam bulan;
- (d) untuk fasilitas perairan terbuka, termasuk yang memproduksi moluska kerang, jangka waktu konversinya adalah tiga bulan.
- 3.1.2. Asal usul hewan budidaya
- 3.1.2.1. Mengenai asal usul hewan budidaya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (a) budidaya perikanan organik didasarkan pada pemeliharaan bibit muda yang berasal dari induk organik dan dari unit produksi organik;
- (b) spesies yang ditanam secara lokal harus digunakan, dan pemuliaan harus bertujuan untuk menghasilkan galur yang lebih mampu beradaptasi dengan kondisi produksi, menjamin kesehatan dan kesejahteraan hewan yang baik, serta pemanfaatan sumber daya pakan dengan baik. Bukti dokumenter mengenai asal usul dan perlakuannya harus diberikan kepada otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (c) spesies harus dipilih yang kuat dan dapat diproduksi tanpa menyebabkan kerusakan berarti pada alam liar saham;
- (d) untuk tujuan pembibitan, hewan hasil tangkapan liar atau hewan budi daya non-organik dapat dimasukkan ke dalam kandang hanya jika dibenarkan jika tidak ada bibit organik tersedia atau bila stok genetik baru untuk tujuan pembiakan dimasukkan ke dalam unit produksi setelah mendapat izin. Hewan tersebut harus dipelihara dalam pengelolaan organik setidaknya selama tiga bulan sebelum digunakan untuk pembiakan. Untuk hewan yang termasuk dalam Daftar Merah spesies terancam punah IUCN, izin penggunaan spesimen tangkapan liar hanya dapat diberikan dalam konteks program konservasi yang diakui oleh otoritas publik terkait yang bertanggung jawab atas upaya konservasi;
- (e) untuk tujuan budidaya, pengumpulan ikan muda yang dibudidayakan secara liar harus dibatasi secara khusus pada kasus berikut:
- (i) masuknya larva dan anakan ikan atau krustasea secara alami saat pengisian kolam, sistem penahanan dan selungkup;

(ii) melakukan restocking benih ikan liar atau larva krustasea dari spesies yang tidak termasuk dalam Daftar Merah IUCN sebagai spesies terancam punah dalam budi daya akuakultur ekstensif di lahan basah, seperti kolam air payau, daerah pasang surut, dan laguna pesisir, dengan ketentuan:

- penyetokan kembali sejalan dengan langkah-langkah manajemen yang disetujui oleh otoritas terkait untuk memastikannya eksploitasi berkelanjutan terhadap spesies yang bersangkutan, dan
- hewan diberi makan secara eksklusif dengan pakan alami yang tersedia di lingkungan.

Sebagai pengecualian dari poin (a), Negara-negara Anggota dapat mengizinkan introduksi untuk tujuan pertumbuhan pada unit produksi organik sebanyak-banyaknya 50 % remaja non-organik dari spesies yang tidak dikembangkan sebagai spesies organik di Uni pada tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa setidaknya dua pertiga dari durasi siklus produksi dikelola berdasarkan pengelolaan organik. Pengurangan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Untuk perusahaan budi daya perikanan yang berlokasi di luar Uni Eropa, pengurangan tersebut hanya dapat diberikan oleh otoritas pengawas atau badan pengawas yang telah diakui sesuai dengan Pasal 46(1) untuk spesies yang tidak dikembangkan sebagai organik di salah satu wilayah negara di mana perusahaan budidaya tersebut berada. holding berlokasi atau Persatuan. Pengurangan tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan tidak dapat diperpanjang.

3.1.2.2. Berkenaan dengan pembiakan, berlaku aturan berikut:

- (a) hormon dan turunan hormon tidak boleh digunakan;
- (b) produksi galur monoseks secara artifisial, kecuali dengan penyortiran tangan, induksi poliploidi, hibridisasi buatan, dan kloning tidak boleh digunakan;
- (c) strain yang sesuai harus dipilih.

3.1.3. Nutrisi

3.1.3.1. Berkenaan dengan pakan ikan, krustasea, dan echinodermata berlaku aturan sebagai berikut:

- (a) hewan harus diberi pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya perkembangan;
- (b) pola pemberian pakan harus dirancang dengan prioritas sebagai berikut:
 - (i) kesehatan dan kesejahteraan hewan;
 - (ii) mutu produk yang tinggi, termasuk komposisi gizi produk, yang harus terjamin tinggi kualitas produk akhir yang dapat dimakan;
 - (iii) dampak lingkungan yang rendah;
- (c) fraksi pakan tanaman harus organik dan fraksi pakan yang berasal dari hewan air harus berasal dari budidaya perikanan organik atau dari perikanan yang telah disertifikasi berkelanjutan berdasarkan skema yang diakui oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan. (UE) Nomor 1380/2013;
- (d) bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, alga atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral atau mikroba, bahan tambahan pakan, dan alat bantu pengolahan hanya boleh digunakan jika bahan tersebut telah diizinkan berdasarkan ketentuan ini. Peraturan penggunaan dalam produksi organik;
- (e) pemacu pertumbuhan dan asam amino sintetik tidak boleh digunakan.

3.1.3.2. Berkenaan dengan moluska kerang dan spesies lain yang tidak diberi makan oleh manusia, melainkan memakan plankton alami, berlaku aturan berikut:

- (a) Hewan penyaring tersebut harus menerima seluruh kebutuhan nutrisinya dari alam, kecuali dalam hal remaja yang dipelihara di tempat pembenihan dan pembibitan;
- (b) kawasan budidaya harus sesuai dari sudut pandang kesehatan dan harus memiliki status ekologi tinggi seperti yang ditentukan dalam Directive 2000/60/EC atau memiliki status lingkungan yang baik seperti yang ditentukan oleh Directive 2008/56/EC atau dengan kualitas yang setara. ke:
 - zona produksi yang diklasifikasikan sebagai A dalam Peraturan (EC) No 854/2004, sampai dengan 13 Desember 2019, atau

— bidang klasifikasi terkait yang ditetapkan dalam tindakan penerapan yang diadopsi oleh Komisi sesuai dengan Pasal 18(8) Peraturan (UE) 2017/625, mulai 14 Desember 2019.

3.1.3.3. Aturan khusus mengenai pakan untuk hewan akuakultur karnivora

Pakan untuk hewan akuakultur karnivora harus diperoleh dengan prioritas sebagai berikut:

- (a) pakan organik yang berasal dari budidaya perikanan;
- (b) tepung ikan dan minyak ikan dari hasil budidaya perikanan organik yang bersumber dari ikan, krustasea atau moluska;
- (c) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan yang berasal dari ikan yang berasal dari potongan ikan, krustasea atau moluska telah ditangkap untuk konsumsi manusia dalam perikanan berkelanjutan;
- (d) tepung ikan dan minyak ikan serta bahan pakan asal ikan yang berasal dari ikan utuh, krustasea atau moluska yang ditangkap dalam perikanan berkelanjutan dan tidak digunakan untuk konsumsi manusia;
- (e) bahan pakan organik yang berasal dari tumbuhan atau hewan; bahan tanaman tidak boleh melebihi 60% dari total bahan.

3.1.3.4. Aturan khusus mengenai pakan untuk hewan budidaya tertentu

Pada fase pembesaran, ikan di perairan pedalaman, udang penaeid dan udang air tawar serta ikan air tawar tropis diberi pakan sebagai berikut:

- (a) mereka akan diberi pakan dengan pakan alami yang tersedia di kolam dan danau;
- (b) apabila pakan alami sebagaimana dimaksud pada poin (a) tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, pakan organik yang berasal dari tumbuhan, sebaiknya ditanam di peternakan itu sendiri, atau alga dapat digunakan. Operator harus menyimpan bukti dokumenter mengenai perlunya penggunaan pakan tambahan;
- (c) apabila pakan alami diberikan tambahan sesuai dengan poin (b):
 - (i) ransum pakan udang penaeid dan udang air tawar (*Macrobrachium* spp.) dapat terdiri dari maksimal 25 % tepung ikan dan 10 % minyak ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan;
 - (ii) ransum pakan ikan lele siam (*Pangasius* spp.) paling banyak mengandung 10 % tepung ikan atau ikan minyak yang berasal dari perikanan berkelanjutan.

3.1.4. Kesehatan

3.1.4.1. Pencegahan penyakit

Berkenaan dengan pencegahan penyakit, berlaku aturan berikut:

- (a) pencegahan penyakit harus didasarkan pada pemeliharaan hewan dalam kondisi optimal dengan penempatan yang sesuai, dengan mempertimbangkan, antara lain, persyaratan spesies untuk kualitas air yang baik, aliran dan nilai tukar, desain kandang yang optimal, penerapan praktik peternakan dan pengelolaan yang baik, termasuk pembersihan dan disinfeksi tempat secara teratur, pakan berkualitas tinggi, kepadatan ternak yang sesuai, serta pemilihan ras dan strain;
- (b) obat hewan imunologi dapat digunakan;
- (c) rencana pengelolaan kesehatan hewan harus merinci praktik biosekuriti dan pencegahan penyakit termasuk perjanjian tertulis untuk konseling kesehatan, sebanding dengan unit produksi, dengan layanan kesehatan hewan akuakultur yang memenuhi syarat yang harus mengunjungi peternakan dengan frekuensi tidak kurang dari sekali per tahun atau, dalam hal kerang kerang, tidak kurang dari sekali setiap dua tahun;
- (d) sistem penyimpanan, peralatan dan perkakas harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan benar;
- (e) organisme bio-fouling harus dihilangkan hanya dengan cara fisik atau dengan tangan dan bila perlu dikembalikan ke laut pada jarak yang jauh dari budi daya;
- (f) hanya bahan pembersih dan disinfeksi peralatan dan fasilitas yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan;

(g) berkenaan dengan lahan bera, aturan-aturan berikut akan berlaku:

- (i) otoritas yang berwenang, atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menentukan apakah pembeeraan diperlukan dan harus menentukan jangka waktu yang tepat yang harus diterapkan dan didokumentasikan setelah setiap siklus produksi dalam sistem penahanan perairan terbuka di laut;
 - (ii) tidak diwajibkan untuk budidaya moluska kerang;
 - (iii) selama masa bera, kandang atau bangunan lain yang digunakan untuk produksi hewan akuakultur dikosongkan, didesinfeksi dan dibiarkan kosong sebelum digunakan kembali;
- (h) jika diperlukan, pakan ikan, kotoran dan hewan mati yang tidak dimakan harus segera dibuang untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan yang signifikan sehubungan dengan kualitas status air, untuk meminimalkan risiko penyakit, dan untuk menghindari menarik serangga atau hewan pengerat;
- (i) sinar ultraviolet dan ozon hanya boleh digunakan di tempat pembenihan dan pembibitan;
- (j) untuk pengendalian biologis ektoparasit, preferensi harus diberikan pada penggunaan ikan yang lebih bersih dan penggunaan larutan air tawar, air laut, dan natrium klorida.

3.1.4.2. Perawatan hewan

Berkenaan dengan perawatan hewan, berlaku aturan berikut:

- (a) penyakit harus segera diobati untuk menghindari penderitaan pada hewan. Produk obat hewan allopathic yang disintesis secara kimia, termasuk antibiotik, dapat digunakan jika diperlukan, dalam kondisi yang ketat dan di bawah tanggung jawab dokter hewan, di mana penggunaan produk fitoterapi, homeopati, dan produk lainnya tidak tepat. Apabila diperlukan, pembatasan sehubungan dengan rangkaian pengobatan dan jangka waktu penghentian pengobatan harus ditentukan;
- (b) perlakuan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia dan hewan yang diberlakukan berdasarkan undang-undang Persatuan akan diizinkan;
- (c) apabila terdapat masalah kesehatan yang muncul meskipun terdapat tindakan pencegahan untuk menjamin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.4.1, perawatan hewan dapat digunakan sesuai urutan pilihan berikut:
 - (i) zat dari tumbuhan, hewan atau mineral dalam pengenceran homeopati;
 - (ii) tumbuhan dan ekstraknya tidak mempunyai efek anestesi; Dan
 - (iii) zat seperti elemen jejak, logam, imunostimulan alami atau probiotik resmi;
- (d) penggunaan pengobatan allopathic harus dibatasi pada dua rangkaian pengobatan per tahun, dengan pengecualian vaksinasi dan skema pemberantasan wajib. Namun, dalam kasus siklus produksi kurang dari satu tahun, batasan satu pengobatan allopathic akan berlaku. Jika batas yang ditentukan untuk perlakuan allopathic terlampaui, hewan budidaya yang bersangkutan tidak boleh dipasarkan sebagai produk organik;
- (e) penggunaan pengobatan parasit, selain melalui skema pengendalian wajib yang dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota, wajib dibatasi dua kali per tahun, atau satu kali per tahun jika siklus produksi kurang dari 18 bulan;
- (f) periode penghentian pengobatan hewan allopathic dan pengobatan parasit sesuai dengan poin (d), termasuk perawatan di bawah skema pengendalian dan pemberantasan wajib, harus dua kali periode penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Petunjuk 2001/82/EC atau, jika jangka waktu ini tidak ditentukan, 48 jam;
- (g) setiap penggunaan produk obat hewan harus diberitahukan kepada pihak berwenang yang berwenang, atau, jika diperlukan, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum hewan tersebut dipasarkan sebagai produk organik.
Stok yang diberi perlakuan harus dapat diidentifikasi dengan jelas.

3.1.5. Praktik perumahan dan peternakan

- 3.1.5.1. Fasilitas produksi hewan budi daya perairan resirkulasi tertutup dilarang, kecuali tempat pembenihan dan pembibitan atau fasilitas produksi spesies yang digunakan untuk organisme pakan organik.

3.1.5.2. Pemanasan atau pendinginan air secara buatan hanya diperbolehkan di tempat penetasan dan pembibitan. Lubang bor alami air dapat digunakan untuk memanaskan atau mendinginkan air di semua tahap produksi.

3.1.5.3. Lingkungan peternakan hewan akuakultur harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan spesifik spesiesnya, hewan akuakultur:

(a) memiliki ruang yang cukup untuk kesejahteraan mereka dan memiliki kepadatan penebaran yang relevan seperti yang ditetapkan dalam implementasi menyebutkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3);

(b) dipelihara dalam air yang berkualitas baik dengan, antara lain, aliran dan laju pertukaran yang memadai, tingkat oksigen yang cukup dan tingkat metabolit yang rendah;

(c) dipelihara dalam kondisi suhu dan cahaya sesuai dengan kebutuhan spesies dan dengan memperhatikan lokasi geografis.

Dalam mempertimbangkan dampak kepadatan penebaran terhadap kesejahteraan ikan yang diproduksi, kondisi ikan (seperti kerusakan sirip, cedera lainnya, laju pertumbuhan, perilaku dan kesehatan secara keseluruhan) dan kualitas air harus dipantau dan diperhitungkan.

Untuk ikan air tawar, tipe dasar perairan harus sedekat mungkin dengan kondisi alam.

Untuk ikan mas dan spesies serupa:

— bagian bawahnya adalah tanah alami,

— pemupukan organik dan mineral pada kolam dan danau harus dilakukan hanya dengan pupuk dan kondisioner tanah yang telah diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik, dengan penggunaan maksimum 20 kg nitrogen/ha,

— perawatan yang melibatkan bahan kimia sintetis untuk mengendalikan hidrofit dan tutupan tanaman yang ada di dalamnya perairan produksi dilarang.

3.1.5.4. Desain dan konstruksi sistem penahanan perairan harus menyediakan laju aliran dan parameter fisiokimia yang menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, dan memenuhi kebutuhan perilaku mereka.

Karakteristik khusus sistem produksi dan sistem penahanan spesies atau kelompok spesies yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) harus dipatuhi.

3.1.5.5. Unit pemeliharaan di darat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(a) sistem aliran harus memungkinkan pemantauan dan pengendalian laju aliran dan kualitas air baik air masuk maupun air keluar;

(b) paling sedikit 10 % dari area perimeter ('antarmuka daratan-air') harus mempunyai vegetasi alami.

3.1.5.6. Sistem penahanan di laut harus memenuhi ketentuan berikut:

(a) lokasinya harus berada di tempat dimana aliran air, kedalaman dan nilai tukar badan air memadai untuk meminimalkan dampak buruk tersebut dampak terhadap dasar laut dan badan air di sekitarnya;

(b) mereka harus memiliki desain kandang, konstruksi dan pemeliharaan yang sesuai dengan paparan mereka terhadap lingkungan operasi.

3.1.5.7. Sistem penahanan harus dirancang, ditempatkan dan dioperasikan untuk meminimalkan risiko insiden pelepasan diri.

3.1.5.8. Jika ikan atau krustasea lolos, tindakan yang tepat harus diambil untuk mengurangi dampak terhadap ekosistem lokal, termasuk menangkap kembali jika perlu. Catatan harus disimpan.

3.1.5.9. Untuk produksi hewan budidaya di kolam ikan, tangki atau jalur balap, tambak harus dilengkapi dengan alas penyaring alami, kolam pemukiman, penyaring biologis atau penyaring mekanis untuk mengumpulkan nutrisi limbah atau menggunakan alga atau hewan (bivalvia) yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas ikan. tembusan. Pemantauan limbah harus dilakukan secara berkala jika diperlukan.

3.1.6. Kesejahteraan hewan

3.1.6.1. Semua orang yang terlibat dalam pemeliharaan hewan budidaya harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan mengenai kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan hewan-hewan tersebut.

3.1.6.2. Penanganan hewan budidaya harus diminimalkan dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Peralatan dan protokol yang tepat harus digunakan untuk menghindari stres dan kerusakan fisik yang terkait dengan prosedur penanganan. Induk harus ditangani sedemikian rupa untuk meminimalkan kerusakan fisik dan stres, dan harus ditangani dengan anestesi jika diperlukan. Operasi penilaian harus dijaga seminimal mungkin dan hanya boleh digunakan jika diperlukan untuk menjamin kesejahteraan ikan.

3.1.6.3. Pembatasan berikut berlaku untuk penggunaan cahaya buatan:

- (a) untuk memperpanjang panjang hari alami, tidak boleh melebihi batas maksimum yang memperhatikan kebutuhan etologi, kondisi geografis dan kesehatan hewan secara umum; waktu maksimum ini tidak boleh melebihi 14 jam per hari, kecuali jika diperlukan untuk tujuan reproduksi;
- (b) perubahan intensitas cahaya secara tiba-tiba harus dihindari pada waktu pergantian melalui penggunaan lampu yang dapat diredupkan atau penerangan latar belakang.

3.1.6.4. Aerasi diperbolehkan untuk menjamin kesejahteraan dan kesehatan hewan. Aerator mekanis sebaiknya menggunakan sumber energi terbarukan.

3.1.6.5. Oksigen hanya boleh digunakan untuk penggunaan yang berkaitan dengan persyaratan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan untuk periode kritis produksi atau transportasi, dan hanya dalam kasus berikut:

- (a) kasus luar biasa berupa perubahan suhu, penurunan tekanan atmosfer, atau pencemaran air yang tidak disengaja;
- (b) prosedur pengelolaan stok sesekali, seperti pengambilan sampel dan penyortiran;
- (c) untuk menjamin kelangsungan hidup stok peternakan.

3.1.6.6. Tindakan yang tepat harus diambil untuk menjaga jangka waktu pengangkutan hewan budidaya ke a minimum.

3.1.6.7. Penderitaan apa pun harus diminimalkan selama masa hidup hewan, termasuk pada saat pembantaian.

3.1.6.8. Ablasi tangkai mata, termasuk semua praktik serupa seperti ligasi, sayatan, dan cubitan, dilarang.

3.1.6.9. Teknik penyembelihan harus membuat ikan langsung pingsan dan tidak peka terhadap rasa sakit. Penanganan sebelum penyembelihan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga menghindari cedera dan meminimalkan penderitaan dan stres. Perbedaan ukuran pemanenan, spesies, dan lokasi produksi harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan metode penyembelihan yang optimal.

3.2. Aturan rinci untuk moluska

3.2.1. Asal usul benih

Berkenaan dengan asal usul benih berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) benih liar yang berasal dari luar batas unit produksi dapat digunakan untuk kerang kerang, dengan ketentuan tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berarti, sepanjang diizinkan oleh peraturan setempat dan dengan ketentuan benih liar tersebut berasal dari :

(i) lahan permukiman yang kemungkinan tidak tahan terhadap cuaca musim dingin atau melebihi kebutuhan; atau

(ii) penempatan benih kerang secara alami pada pengumpul;

(b) untuk tiram cup (*Crassostrea gigas*), preferensi harus diberikan pada ternak yang dibiakkan secara selektif untuk mengurangi pemijahan di alam liar;

(c) Catatan tentang bagaimana, di mana dan kapan benih liar dikumpulkan harus disimpan agar dapat ditelusuri sampai ke lokasi tempat pengumpulan;

(d) benih liar hanya dapat dikumpulkan setelah pihak yang berwenang memberikan izin untuk melakukan hal tersebut.

3.2.2. Praktik perumahan dan peternakan

Sehubungan dengan praktek perumahan dan peternakan, aturan-aturan berikut ini berlaku:

- (a) produksi dapat dilakukan di wilayah perairan yang sama dengan produksi ikan bersirip organik dan alga, dalam sistem polikultur yang harus didokumentasikan dalam rencana pengelolaan berkelanjutan. Moluska kerang juga dapat ditanam bersama dengan moluska gastropoda, seperti periwinkle, dalam polikultur;
- (b) produksi moluska kerang organik harus dilakukan di dalam kawasan yang dibatasi oleh tiang, pelampung atau penanda lain yang jelas dan, jika diperlukan, harus dibatasi dengan kantong jaring, keramba atau sarana buatan lainnya;
- (c) budidaya kerang organik harus meminimalkan risiko terhadap spesies yang menjadi kepentingan konservasi. Jika jaring predator digunakan, rancangannya tidak boleh melukai burung yang sedang menyelam.

3.2.3. Penanaman

Berkenaan dengan budidaya, berlaku aturan-aturan berikut:

- (a) budidaya dengan tali kerang dan metode lain yang tercantum dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3) dapat digunakan dalam produksi organik;
- (b) budidaya moluska dasar hanya diperbolehkan jika tidak terjadi dampak lingkungan yang signifikan di lokasi pengumpulan dan budidaya. Survei dan laporan yang mendukung bukti dampak lingkungan minimal harus ditambahkan sebagai bab terpisah pada rencana pengelolaan berkelanjutan, dan harus diberikan oleh operator kepada otoritas yang berwenang, atau, jika perlu, kepada otoritas pengawas atau badan pengawas, sebelum memulai operasi.

3.2.4. Pengelolaan

Berkenaan dengan pengelolaan, berlaku aturan-aturan berikut:

- (a) produksi harus menggunakan kepadatan tebar yang tidak melebihi kepadatan yang digunakan untuk moluska non-organik di wilayah tersebut. Penyesuaian kepadatan pemilahan, penjarangan dan penebaran harus dilakukan sesuai dengan biomassa dan untuk menjamin kesejahteraan hewan dan kualitas produk yang tinggi;
- (b) organisme biofouling harus dihilangkan dengan cara fisik atau dengan tangan dan bila perlu dikembalikan ke laut jauh dari budidaya moluska. Moluska dapat diolah satu kali selama siklus produksi dengan larutan kapur untuk mengendalikan organisme pengotoran yang bersaing.

3.2.5. Aturan budidaya khusus tiram

Budidaya dalam kantong di atas tiang penyangga diperbolehkan. Bangunan-bangunan tersebut atau bangunan lain yang menampung tiram harus dibangun sedemikian rupa untuk menghindari pembentukan penghalang total di sepanjang garis pantai. Stok harus ditempatkan secara hati-hati di tempat tidur sehubungan dengan arus pasang surut untuk mengoptimalkan produksi. Produksi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam tindakan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15(3).

Bagian IV: Aturan produksi pangan olahan

Selain aturan-aturan produksi umum yang diatur dalam Pasal 9, 11 dan 16, aturan-aturan yang diatur dalam Bagian ini juga berlaku terhadap produksi pangan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi pangan olahan
 - 1.1. Bahan tambahan pangan, alat bantu pengolahan dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pangan dan setiap praktik pengolahan yang diterapkan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik (1).
 - 1.2. Operator yang memproduksi pangan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang tepat berdasarkan identifikasi sistematis langkah-langkah pemrosesan yang penting.

(1) Praktik manufaktur yang baik (GMP) sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3(a) Peraturan Komisi (EC) No 2023/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang praktik manufaktur yang baik untuk bahan dan barang yang dimaksudkan untuk bersentuhan dengan makanan (OJ L 384, 29.12.2006, hal.75).

- 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu mematuhi Peraturan ini.
- 1.4. Operator harus mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus harus:
- (a) mengambil tindakan pencegahan;
 - (b) menerapkan tindakan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;
 - (c) menjamin tidak dipasarkannya produk non-organik yang indikasinya mengacu pada organik produksi.
- 1.5. Penyiapan produk olahan organik, dalam konversi, dan non-organik harus disimpan terpisah satu sama lain dalam waktu atau ruang. Apabila produk organik, hasil konversi, dan non-organik, dalam kombinasi apa pun, disiapkan atau disimpan di unit penyiapan terkait, operator harus:
- (a) memberi tahu pihak berwenang yang berwenang, atau, bila perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas;
 - (b) melaksanakan operasi secara terus-menerus hingga proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada produk jenis apa pun (organik, dalam konversi, atau non-organik);
 - (c) menyimpan produk organik, hasil konversi, dan non-organik, sebelum dan sesudah pengoperasian, terpisah satu sama lain berdasarkan tempat atau waktu;
 - (d) menyediakan daftar terkini dari semua operasi dan jumlah yang diproses;
 - (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi, dan non-organik;
 - (f) melakukan pengoperasian produk organik atau produk dalam konversi hanya setelah pembersihan produksi yang sesuai peralatan.
- 1.6. Produk, zat dan teknik yang menyusun kembali sifat-sifat yang hilang dalam pengolahan dan penyimpanan pangan organik, yang memperbaiki akibat kelalaian dalam pengolahan pangan organik, atau yang dapat menyesatkan mengenai sifat sebenarnya dari produk yang dimaksudkan untuk dipasarkan, sebagai makanan organik, tidak boleh digunakan.
2. Persyaratan rinci untuk produksi makanan olahan
- 2.1. Ketentuan berikut berlaku untuk komposisi pangan organik olahan:
- (a) produk tersebut harus diproduksi terutama dari bahan-bahan pertanian atau produk-produk yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai pangan yang tercantum dalam Lampiran I; untuk tujuan menentukan apakah suatu produk diproduksi terutama dari produk-produk tersebut, penambahan air dan garam tidak diperhitungkan;
 - (b) suatu bahan organik tidak boleh hadir bersama dengan bahan yang sama dalam bentuk non-organik;
 - (c) bahan yang sedang dalam konversi tidak boleh terdapat bersama dengan bahan yang sama dalam bahan organik atau non-bentuk organik.
- 2.2. Penggunaan produk dan zat tertentu dalam pengolahan pangan
- 2.2.1. Hanya bahan tambahan pangan, alat bantu pengolahan, dan bahan pertanian non-organik yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 atau Pasal 25 untuk digunakan dalam produksi organik, dan produk serta bahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.2 yang boleh digunakan dalam pengolahan pangan, dengan pengecualian produk-produk dan bahan-bahan dari sektor anggur, yang mana poin 2 dari Bagian VI akan berlaku, dan dengan pengecualian ragi, yang mana poin 1.3 dari Bagian VII akan berlaku.
- 2.2.2. Dalam pengolahan makanan, produk dan zat berikut dapat digunakan:
- (a) olahan mikroorganisme dan enzim pangan yang biasa digunakan dalam pengolahan pangan, dengan ketentuan bahwa enzim pangan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan telah diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
 - (b) bahan dan produk sebagaimana dimaksud dalam butir (c) dan (d)(i) Pasal 3(2) Peraturan (EC) No 1334/2008 yang telah diberi label sebagai bahan penyedap alami atau sediaan penyedap alami sesuai dengan Pasal 16(2), (3) dan (4) Peraturan itu;

- (c) warna untuk cap daging dan kulit telur sesuai dengan Pasal 17 Peraturan (EC) No 1333/2008;
- (d) pewarna alami dan bahan pelapis alami untuk pewarna dekoratif tradisional pada cangkang telur rebus yang diproduksi dengan tujuan untuk dipasarkan pada periode tertentu dalam setahun;
- (e) air minum dan garam organik atau non-organik (dengan natrium klorida atau kalium klorida sebagai komponen dasarnya) yang umumnya digunakan dalam pengolahan makanan;
- (f) mineral (termasuk elemen jejak), vitamin, asam amino dan zat gizi mikro, dengan syarat:
 - (i) penggunaannya dalam makanan untuk konsumsi normal 'diwajibkan secara langsung secara hukum', dalam arti diwajibkan secara langsung oleh ketentuan undang-undang Persatuan atau ketentuan undang-undang nasional yang sesuai dengan undang-undang Persatuan, dengan konsekuensi bahwa makanan tersebut tidak dapat ditempatkan sama sekali, dipasarkan sebagai pangan untuk konsumsi normal jika mineral, vitamin, asam amino atau zat gizi mikro tersebut tidak ditambahkan; atau
 - (ii) mengenai pangan yang dipasarkan mempunyai karakteristik atau pengaruh tertentu terhadap kesehatan atau gizi atau sehubungan dengan kebutuhan kelompok konsumen tertentu:
 - pada produk sebagaimana dimaksud dalam poin (a) dan (b) Pasal 1(1) Peraturan (UE) No 609/2013 dari Parlemen dan Dewan Eropa (1) penggunaannya diizinkan oleh Peraturan tersebut dan tindakan yang diadopsi berdasarkan Pasal 11(1) Peraturan tersebut untuk produk terkait, atau
 - pada produk yang diatur oleh Commission Directive 2006/125/EC (2), penggunaannya diizinkan oleh Pengarahan.

2.2.3. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

2.2.4. Untuk keperluan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (a) bahan tambahan pangan tertentu yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik dihitung sebagai bahan pertanian;
- (b) sediaan dan bahan sebagaimana dimaksud dalam butir (a), (c), (d), (e) dan (f) butir 2.2.2 tidak boleh diperhitungkan sebagai bahan pertanian;
- (c) ragi dan produk ragi dihitung sebagai bahan pertanian.

Bagian V: Aturan produksi pakan olahan

Selain aturan-aturan produksi umum yang diatur dalam Pasal 9, 11 dan 17, aturan-aturan yang diatur dalam Bagian ini juga berlaku untuk produksi pakan olahan organik.

1. Persyaratan umum untuk produksi pakan olahan
 - 1.1. Bahan tambahan pakan, alat bantu pengolahan dan zat serta bahan lain yang digunakan untuk mengolah pakan, dan setiap praktik pengolahan yang digunakan, seperti pengasapan, harus mematuhi prinsip-prinsip praktik manufaktur yang baik.
 - 1.2. Operator yang memproduksi pakan olahan harus menetapkan dan memperbarui prosedur yang sesuai berdasarkan identifikasi sistematis dari langkah-langkah pemrosesan yang penting.
 - 1.3. Penerapan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2 harus memastikan bahwa produk olahan yang dihasilkan selalu mematuhi Peraturan ini.
 - 1.4. Operator harus mematuhi dan melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2, dan, tanpa mengurangi Pasal 28, secara khusus harus:
 - (a) mengambil tindakan pencegahan;
 - (b) menerapkan tindakan pembersihan yang sesuai, memantau efektivitasnya dan menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;

(1) Peraturan (UE) No 609/2013 Parlemen dan Dewan Eropa tanggal 12 Juni 2013 tentang makanan yang diperuntukkan bagi bayi dan anak kecil, makanan untuk keperluan medis khusus, dan penggantian pola makan total untuk pengendalian berat badan dan pencabutan Petunjuk Dewan 92/52/EEC, Petunjuk Komisi 96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC dan 2006/141/EC, Petunjuk 2009/39/EC Parlemen Eropa dan Peraturan Dewan dan Komisi (EC) No 41/2009 dan (EC) No 953/2009 (OJ L 181, 29.6.2013, hal. 35).

(2) Petunjuk Komisi 2006/125/EC tanggal 5 Desember 2006 tentang makanan olahan berbahan dasar sereal dan makanan bayi untuk bayi dan anak kecil (OJ L 339, 6.12.2006, hal. 16).

- (c) menjamin tidak dipasarkannya produk non-organik yang indikasinya mengacu pada organik produksi.
- 1.5. Penyiapan produk olahan organik, dalam konversi, dan non-organik harus disimpan terpisah satu sama lain dalam waktu atau ruang. Apabila produk organik, hasil konversi, dan non-organik, dalam kombinasi apa pun, disiapkan atau disimpan di unit penyiapan terkait, operator harus:
- (a) memberi tahu otoritas pengawas atau badan pengawas;
- (b) melaksanakan operasi secara terus-menerus hingga proses produksi selesai, secara terpisah di tempat atau waktu dari operasi serupa yang dilakukan pada produk jenis apa pun (organik, dalam konversi, atau non-organik);
- (c) menyimpan produk organik, hasil konversi, dan non-organik, sebelum dan sesudah pengoperasian, terpisah satu sama lain berdasarkan tempat atau waktu;
- (d) menyediakan daftar terkini dari semua operasi dan kuantitas yang diproses;
- (e) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi, dan non-organik;
- (f) melakukan pengoperasian produk organik atau produk dalam konversi hanya setelah pembersihan produksi yang sesuai peralatan.
2. Persyaratan rinci untuk produksi pakan olahan
- 2.1. Bahan pakan organik, atau bahan pakan dalam konversi, tidak boleh dimasukkan secara bersamaan dengan bahan pakan yang sama yang diproduksi dengan cara non-organik ke dalam komposisi produk pakan organik.
- 2.2. Bahan pakan apa pun yang digunakan atau diproses dalam produksi organik tidak boleh diproses dengan bantuan pelarut yang disintesis secara kimia.
- 2.3. Hanya bahan pakan non-organik yang berasal dari tumbuhan, alga, hewan atau ragi, bahan pakan yang berasal dari mineral, dan bahan tambahan pakan serta alat bantu pengolahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan dalam pengolahan pakan.
- 2.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

Bagian VI: Anggur

1. Cakupan
- 1.1. Selain aturan-aturan produksi umum yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 16 dan 18, aturan-aturan yang tercantum dalam Bagian ini akan berlaku terhadap produksi organik dari produk-produk sektor anggur sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dari Pasal 1(2) Peraturan (UE) No 1308/2013.
- 1.2. Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 (1) dan (EC) No 607/2009 (2) akan berlaku, kecuali secara eksplisit ditentukan lain dalam Bagian ini.
2. Penggunaan produk dan zat tertentu
- 2.1. Produk sektor anggur harus diproduksi dari bahan baku organik.
- 2.2. Hanya produk dan bahan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk sektor anggur, termasuk selama praktik, proses, dan perlakuan oenologi, dengan tunduk pada kondisi dan batasan yang ditetapkan dalam Peraturan (EU) No 1308/2013 dan Peraturan (EC) No 606/2009, dan khususnya dalam Lampiran IA pada Peraturan terakhir.

(1) Peraturan Komisi (EC) No 606/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang menetapkan aturan rinci tertentu untuk melaksanakan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 mengenai kategori produk tanaman anggur, praktik oenologi dan batasan yang berlaku (OJ L 193, 24.7.2009, hal. 1).

(2) Peraturan Komisi (EC) No 607/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang menetapkan aturan rinci tertentu untuk penerapan Peraturan Dewan (EC) No 479/2008 mengenai perlindungan sebutan asal dan indikasi geografis, istilah tradisional, pelabelan dan penyajian produk sektor anggur tertentu (OJ L 193, 24.7.2009, hal. 60).

3. Praktik dan pembatasan oenologis
 - 3.1. Tanpa mengurangi Bagian 1 dan 2 dari Bagian ini dan larangan dan pembatasan khusus yang diatur dalam poin 3.2, 3.3 dan 3.4, hanya praktik, proses dan perlakuan oenologi, termasuk pembatasan yang diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 83(2) Peraturan (EU) No 1308/2013, dalam Pasal 3, Pasal 5 sampai 9 dan Pasal 11 sampai 14 Peraturan (EC) No 606/2009, dan dalam Lampiran Peraturan yang digunakan sebelum 1 Agustus 2010 akan diizinkan.
 - 3.2. Penggunaan praktik, proses, dan perlakuan oenologis berikut ini dilarang:
 - (a) konsentrasi parsial melalui pendinginan sesuai dengan poin (c) Bagian B.1 Bagian I Lampiran VIII Peraturan (UE) No 1308/2013;
 - (b) eliminasi sulfur dioksida melalui proses fisika sesuai dengan butir 8 Lampiran IA ke Peraturan (EC) No 606/2009;
 - (c) perlakuan elektrodialisis untuk memastikan stabilisasi tartarat anggur sesuai dengan poin 36 dari Lampiran IA pada Peraturan (EC) No 606/2009;
 - (d) kesepakatankoholisasi sebagian anggur sesuai dengan poin 40 Lampiran IA Peraturan (EC) Nomor 606 Tahun 2009;
 - (e) pengolahan dengan penukar kation untuk memastikan stabilisasi tartarat anggur sesuai dengan poin 43 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009.
 - 3.3. Penggunaan praktik, proses, dan perawatan oenologi berikut diperbolehkan dalam kondisi berikut:
 - (a) perlakuan panas sesuai dengan poin 2 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan ketentuan bahwa suhu tidak melebihi 75 °C;
 - (b) sentrifugasi dan filtrasi dengan atau tanpa bahan penyaring inert sesuai dengan butir 3 Lampiran IA Peraturan (EC) No 606/2009, dengan syarat ukuran pori-pori tidak lebih kecil dari 0,2 mikrometer.
 - 3.4. Amandemen apa pun yang diperkenalkan setelah 1 Agustus 2010 mengenai praktik, proses, dan perlakuan oenologi yang diatur dalam Peraturan (EC) No 1234/2007 atau Peraturan (EC) No 606/2009 dapat diterapkan pada produksi anggur organik hanya setelah langkah-langkah tersebut dimasukkan. sebagaimana diizinkan dalam Bagian ini dan, jika diperlukan, setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan Pasal 24 Peraturan ini.

Bagian VII: Ragi yang digunakan sebagai makanan atau pakan

Selain peraturan produksi umum yang ditetapkan dalam Pasal 9, 11, 16, 17 dan 19, peraturan yang ditetapkan dalam Bagian ini berlaku terhadap produksi ragi organik yang digunakan sebagai makanan atau pakan.

1. Ketentuan Umum
 - 1.1. Untuk produksi ragi organik, hanya substrat yang diproduksi secara organik yang boleh digunakan. Namun, hingga 31 Desember 2023, penambahan hingga 5 % ekstrak ragi non-organik atau autolisat ke substrat (dihitung berdasarkan berat bahan kering) diperbolehkan untuk produksi ragi organik dimana operator tidak dapat memperoleh ekstrak ragi atau autolisat dari produksi organik.
 - 1.2. Ragi organik tidak boleh ada dalam makanan atau pakan organik bersama dengan ragi non-organik.
 - 1.3. Produk dan zat berikut dapat digunakan dalam produksi, pembuatan dan formulasi ragi organik:
 - (a) alat bantu pemrosesan yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik;
 - (b) produk dan zat sebagaimana dimaksud dalam butir (a), (b) dan (e) butir 2.2.2 Bagian IV.
 - 1.4. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam pemrosesan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut.

LAMPIRAN III

PENGUMPULAN, KEMASAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN PRODUK

1. Pengumpulan produk dan transportasi ke unit persiapan

Operator dapat melakukan pengumpulan produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik secara bersamaan hanya jika tindakan yang tepat telah diambil untuk mencegah kemungkinan pencampuran atau pertukaran antara produk organik, produk dalam konversi, dan produk non-organik dan untuk memastikan identifikasi produk tersebut. Produk organik dan dalam konversi. Operator harus menyimpan informasi yang berkaitan dengan hari pengumpulan, jam, sirkuit dan tanggal serta waktu penerimaan produk tersedia untuk otoritas pengawas atau badan pengawas.

2. Pengemasan dan pengangkutan produk ke operator atau unit lain

2.1. Operator harus memastikan bahwa produk organik dan produk dalam konversi diangkut ke operator atau unit lain, termasuk pedagang grosir dan pengecer, hanya dalam kemasan yang sesuai, wadah atau kendaraan yang ditutup sedemikian rupa sehingga substitusi konten tidak dapat dicapai tanpa manipulasi atau kerusakan pada produk tersebut. Segel dan diberi label yang menyatakan, tanpa mengurangi indikasi lain yang diwajibkan oleh hukum Persatuan:

(a) nama dan alamat operator dan, jika berbeda, pemilik atau penjual produk;

(b) nama produk atau uraian bahan pakan majemuk disertai referensi organik produksi;

(c) nama atau nomor kode dari otoritas pengendali atau badan pengendali dimana operator tunduk; Dan

(d) jika relevan, tanda pengenal lot sesuai dengan sistem penandaan yang disetujui di tingkat nasional atau disetujui oleh otoritas pengawas atau badan pengawas dan yang memungkinkan pengaitan lot dengan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

Informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) sampai (d) juga dapat disajikan pada dokumen yang menyertainya, jika dokumen tersebut dapat dikaitkan dengan kemasan, wadah atau kendaraan pengangkutan produk. Dokumen pelengkap ini harus mencakup informasi tentang pemasok atau pengangkut.

2.2. Penutupan kemasan, kontainer atau kendaraan tidak diperlukan apabila:

(a) pengangkutan dilakukan secara langsung antara dua operator, yang keduanya tunduk pada pengendalian organik sistem;

(b) pengangkutan hanya mencakup produk organik atau hanya produk dalam konversi;

(c) produk disertai dengan dokumen yang memberikan informasi yang disyaratkan dalam poin 2.1; Dan

(d) baik operator pengirim maupun penerima menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut untuk otoritas kontrol atau badan kontrol.

3. Aturan khusus untuk pengangkutan pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lainnya

Saat mengangkut pakan ke unit produksi atau persiapan atau tempat penyimpanan lain, operator harus memastikan bahwa kondisi berikut terpenuhi:

(a) selama pengangkutan, pakan yang diproduksi secara organik, pakan dalam konversi, dan pakan non-organik secara fisik efektif terpisah;

(b) kendaraan atau peti kemas yang telah mengangkut produk non-organik hanya digunakan untuk mengangkut produk organik atau produk dalam konversi apabila:

(i) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, telah dilakukan sebelum memulai pengangkutan produk organik atau produk dalam konversi dan operator menyimpan catatan mengenai operasi tersebut;

(ii) semua tindakan yang tepat diterapkan, tergantung pada risiko yang dievaluasi sesuai dengan pengaturan pengendalian, dan bila perlu, operator menjamin bahwa produk non-organik tidak dapat dipasarkan dengan indikasi mengacu pada produksi organik;

(iii) operator menyimpan catatan dokumenter mengenai operasi pengangkutan tersebut agar tersedia untuk otoritas pengawas atau badan pengawas;

(c) pengangkutan pakan jadi organik atau pakan dalam konversi dipisahkan secara fisik atau waktu dari pengangkutan produk jadi lainnya;

(d) selama pengangkutan, jumlah produk pada awal dan masing-masing kuantitas yang dikirimkan selama putaran pengiriman dicatat.

4. Pengangkutan ikan hidup

4.1. Ikan hidup harus diangkut dalam tangki yang sesuai dengan air bersih yang memenuhi kebutuhan fisiologisnya dalam hal suhu dan oksigen terlarut.

4.2. Sebelum pengangkutan ikan organik dan produk ikan, tangki harus dibersihkan secara menyeluruh, didesinfeksi dan dibilas.

4.3. Tindakan pencegahan harus diambil untuk mengurangi stres. Selama pengangkutan, kepadatan tidak boleh mencapai tingkat yang merugikan ke spesies.

4.4. Catatan harus disimpan untuk operasi sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1, 4.2 dan 4.3.

5. Penerimaan produk dari operator unit lain

Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi, operator harus memeriksa penutupan kemasan, wadah atau kendaraan jika diperlukan dan adanya indikasi yang ditentukan dalam Bagian 2.

Operator harus memeriksa silang keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2 dengan keterangan pada dokumen yang menyertainya. Hasil verifikasi tersebut wajib dicantumkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

6. Aturan khusus penerimaan produk dari negara ketiga

Apabila produk organik atau produk dalam konversi diimpor dari negara ketiga, produk tersebut harus diangkut dalam kemasan atau wadah yang sesuai, ditutup dengan cara yang mencegah substitusi isi dan mencantumkan identitas eksportir serta tanda dan nomor lainnya, yang berfungsi untuk mengidentifikasi lot, dan harus disertai dengan sertifikat pengawasan impor dari negara ketiga jika diperlukan.

Pada saat menerima produk organik atau produk dalam konversi yang diimpor dari negara ketiga, orang perseorangan atau badan hukum yang menerima kiriman impor tersebut dan yang menerimanya untuk penyiapan atau pemasaran lebih lanjut harus memeriksa penutupan kemasan atau wadah dan, dalam hal produk yang diimpor sesuai dengan ayat (b)(iii) Pasal 45(1), harus diperiksa bahwa sertifikat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut mencakup jenis produk yang terkandung dalam kiriman. Hasil verifikasi tersebut wajib disebutkan secara tegas dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).

7. Penyimpanan produk

- 7.1. Area penyimpanan produk harus dikelola sedemikian rupa untuk memastikan identifikasi lot dan untuk menghindari pencampuran atau kontaminasi dengan produk atau bahan yang tidak sesuai dengan aturan produksi organik. Produk organik dan produk dalam konversi harus dapat diidentifikasi dengan jelas setiap saat.
 - 7.2. Tidak boleh ada produk input atau zat selain yang diizinkan berdasarkan Pasal 9 dan 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh disimpan di unit produksi tanaman dan peternakan organik atau dalam konversi.
 - 7.3. Produk obat hewan allopathic, termasuk antibiotik, boleh disimpan di peternakan dan budidaya perairan dengan ketentuan bahwa produk tersebut telah diresepkan oleh dokter hewan sehubungan dengan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1.5.2.2 dari Bagian II dan 3.1.4.2(a) dari Bagian III Lampiran II, bahwa barang-barang tersebut disimpan di lokasi yang diawasi dan dicatat dalam catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(5).
 - 7.4. Apabila operator menangani produk organik, atau produk dalam konversi, atau non-organik dalam kombinasi apa pun dan produk organik atau produk dalam konversi disimpan di fasilitas penyimpanan yang juga menyimpan produk pertanian atau bahan makanan lainnya:
 - (a) produk organik atau produk hasil konversi harus disimpan terpisah dari produk pertanian atau bahan pangan lainnya;
 - (b) setiap tindakan harus diambil untuk menjamin identifikasi kiriman dan untuk menghindari pencampuran atau pertukaran antara produk organik, dalam konversi dan non-organik;
 - (c) tindakan pembersihan yang sesuai, yang keefektifannya telah diperiksa, harus dilakukan sebelum penyimpanan produk organik atau produk dalam konversi dan operator harus menyimpan catatan operasi tersebut.
 - 7.5. Hanya produk pembersih dan disinfeksi yang diizinkan berdasarkan Pasal 24 untuk digunakan dalam produksi organik yang boleh digunakan dalam fasilitas penyimpanan untuk tujuan itu.
-

LAMPIRAN IV

PERSYARATAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 30

BG: yyyyyyyyyy.

ITU: ekologi, biologi, organik.

CS: ekologi ekologi, biologis.

DA: økologisk.

DE: ökologisch, biologisch.

DAN: mahe, ökoloogiline.

EI: yyyyyyyyyy.

ID: organik.

Parancic: biologis.

GA: organach.

SDM: ekološki.

DIA: biologis.

LV: bioloģisk, ekoloģisk.

itu: ekologiska.

LU: biologesch, ökologesch.

HU: ökológiai.

MT: organiku.

tidak: ahli biologi.

TOLONG: ekologi ekologiczne.

PT: biologis.

RO: ekologis.

SK: ekologi ekologi, biologis.

BI: ekološki.

FI: luonnonmukainen.

SV: ekologi ekologisk.

LAMPIRAN V

LOGO PRODUKSI ORGANIK UNI EROPA DAN NOMOR KODE

1. Logo

1.1. Logo produksi organik Uni Eropa harus mengikuti model di bawah ini:



1.2. Warna acuan dalam Pantone adalah Hijau Pantone No 376 dan Hijau (50 % Cyan + 100 % Kuning), bila empat proses warna digunakan.

1.3. Logo produksi organik Uni Eropa juga dapat digunakan dalam warna hitam dan putih seperti yang ditunjukkan, hanya jika logo tersebut berada tidak praktis untuk menerapkannya dalam warna:



1.4. Jika warna latar belakang kemasan atau label gelap, simbol dapat digunakan dalam format negatif, dengan menggunakan warna latar belakang kemasan atau label.

1.5. Jika logo digunakan dalam warna pada latar belakang berwarna sehingga sulit dilihat, garis pembatas luar di sekitar logo dapat digunakan untuk meningkatkan kontras dengan warna latar belakang.

- 1.6. Jika terdapat indikasi dalam satu warna pada kemasan, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dengan warna yang sama.
- 1.7. Logo produksi organik Uni Eropa harus memiliki tinggi minimal 9 mm dan lebar minimal 13,5 mm; rasio proporsi tinggi/lebar harus selalu 1:1,5. Khususnya, ukuran minimum dapat dikurangi hingga tinggi 6 mm untuk kemasan yang sangat kecil.
- 1.8. Logo produksi organik Uni Eropa dapat dikaitkan dengan elemen grafis atau tekstual yang mengacu pada produksi organik dengan ketentuan bahwa elemen tersebut tidak memodifikasi atau mengubah sifat logo produksi organik Uni Eropa, atau indikasi apa pun yang ditentukan sesuai dengan Pasal 32. Jika dikaitkan dengan logo nasional atau swasta menggunakan warna hijau yang berbeda dari warna referensi yang ditentukan dalam poin 1.2, logo produksi organik Uni Eropa dapat digunakan dengan warna non-referensi tersebut.

2. Kode nomor

Format umum nomor kodenya adalah sebagai berikut:

AB-CDE-999

Di mana:

- (a) 'AB' adalah kode ISO untuk negara tempat pengendalian dilakukan;
 - (b) 'CDE' adalah sebuah istilah, yang ditunjukkan dalam tiga huruf untuk diputuskan oleh Komisi atau masing-masing Negara Anggota, seperti 'bio' atau 'öko' atau 'org' atau 'eko' yang menjalin hubungan dengan produksi organik; Dan
 - (c) '999' adalah nomor referensi, ditunjukkan dalam maksimal tiga digit, yang diberikan oleh:
 - (i) otoritas kompeten masing-masing Negara Anggota terhadap otoritas kontrol atau badan kontrol yang kepadanya negara tersebut mendelegasikan tugas kontrolnya;
 - (ii) Komisi, untuk:
 - otoritas kontrol dan badan kontrol yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 46,
 - kepada pejabat yang berwenang di negara ketiga yang diakui oleh Komisi berdasarkan Pasal 48.
-

LAMPIRAN VI

MODEL SERTIFIKAT

Sertifikat sesuai dengan Pasal 35(1) Peraturan (UE) 2018/848 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik

1. Document number:	
2. (tick one box as appropriate) <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Group of operators – see annex	3. Name and address of operator or group of operators:
4. Activit(y)(ies) of the operator or group of operators (choose as appropriate): <input type="checkbox"/> Agricultural production <input type="checkbox"/> Preparation <input type="checkbox"/> Distribution <input type="checkbox"/> Storing <input type="checkbox"/> Import <input type="checkbox"/> Export <input type="checkbox"/> Placing on the market	5. Name, address and code number of control authority or control body of the operator or group of operators:
6. Categor(y)(ies) of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 and production methods (choose as appropriate):	
— unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— livestock and unprocessed livestock products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to
— algae and unprocessed aquaculture products Production method: <input type="checkbox"/> organic production excluding during the conversion period <input type="checkbox"/> production during the conversion period <input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)	Certificate validity period from to

<p>— processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— feed</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— wine</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>— other products listed in Annex I to Regulation (EU) 2018/848 or not covered by previous categories (please specify):</p> <p>Production method:</p> <p><input type="checkbox"/> production of organic products</p> <p><input type="checkbox"/> production of in-conversion products</p> <p><input type="checkbox"/> organic production with non-organic production (pursuant to Article 9(7) of Regulation (EU) 2018/848 or in the case of preparation, distribution, storing, import, export, placing on the market)</p>	Certificate validity period from to
<p>This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators (choose as appropriate) meets the requirements of that Regulation.</p>	
<p>Date, place:</p>	
<p>Signature on behalf of the issuing control authority or control body:</p>	

Lampiran – Daftar anggota kelompok operator sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 36 Peraturan (UE) 2018/848

Nama anggota	Alamat